


**PEREMPUAN SEBAGAI TULANG PUNGGUNG
EKONOMI KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
RELASI SUAMI ISTRI DI DESA GELOGOR KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN LOMBOK BARAT
(Perspektif Tuan Guru dan Aktivistis Gender)**

TESIS

Oleh :

HUSNIATI

NIM : 12780001



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**PEREMPUAN SEBAGAI TULANG PUNGGUNG
EKONOMI KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
RELASI SUAMI ISTRI DI DESA GELOGOR KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN LOMBOK BARAT
(Perspektif Tuan Guru Dan Aktivis Gender)**

TESIS

Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

HUSNIATI

NIM : 12780001

Pembimbing:

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.19710826199802002

Dr. H. Suwandi, M.H.
NIP.1961041503200001

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2014

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis oleh : **Husniati, Nim : 12780001**

Dengan judul

**PEREMPUAN SEBAGAI TULANG PUNGGUNG
EKONOMI KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
RELASI SUAMI ISTRI DI DESA GELOGOR KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN LOMBOK BARAT
(Perspektif Tuan Guru Dan Aktivistis Gender)**

Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.19710826199802002

Dr. H. Suwandi, M.H.
NIP. 1961041503200001

Mengetahui
Ketua prodi studi al-ahwal al-syakhsiyyah

Dr. Fadil. Sj, M.Ag
NIP. 19651231992031046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis oleh : Husniati, NIM: 12780001 dengan judul

Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender)

Pada Tanggal: Mei 2014

Dewan Penguji

Ketua

Penguji Utama

Aunur Rofik, Lc, M.Ag, Ph.D
NIP.196709282000031001

Dr. Fadil. Sj, M.Ag
NIP. 19651231992031046

Penguji

Sekretaris

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.19710826199802002

Dr. H. Suwandi, M.H.
NIP.1961041503200001

Malang, 20 Juni, 2014
Mengetahui Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang

Prof.Dr.Muhaimin, MA
NIP: 19561211198303100

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Husniati
NIM : 12780001
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Alamat : Egok, Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung
Kabupaten Lombok Barat NTB
Judul Penelitian : Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi
Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi
Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri
Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru
dan Aktivis Gender)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, maka saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Malang, 20 juni, 2013

Saya yang menyatakan,

Husniati

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, seluruh keluarga dan sahabat serta para pengikut beliau dari masanya hingga akhir zaman.

Tesis ini mengkaji tentang tentang perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan implikasinya terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dalam perspektif Tuan Guru dan Aktivistis Gender.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si dan para Pembantu Rektor. Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Malang, Bapak Prof. H. Muhaimin, M.A. dan para asisten Direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Bapak Dr. Fadil. Sj, M.Ag atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen Pembimbing I, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen Pembimbing II, Dr. Suwandi, MH. atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Malang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti di bangku kuliah, serta para pegawai yang ada di lingkungan Sekolah Pascasarjana UIN Malang yang juga telah membantu peneliti dalam menyelesaikan studi.
6. Kepala Desa Gelogor, Bapak Safwan, S.H. dan seluruh staf desa yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam mengambil data penelitian.

7. Para Tuan Guru, Aktivis Gender, dan para perempuan Desa Gelogor yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian.
8. Seluruh warga masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri yang telah membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi, bantuan materiil, serta do'a sehingga studi dapat diselesaikan seperti yang diharapkan.
10. Semua teman seperjuangan yang telah banyak membantu dan memberi dorongan dalam penyusunan tesis.

Terima kasih juga peneliti sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga bimbingan, dukungan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat peneliti harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi peneliti sendiri.

Malang, 20 juni, 2014

Peneliti

Husniati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYTAAN KEASLIA	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
ABSTRAK	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Pendahuluan	9
G. Definisi Operasional.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Hak-hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Islam	26
1. Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri	26
2. Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami	31
3. Hak-hak yang Berkaitan dengan Keduanya	37
B. Teori Gender dan Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender dalam Al- Qur'an.....	42

1. Teori Gender	42
2. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an	46
C. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam.....	56
D. Tipologi Masyarakat Sasak Lombok.....	62
E. Kedudukan Perempuan Dalam Budaya Sasak Lombok.....	64
F. Masyarakat Sasak Lombok Seputar Relasi Gender (Suami-Istri).....	66
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	73
B. Lokasi Penelitian	74
C. Kehadiran Peneliti	75
D. Data dan Sumber Data.....	76
E. Teknik Pengumpulan Data	77
F. Teknik Analisis Data.....	81
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	83
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	86
A. Gambaran Umum Desa Gelogor Kecamatan Kediri.....	86
1. Keadaan Geografis Desa Gelogor	86
2. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Desa Gelogor.....	87
3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Gelogor	87
B. Munculnya Fenomena Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri.....	91
1. Suami tidak mampu lagi menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung.....	92
2. Suami meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah	93
3. Suami tidak memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja	95
4. Penghasilan suami kurang dan tidak menentu	98
C. Implikasi Posisi Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri.....	100
D. Perspektif Tuan Guru dan Aktivistik Gender Terhadap Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri.....	102

1. Perspektif Tuan Guru Terhadap Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri...	102
2. Perspektif Aktivistis Gender Terhadap Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri...	105
BAB V PEMBAHASAN	111
A. Munculnya Fenomena Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri.....	111
1. Kondisi kesehatan suami yang tidak mendukung	112
2. Suami Meninggalkan Kewajibannya Dalam Mencari Nafkah.....	112
3. Suami Tidak Memiliki Kemampuan Dan Keterampilan Bekerja	115
4. Penghasilan suami kurang dan tidak menentu.....	116
B. Implikasi Posisi Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri.....	118
C. Perspektif Tuan Guru dan Aktivistis Gender Terhadap Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri.....	129
1. Perspektif Tuan Guru Terhadap Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri...	129
2. Perspektif Aktivistis Gender Terhadap Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri...	147
BAB VI PENUTUP	171
A. Kesimpulan.....	171
B. Refleksi Teoritik.....	172
C. Keterbatasan Peneliti	173
D. Saran-saran	174
DAFTAR PUSTAKA	176
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu dengan Kajian yang Sekarang	16
Tabel 4.1	Komposisi Penduduk Desa Gelogor Kecamatan Kediri Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011	88
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat	89
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat	90
Tabel 4.4	Keadaan Prasarana Umum Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat	91

DAFTAR LAMPIRAN

1. Biografi Informan
2. Dokumentasi Foto Wawancara
3. Surat Keterangan Izin Penelitian Untuk Kepala Desa
4. Surat Keterangan Sudah Meneliti
5. Biografi Penulis





Motto :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya:

”Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.¹

¹ QS. Al-Baqarah 92): 187

Persembahan :

Bismillahirrahmanirrahim,...

Semua telah Kau tetapkan
Hidupku dalam tangan-Mu
Dalam takdir-Mu
Rencana indah yang telah Kau siapkan
Bagi masa depanku yang penuh harapan
Harapan kesuksesan terpankuku di pundak
Sebagai janji kepada mereka...
Bapak dan Ummi

Kini kupersembahkan Tesis ini
Kecil bagi orang lain, namun besar bagiku
Sebagai ungkapan syukur dan terima kasihku
Untuk semua orang yang kucintai
Untuk Bapakku Haji Mursyid dan Ummi Hajjah Husniati Tercinta
Untuk dosen yang telah berjasa
Untuk Adikku Hikmatunnisa dan Keluargaku Tersayang
Untuk *ikhwan fillah* terindahku Haji Muhammad Suhaemi
Terima kasihku tiada terhingga untuk semua

Akhir kata,
Diriku tiada apa-apa tanpa mereka
Dan sujud syukurku pada-Mu Ya Rabb

Alhamdullillahirabbil'alamiin...

ABSTRAK

Husniati. NIM 12780001. 2014. *Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivistis Gender)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, (II) Dr. H. Suwandi, MH.

Kata Kunci : perempuan, tulang punggung ekonomi, keluarga, suami istri

Pada umumnya kehidupan berkeluarga di Indonesia menganut budaya patriarkhi yang menjadikan laki-laki sebagai tulang punggung ekonomi bagi keluarga, dan perempuan memiliki tugas reproduksi dan domestik. Akan tetapi kenyataannya banyak laki-laki yang tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah dan harus digantikan oleh perempuan. Atas dasar itulah, peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul "Perempuan sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (perspektif Tuan Guru dan Aktivistis Gender)" dengan tujuan untuk mengetahui munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri dan perspektif Tuan Guru dan Aktivistis Gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan prosedur pengumpulan data dilakukan dengan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data melakukan tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah tahapan: (1) analisis selama pengumpulan data; (2) reduksi data; dan (3) Penyajian data. Untuk mengecek keabsahan data digunakan tiga langkah pemeriksaan, yaitu: (1) perpanjangan keikutsertaan; (2) ketekunan pengamatan; dan (3) triangulasi dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor disebabkan oleh kondisi suami yang sakit; suami meninggalkan kewajibannya; suami tidak memiliki keterampilan, dan penghasilan suami tidak menentu. Implikasi posisi perempuan terhadap relasi suami istri tetap berjalan dengan normal yang disebabkan oleh budaya patriarkhi dan kuatnya pemahaman karya ulama' klasik. Perspektif Tuan Guru terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga yaitu membolehkan dan tidak membolehkan. Sedangkan Aktivistis Gender sangat mendukung perempuan sebagai tulang punggung keluarga.

ABSTRACT

Husniati. NIM 12780001. 2014. *Women as the economic breadwinner of a family and its implication for the relation of husband-wife spouse in Gelogor village Kediri district western Lombok regency (Moslem scholar and gender activist perspective)*. Thesis. Islamic family law study program. Supervisor: (I) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, (II) Dr. H. Suwandi, MH.
Keywords: women, economic breadwinner, family, husband-wife

Spouse In general, family life in Indonesia adheres to a patriarchal culture that ensued men as the economic breadwinner for the family, and women have reproductive and domestic duties. However, in fact, many men cannot fulfill their obligations as breadwinners so that the obligation is replaced by women. Based on that fact, the researcher conduct this research by the title "women as the economic breadwinner of the family and its implication for the relation of husband-wife spouse in Gelogor village Kediri district western Lombok regency (Moslem scholar and gender activist perspective)" in order to know the emergence of the phenomenon of women as the economic breadwinner family toward the relation of husband-wife spouse and the perspective of Moslem scholar and gender activist toward the women as the economic breadwinner of the family in Gelogor village.

This is a qualitative study that uses data collection procedures by interview, observation, and documentation. Analyzing is data is done by the following stages: (1) analyzing during data collection; (2) educating data; and (3) presenting data. To check the validity of the data, the researcher used three-step examinations: (1) extending participation; (2) persistence of observation; and (3) triangulation by comparing the data of observation with the data of interview, comparing what the people say in public with what is said privately, comparing what people say about the research situation with what is said all the time; and comparing the circumstances and the perspective of someone with various opinions.

Based on the research result, the emergence of the phenomenon of women as the economic breadwinner family in the Gelogor village is caused by a sick husband; a husband who leaves his obligations; a husband that does not have skill, and the husband's income that is uncertain. The implication of women position for the relation of husband-wife spouse runs normally because of the patriarchal culture and a strong understanding to classical scholars. The perspective of Moslem scholar toward the women as the economic breadwinner of the family is allowed and not allowed while gender activists strongly support women as the breadwinner of the family.

اللمحات العامة

حسيناتي . رقم الطالبة : ١٢٧٨٠٠٠١ , ٢٠١٤ , المرأة مرجعة معيشة الأسرة وأثرها بين الحياة الزوجية في قرية جلوجور, كاديري, لومبوك الغربية, (عند نظر المشايخ و محركي المساواة بين الرجال و النساء) الرسالة العليا, كلية الأحوال الشخصية, المشرف : (١) الدكتور الحاجة أم سنبله, (٢) والدكتور سواندي الكلمات المختارة : المرأة, مرجعة, معيشة الأسرة, الزوجية

إن الحياة الزوجية في إندونيسيا عامة تطبق عادة فاترينارخية (Patriarkhi) التي تجعل مرجعة معيشة الأسرة تعتمد على الرجال و للمرأة وظيفة لانباب الأبناء والوظيفة الخاصة المحلية, و في الواقع كثير من الرجال لا يقدر على تحقيق واجباتهم في البحث عن المعيشة والنفقة وتقوم مقامها المرأة, وبسبب هذه الاحوال ينطلق الكاتب الى رفع هذه القضية في بحث بموضوع " المرأة مرجعة معيشة الأسرة وأثرها بين الحياة الزوجية في قرية جلوجور, كاديري, لومبوك الغربية, (عند نظر المشايخ و محركي المساواة بين الرجال و النساء)" من أجل الحصول على المعلومات عن ظهور قضايا المرأة مراجعة معيشة الأسرة وأثرها نحو مقام المرأة كمرجعة معيشة الأسرة في العلاقة الزوجية ومنظور المشايخ و محركي المساواة بين الرجال والنساء عن مسألة المرأة مرجعة معيشة الأسرة في قرية جلوجور.

البحث بحث شامل يقدم المناهج البحثية عن طرق اللقاء المباشر في طلب المعلومات للمكاملة والاكتشافات وأخذ المعلومات وحفظها, ويخطو الباحث عند إختيار المعلومات ودراستها على الطرق التالية : ١. الدراسة العميقة عند جمع المعلومات, ٢. النظر العلمي للمعلومات, ٣. تقدم المعلومات. وعند التصحيح على المعلومات والحصول على صحتها يسير الباحث على الطرق الآتية : ١. توسيع المشاركة, ٢. الدقة عند البحث الواقعي, ٣. الاصطفاء عن طريق الموازنة بين المعلومات المحسولة عن طريق الدراسة الواقعية وبين المعلومات المحسولة عن طريق اللقاء المباشر للمكاملة, والموازنة بين أقوال الناس المنتشرة عامة والأقوال الخاصة لبعض الأفراد. والموازنة بين أقوال الناس عند القيام للبحث وبين أقوالهم مدى العصر والموازنة بين حال فرد من أفراد الناس وقوله وبين الآراء المختلفة.

وبالنظر إلى الحاصل من البحث يمكن أن يقال أن ظهور قضايا المرأة مرجعة معيشة الأسرة في قرية جلوجور بسبب كون الزوج مريض, والزوج تترك واجباته , وليس للزوج المهارة الاكتسابية وحصول الزوج على الأموال غير محددة, وكون المرأة على هذا الحال لا يؤثر شيئاً في العلاقة الزوجية, والعلاقة الزوجية تسير على الحال المعتدل بسبب عادة فاترينارخية (Patriarkhi) وقوة الفهم على مصنفات العلماء السلفيين, ولمنظور العلماء تجاه المساواة في كون المرأة مرجعة لمعيشة الأسرة وجهين منهم من يبيحها ومنهم من لا يبيحها وأما محركي المساواة بين الرجال والنساء فانهم مشجعون لتكون المرأة مرجعة لمعيشة الأسرة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan tesis berpedoman pada buku “*Pedoman Transliterasi Arab Latin*” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	ša	š	s dengan titik atas
ج	Jim	j	-
ح	Ḥa	ḥ	h dengan titik bawah
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	za	z	z dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	Sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	Ṣad	ṣ	s dengan titik bawah
ض	Ḍad		d dengan titik bawah
ط	Ṭa	ṭ	t dengan titik bawah
ظ	Ẓa	ẓ	-
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	y	-
---	-----	---	---

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta'qqidīn

عدّة ditulis 'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + ya' mati ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

3. Kasrah + ya' mati ditulis ī

مديد ditulis madīd

4. Dammah + waw mati ditulis ū

فرود ditulis furūd

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. Fathah + waw mati ditulis au

قول ditulis qaul

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perilaku hampir semua umat manusia di atas dunia. Oleh karena itu, perkawinan adalah sesuatu yang sangat empiris (nyata) di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, perkawinan menjadi salah satu norma agama yang berhubungan langsung dengan aspek sosial kemasyarakatan. Sebagai produk hukum dan produk budaya, perkawinan akan mendatangkan akibat secara internal maupun eksternal, sosiologis maupun psikologis bagi pelakunya. Namun demikian, ulama' klasik (*mutaqaddimin*) biasanya cenderung membahas perkawinan dari sisi yuridisnya, sementara segi sosiologis dan gender agak jarang dilakukan.

Hal tersebut bisa dilihat, misalnya dalam kajian pertama (agama sebagai doktrin) ulama' telah merintis ilmu *ushul al-fiqh* dan ilmu *musthalah al-hadits*. Sementara kajian kedua (agama sebagai gejala sosial) belum ditemukan model yang Islami. Padahal akibat dari perkawinan itu merupakan persoalan yang paling utama yang harus diperhatikan. Hal ini akan bisa dilakukan dengan pendekatan sosiologi, karena persoalan yang sesungguhnya menjadi sasaran penganalisaan sosiologi adalah hasil atau akibat-akibat yang timbul dari interaksi manusia. Selanjutnya perkawinan dengan analisis gender, dapat melakukan identifikasi dan

pengungkapan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹

Pada umumnya kehidupan berkeluarga di Indonesia menganut budaya patriarkhi, yaitu kekuasaan berpusat pada laki-laki. Dalam budaya patriarkhi terdapat beban kerja yang berdasarkan gender yang pada umumnya diwajibkan kepada perempuan. Adanya pembagian kerja tersebut membuat kerja perempuan lebih banyak waktu untuk melakukan tugasnya dibandingkan dengan laki-laki untuk melakukan tugas-tugasnya. Tugas-tugas yang dibebankan kepada perempuan umumnya berkaitan dengan reproduksi dan domestik, yakni mengurus rumah tangga, perawatan, dan pengasuhan anak. Sedangkan laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertugas untuk mencari nafkah bagi keluarga.² Karena laki-laki yang mempunyai kewajiban mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga, maka perempuan yang ikut bekerja di luar rumah secara ekonomi dianggap sebagai pekerja sambilan. Atau dengan kata lain perempuan tidak diakui sebagai pekerja utama meskipun kenyataannya banyak laki-laki yang tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah dan harus digantikan oleh perempuan.

¹ Muslihun Muslim, *Relasi Suami dan Istri Berdasarkan Nash (Studi Kasus Masyarakat Muslim Sasak)* dalam *Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender*, (Lombok, PSW IAIN Mataram, 2007), hlm. 67-68

² Nikmatullah, *Perempuan Sumbawa dalam Perspektif Sosial Budaya*, dalam *Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender*, (Lombok, PSW IAIN Mataram, 2007), hlm. 82-83

Saat ini sekitar enam puluh persen dari total perempuan Indonesia terpaksa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.³ Dan menjadi sebuah kenyataan bahwa tidak kurang dari 6 juta rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Lebih dari separuh mereka adalah kelompok masyarakat termiskin di Indonesia. Mereka umumnya berusia antara 20 – 60 tahun, sebagian buta huruf dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar sekalipun. Mereka menghidupi antara 1-6 orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp 10,000 per hari. Sebagian mereka mengalami trauma karena tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun negara.⁴

Wanita-wanita yang bekerja membanting tulang demi menghidupkan keluarga tersebut banyak kita lihat di desa-desa dengan menjadi pedagang keliling, buruh tani, pemecah batu, bahkan menjadi buruh bangunan. Sedangkan di kota perempuan banyak yang berprofesi sebagai wanita karir, pengusaha, pedagang, pelayan, tukang sapu dan sebagainya. Wanita menjadi pencari nafkah bagi keluarga terkadang bukan menjadi pilihan utama, namun merupakan keterpaksaan dari tuntutan hidup yang harus dijalankan karena satu-satunya pilihan hidup. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi penyebab wanita harus terjun membanting tulang guna memenuhi tuntutan ekonomi tersebut.⁵

³<http://theglobejournal.com/ekonomi/60-persen-perempuan-indonesia-jadi-kepala-keluarga/index.php> diakses hari rabu tanggal 1 januari 2014

⁴ Pekka, Laporan Tahunan Tahun 2007

⁵ Hasanah, Benu, Wawancara Hari Sabtu Tanggal 10 Januari 2014

Pada saat sekarang ini, fenomena di atas merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat kita, baik itu di kota maupun di desa, di Jawa maupun daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk di daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki tenaga kerja perempuan yang cukup banyak, baik itu yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, pedagang, buruh tani, buruh bangunan dan sebagainya. Salah satu desa yang dikenal sebagai kampung TKW, yakni Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Lombok Barat.⁶ Desa dengan luas wilayah 168,162 hektare itu berpenduduk 6.097 jiwa yang terbagi dalam 1.940 kepala keluarga. Selain menjadi TKW, penduduk Desa Gelogor mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan sebagai mata penghasilan mereka. Desa ini memiliki lahan pertanian padi dan palawija seluas 95.182 hektare lebih. Luas lahan pertanian itu tidak termasuk ladang yang lahannya lebih banyak ditumbuhi bambu dan ilalang. Biasanya, kawasan itu dijadikan tempat mencari kayu bakar oleh warga sekitar. Dari 6.097 jiwa, sebanyak 856 jiwa lebih, baik pria maupun wanitanya, memilih bekerja sebagai TKI di Malaysia dan Timur Tengah.⁷

Masyarakat Lombok Barat yang merupakan bagian dari komunitas suku Sasak⁸ yang mendiami pulau Lombok memiliki kefanatikan agama yang sangat

⁶<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/229458-potret-desa-tki-di-lombok-ntb> diakses hari rabu tanggal 1 januari 2014

⁷ Marwan, Wawancara dengan Kepala Desa Gelogor (melalui telfon seluler) pada hari jumat tanggal 17 Januari 2014

⁸ Dinamakan Sasak, karena pada zaman dahulu orang yang pertama datang dan menghuni pulau Lombok, datang dengan menggunakan rakit (bahasa Sasak: sasak berarti rakit), oleh karena itu, penduduknya dinamakan Sasak. Selain itu, dalam bahasa Sasak disebutkan bahwa Lombok dan Sasak berasal dari kata: "Sa'sa' Lomboq", artinya: sa'=satu, lomboq=lurus. Secara letterlijk yang

tinggi. Sebagaimana pengakuan dari John Riyan Bartholomew, bahwa Islam merupakan salah satu faktor yang paling utama di Pulau Lombok dan hampir 95% dari penduduknya beragama Islam. Mereka menjalankan bentuk Islam yang “keras” dan “ketat”.⁹

Sikap keberagaman masyarakat Lombok itu dapat dilihat terutama dari segi ritualitas yang merupakan “*ibadah mahdah*”, seperti ibadah shalat, puasa, zakat, dan haji. Sebagai contoh dalam hal haji, bagi masyarakat Lombok, haji merupakan tujuan utama dalam membentuk strata sosial yang dapat membedakan diri yang pandai dalam agama (alim) adalah belum dikatakan Tuan Guru sebelum ia mengerjakan ibadah haji. Selain itu, ekspresi keagamaan masyarakat Lombok dapat pula dilihat dari besarnya perhatian terhadap pembangunan masjid (hampir di setiap dusun terdapat masjid), pondok pesantren yang beraliran *Ahlussunah wal Jamaah*, banyaknya aktivitas pengajian-pengajian. Kesadaran beragama tersebut banyak dibina oleh para Tuan Guru dan para muballigh yang dimulai sekitar pertengahan abad ke-19.¹⁰

Dari banyak aspek kehidupan perempuan Sasak masih sangat marginal (*inferior*), sementara kaum laki-laki sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Sejak lahir perempuan Sasak mulai

berarti “satu-satunya kelurusan”, menjadi sumber kehidupan dan falsafah bagi penduduknya. Ini menandakan bahwa antara penyebutan nama pulau dan suku tidak bisa dipisahkan. Lihat. Daud Gerung, “*Lombok Mirah Sasak Adi Penaklukan dan Pemutlukan Kekuasaan Bali*” dalam *Lombok Mirah Sasak Adi Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi Lombok*, (Jakarta: Imsak Press, 2011), hlm. 5.

⁹ Lalu Ahmad Zaenuri, “*Tata Nilai Budaya dan Agama Masyarakat Sasak Nusa Tenggara Barat*” dalam *Tasammuh Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Dakwah*, Vol. 9 No.1 (Mataram NTB: Fakultas Dakwah IAIN Mataram, Desember 2011), hal. 49

¹⁰ *Ibid*, hal. 49-51

disubordinatkan sebagai orang yang disiapkan menjadi istri calon suaminya kelak dengan anggapan “*ja’ne lalo/ja’ne tebait si’ semammenne*” (suatu saat akan meninggalkan orang tua diambil dan dimiliki suaminya). Sementara itu, kelahiran laki-laki pertama biasanya lebih disukai dan dikenal dengan istilah “*anak prangge*” (anak pewaris tahta orang tuanya).¹¹

Menurut Muslihun Muslim, superioritas suami dalam masyarakat Sasak Lombok yang memiliki budaya patriarkhi ada beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut: (1) suami memiliki sikap otoriter dalam menentukan keputusan; (2) terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi istri dan dianggap tabu jika laki-laki mengerjakan tugas-tugas domestik; (3) perempuan karir juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaan di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (*double faurden*/peran ganda).¹² Oleh sebab itulah, laki-laki suku Sasak Lombok sebagai suami akan merasa terusik harga dirinya bila perempuan sebagai istri mengambil alih tugas suami sebagai tulang punggung ekonomi bagi keluarga.

Karena latar belakang kehidupan masyarakat yang masih kental memegang ajaran Islam, dan keberadaan sosial-budaya masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat budaya patriarkhi-nya, maka dengan adanya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi dalam menopang kehidupan keluarga di Lombok, khususnya di Lombok Barat, timbul persoalan yang

¹¹ Muhammad Arifin Zuhdi, “Tradisi Merarik Akulturasi Islam dan Budaya Lokal” dalam *Lombok Mirah Sasak Adi Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi Lombok*, (Jakarta: Imsak Press, 2011), hlm. 119

¹² Muslihun Muslim, *Relasi Suami dan Istri...*, hlm. 82-83

menuntut pemecahan yang dilakukan berdasarkan pada pemahaman yang tepat, yaitu pemahaman menurut agama Islam dan menurut gender.

B. Batasan Penelitian

Untuk menghindari melebarnya pembahasan yang akan berakibat kurang fokusnya pokok permasalahan penelitian yang dapat membuat rumit dalam menghasilkan kesimpulan secara jelas, maka diperlukan batasan-batasan dalam penelitian ini. Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang pandangan Tuan Guru dan aktivis gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan implikasi terhadap relasi suami istri yang mana peneliti menganalisis dengan teori gender perspektif Islam.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini, dapat dirinci lebih lanjut dalam beberapa indikator, yaitu sebagai berikut.

1. Mengapa muncul fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat?

3. Bagaimana perspektif Tuan Guru dan aktivis gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian memiliki peranan yang sangat penting. Sebab tujuan berfungsi untuk menentukan arah. Sedangkan arah berfungsi untuk mencari jalan guna mencapai tujuan penelitian yang diharapkan.

Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor, kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
2. Untuk mengetahui implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat
3. Untuk mengetahui perspektif Tuan Guru dan gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis: Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan khususnya tentang hukum perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan implikasinya terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (perspektif tuan guru dan aktivis gender) dan menjadi bahan masukan atau bahan informasi dalam menyusun hipotesis bagi penelitian yang sejenis
2. Kegunaan secara praktis: Agar status hukum Islam tentang perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dapat diketahui oleh masyarakat luas, khususnya di kalangan orang-orang Islam sendiri, karena mayoritas masyarakat awam sering kali terjebak dengan persoalan yang tidak jelas hukumnya dan memberikan sumbangan atau masukan kepada pemerintah dalam memuat peraturan atau perundang-undangan yang terkait dengan perempuan.

F. Penelitian Pendahuluan

Sebagaimana penulis ketahui, bahwa terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai kegiatan perempuan sebagai pekerja yang dapat dijadikan relevansi awal dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut.

1. **Jume'edi**, "Peran Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan di Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara" 2005, fokus penelitiannya adalah: 1). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran wanita dalam keluarga nelayan untuk

meningkatkan pendapatan keluarga nelayan, 2). Mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh wanita dalam keluarga nelayan serta pendapatan yang diperoleh serta besarnya sumbangan pendapatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan keluarga, penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis statistic bahwa di kemukakan hasil dari penelitian tersebut dengan menggunakan uji t antara nelayan juragan dengan nelayan pandega atau jurag didapatkan nilai t hitung $-2,2193 \leq t$ tabel 2,0555, dan antara nelayan juragan dengan nelayan buruh didapatkan nilai t hitung $-0,1377 \leq t$ tabel 2,0555 berarti tidak ada hubungan antara variable pendapatan suami, curahan waktu kerja wanita keluarga nelayan, jumlah anggota keluarga, umur wanita keluarga nelayan, pendidikan wanita keluarga nelayan dan strata wanita keluarga nelayan dengan variable pendapatan wanita keluarga nelayan. Sedangkan uji t antara nelayan pandega dengan nelayan buruh didapatkan nilai t hitung $2,5546 \geq t$ tabel 2,0555, berrati ada hubungan antara variable pendapatan suami, curahan waktu kerja wanita keluarga nelayan, jumlah anggota keluarga, umur wanita keluarga nelayan, pendidikan wanita keluarga nelayan dan strata wanita keluarga nelayan, dengan pendapatan wanita keluarga nelayan. Sedangkan untuk uji F pada tingkat signifikasi $\alpha 5\%$ dari hasil analisa statistic antara keluarga nelayan juragan dengan nelayan pandega atau jurag didapatkan nilai F hitung $1,2932 \leq F$ tabel 2,5769, sedangkan untuk keluarga nelayan pandega dengan nelayan buruh didapatkan nilai F hitung $1,8389 \leq F$ tabel

2,5769, dan untuk keluarga nelayan pandega atau jurag dengan nelayan buruh didapatkan nilai F hitung $2,3780 \leq F$ tabel 2,5669, berarti pendapatan suami, curahan kerja wanita keluarga nelayan, jumlah anggota keluarga, pendidikan keluarga nelayan dan strata wanita keluarga nelayan secara menyeluruh tidak berpengaruh nyata terhadap besarnya pendapatan wanita keluarga nelayan.¹³

2. **Dwi puspitarini**, “Pola Relasi Gender dan Kehidupan Sosial Ekonomi dalam Keluarga Buruh Perempuan di Jember”, dengan fokus masalah 1). Bagaimana pola relasi gender dalam keluarga buruh perempuan yang sudah berkeluarga di Jember, 2). Bagaimana peran atau kontribusi buruh perempuan dalam perekonomian keluarganya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa buruh perempuan termarginalisasi diperusahaan dan tersubordinasi di dalam keluarga. namun, mereka tetap mencari pendapatan diluar rumah untuk mempertahankan hidup keluarganya. Berbagi aktivitas mencari pendapatan dan memutuskan untuk bekerja saat krisis ekonomi, merupakan wujud dari peran perempuan yang sangat strategis dalam keluarga.¹⁴
3. **Ach. Muchaddam Fahham**, ”Pola Relasi Peran Suami Istri dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Wanita

¹³Jume’edi, 2005, Tesis, “Peran Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan Di Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara” Magister Manajemen Sumber Daya Pantai, Universitas Diponegoro

¹⁴Dwi Puspitarini, Jurnal, *Pola Relasi Gender dan Kehidupan Social Ekonomi Dalam Keluarga Buruh Perempuan Di Jember*, dalam An-Nisa: Jurnal Kajian Islam dan Gender, (Malang: PSG UIN Malang, 2013) hal. 17-48

(TKW) di Desa Polorejo Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo”, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan fenomenologi, hasil dari penelitian ini bahwa pergeseran pola relasi peran suami istri dalam tiga keluarga mantan TKW sebenarnya terjadi tapi tidak bersifat permanen.¹⁵

4. **Nuril Huda,** ” Marginalisasi Pekerja Perempuan pada Sektor Pertanian di pedesaan Kalimantan Selatan (Studi Kasus Pada Enam Desa), dengan fokus penelitiang sebagai berikut: 1) apa saja bentuk marjinalisasi pekerja perempuan di sector pertanian, 2) bagaimana alokasi waktu perempuan untuk kegiatan produktif dan reproduktif, 3) bagaimana bentuk partisipasi perempuan pada sector pertanian dipedesaan Kalimantan selatan, 4) bagaimana hubungan pekerja antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki atau dengan pemilik lahan, 5) berapa besar sumbangan ekonomi pekerja perempuan pada pendapatan keluarga. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, hasil dari penelitian ini adalah pada keenam desa diketahui bahwa sector pertanian menyerap tenaga kerja laki-laki dan perempuan, sehingga terlihat bahwa konstuksi gender pada enam desa tersebut dan pendidikan kaum perempuan sangat rendah yakni mayoritas tamat SD, maka para perempuan didesa tersebut sebagian besar hanya bisa bekerja disektor pertanian dan sebagian kecil saja yang

¹⁵A.Muchaddam Fahham, jurnal, *pola relasi peran suami istri dalam keluarga: studi kasus tiga keluarga mantan tenaga kerja wanita (TKW) di desa polorejo kec. Babadan kabupaten ponorog*, dalam EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan gender, .(Malang: PSG UIN Malang, 2008) hal. 336-358

bekerja diperkebunan. Beberapa factor yang mempengaruhi alokasi waktu kerja perempuan adalah banyaknya kegiatan rumah tangga yang harus dikerjakan sendiri oleh pekerja perempuan ditambah lagi dengan upah yang diterima cukup rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki sehingga mereka cenderung menambah jam kerja untuk mendapatkan upah yang lebih banyak. Dan sumbangan ekonomi pekerja perempuan pada pendapatan keluarga sangat berarti sekali karena perempuan mampu berperan sebagai pencari nafkah tambahan guna mengatasi himpitan ekonomi keluarga, bahkan peran ekonomi pekerja perempuan dimaksudkan sebagai strategi *surviva* rumah tangga miskin di pedesaan.¹⁶

5. **Ruslan dan A. Gazali**, “Pekerja Wanita pada Sektor *Home Industry* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, dengan fokus penelitian; 1) bagaimana status pekerja wanita pada sector *home industry* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2) sejauh mana jaminan keselamatan dan kesejahteraan pekerja wanita pada *home industry* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah diupayakan oleh pihak penguasa, 3) bagaimana sistem pengupahan dalam mereka pekerja pada sector *home industry* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif fenomenologis, hasil dari penelitian ini adalah pekerja wanita pada sector *home industry* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih banyak jumlahnya dari pada pekerja laki-laki. Umumnya mereka bekerja

¹⁶Nuril Huda, jurnal ” *marginalisasi pekerja perempuan pada sector pertanian dipedesaan Kalimantan selatan (studi kasus pada enam desa)*, dalam Mu’adalah : jurnal studi gender, (Banjar masin: PSG IAIN ANTASRI, 2008) hal. 28-48

pada *home industry* dodol/ wajik, kue basah dan kering serta kacang-kacangan. Umumnya pekerja wanita pada sector *home industry* ini adalah pekerja tidak tetap, pekerja lepas bahkan pekerja borongan. Oleh karena itu terdapat peluang bagi pengusaha home industry mengabaikan jaminan social dan kesejahteraan pekerjaan. Sistem pengupahan juga sangat bergantung pada volume kerja prestasi pekerja wanita tersebut.¹⁷

6. **Husniati**, “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender)” Penelitian yang dilakukan oleh Husniati pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014 dengan fokus penelitan; (a) penyebab munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat ; (b) Implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri; dan (c) Perspektif Tuan Guru dan gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga. hasil dari penelitian ini adalah: (a) Munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: suami tidak mampu lagi menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung,

¹⁷ Ruslan dan A. Gazali, jurnal, “pekerja wanita pada sector home industry di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,dalam Mu’adalah: Jurnal Studi Gender, (Banjar masin: PSG IAIN ANTASRI, 2008) hal. 51-75

suami meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah, suami tidak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bekerja, penghasilan suami sangat kurang dan tidak menentu. (b) Implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan dengan normal. Posisi istri yang menjadi tulang punggung tidak menggeser posisi suami sebagai kepala keluarga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: adanya budaya patriarki yang mendudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, dampak dari adat dan tradisi perkawinan pada suku Sasak Lombok, dan masih kuatnya pengaruh pemahaman karya ulama' klasik dalam masyarakat yang didukung oleh para Tuan Guru. (c) Perspektif Tuan Guru gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga ada dua, yaitu yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Sedangkan perspektif Aktivis Gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga sangat mendukung, karena itu merupakan salah satu bentuk kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, dengan catatan perempuan tersebut tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya dalam keluarga.

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam kajian terdahulu lebih mudah dipahami dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu
dengan Kajian Peneliti**

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Jume'edi , Peran Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan di Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, 2005	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang penyebab wanita menjadi pekerja; 2. Wanita bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian dalam perspektif ulama' dan gender; 2. Implikasi terhadap relasi suami istri; 3. Lokasi penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perspektif ulama' dan gender terhadap wanita yang bekerja 2. Implikasi posisi perempuan pekerja terhadap relasi suami-istri.
2	Dwi puspitarini , "Pola Relasi Gender dan	Mengkaji tentang keterkaitan perempuan	1. Kajian dalam perspektif ulama' dan	1. Perspektif ulama' dan gender

	Kehidupan Sosial Ekonomi Dalam Keluarga Buruh Perempuan di Jember”, 2013	dengan perekonomian keluarga;	gender; 2. Lokasi penelitian	terhadap wanita yang bekerja; 2. Implikasi posisi perempuan pekerja terhadap relasi suami-istri
3	Ach Muchaddam Fahham, ”Pola Relasi Peran Suami Istri dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Polorejo	Membahas tentang posisi perempuan yang bekerja dalam hubungan suami-istri	1. Kajian dalam perspektif ulama’ dan gender; 2. Lokasi penelitian	1. Perspektif ulama’ dan gender terhadap wanita yang bekerja; 2. Implikasi posisi perempuan pekerja terhadap

	Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo”			relasi suami-istri 3. Perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga
4	Nuril huda, ”Marginalisasi Pekerja Perempuan pada Sektor Pertanian di pedesaan Kalimantan Selatan (Studi Kasus Pada Enam Desa)”	Mengkaji tentang wanita yang bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga	1. Kajian dalam perspektif ulama’ dan gender; 2. Lokasi penelitian; 3. Marjinalisasi pekerja perempuan	1. Perspektif ulama’ dan gender terhadap wanita yang bekerja; 2. Implikasi posisi perempuan pekerja terhadap relasi suami-istri

				3. Kedudukan perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga
5	Ruslan dan A. Gazali , “Pekerja Wanita pada Sektor <i>Home Industry</i> di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”	Mengkaji tentang wanita pekerja	1. Kajian dalam perspektif ulama’ dan gender hukum Islam; 2. Lokasi penelitian;	1. Perspektif ulama’ dan gender terhadap wanita yang bekerja; 2. Implikasi posisi perempuan pekerja terhadap relasi suami-istri; 3. Jenis

				pekerjaan perempuan sebagai tulang punggung keluarga.
6	Husniati, “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender)”	Mengkaji tentang wanita yang bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga	1. Mengkaji tentang faktor- faktor penyebab munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat 2. Implikasi	1. faktor- faktor penyebab munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. 2. Relasi suami istri dalam kehidupan rumah

			posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri	tangga. 3. Perspektif Tuan Guru dan gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga
			3. Perspektif Tuan Guru dan gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga	

Sejauh pengamatan yang dilakukan oleh penulis dan berdasarkan pada beberapa kajian terdahulu belum ditemukan karya atau hasil penelitian yang meluas dengan masalah perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga menurut perspektif ulama dan aktivis gender, khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk melanjutkan penelitian ini.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menafsirkan judul, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Tulang punggung ekonomi merupakan seseorang atau sesuatu yang menjadi pokok kekuatan yang membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁸ Yang dimaksud dalam hal ini adalah para perempuan atau istri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.
2. Keluarga adalah sebuah institusi terkecil yang terdiri dari suami dan istri di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahan untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggota-anggotanya, yaitu suami, istri dan anak.¹⁹
3. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan.²⁰ Yaitu keterlibatan atau keadaan yang melibatkan pergeseran peran antara suami dan istri.
4. Relasi adalah hubungan sanak saudara;²¹ dalam artian hubungan antara suami dan istri. Apakah itu dengan istri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga akan menyebabkan hubungan menjadi harmonis atau sebaliknya. Atau apakah istri lebih dominan dari suami dalam menafkahi

¹⁸Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), cet. ke-3 hlm. 1218

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah, jilid II*, (Dar Al-Tsaqafah Al-Islamiyyah, tt) hlm, 109

²⁰Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm 529

²¹ Pius Partanti dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Arkola, 2001)., hlm. 672

keluarga sehingga dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam keluarga beralih kepada istri.

5. Tuan Guru merupakan gelar atau *title* keagamaan dalam perspektif masyarakat Islam di pulau Lombok yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan dalam bidang agama secara mendalam, dan penamaan gelar ini tumbuh dari kalangan masyarakat itu sendiri karena faktor-faktor spesifik yang dimiliki oleh sosok tokoh tersebut dan secara umum bahwa sosok yang disebut tuan guru memiliki pesantren dan basis masyarakat tertentu.²²
6. Aktivistis Gender adalah orang yang bekerja aktif²³ dalam kegiatan dengan konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.²⁴ Dalam hal ini yang dimaksud adalah aktivis gender di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang tesis ini, maka penulis ingin mengemukakan tentang pokok-pokok isi tesis. Sistematika pembahasan tesis ini penulis membaginya dalam enam bab, yang masing-masing

²²Fahrurrozi, , “Dakwah Transformatif Tuan Guru di Lombok: Studi Komunikasi Relasional” dalam *Tasammuh Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Dakwah*, Vol. 9 No.1 (Mataram NTB: Fakultas Dakwah IAIN Mataram, Desember 2011), hlm. 96

²³*Ibid* hlm, 23

²⁴Mufidach Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2013) hlm, 2

bab dibagi dalam sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, kajian atas penelitian terdahulu dan sistematika pembahsan.

Bab II Membahas kajian pustaka meliputi landasan teoritis dari perempuan bekerja, hak-hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum Islam, kesetaraan gender dalam perspektif islam dan yang berkaitan dengannya.

Bab III Berisi metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data.

Bab IV Merupakan paparan data dan temuan penelitian yang meliputi data tentang gambaran umum lokasi penelitian, data tentang fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri dan perspektif Tuan Guru dan aktivis gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.

Bab V Pembahasan hasil temuan yang berupa data-data tentang fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri dan perspektif Tuan Guru dan aktivis gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga serta membandingkannya dengan hasil penelitian yang diperoleh melalui teori dan temuan empiris yang relevan.

Bab VI Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian, refleksi teoritik, keterbatasan peneliti dan saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak-hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Islam

Setiap akad dari berbagai macam akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Dalam pernikahan akad merupakan hal yang sangat agung dan penting yang memiliki pengaruh yang lebih agung pula. Pengaruh yang dapat ditimbulkan dari sebuah akad pernikahan adalah (1) timbulnya hak-hak bagi suami dan kewajiban bagi istri; (2) timbulnya hak-hak bagi istri dan kewajiban bagi suami; dan (3) timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi keduanya.

1. Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri

Suami adalah penegak keluarga, pondasi ketenangan dan sekaligus kebahagiaan bagi keluarga. Suami juga menjadi sumber harapan keluarga. Membina keluarga tanpa ada peran suami hanyalah khayalan semata. Kalaupun ada, maka akan ada ketimpangan yang jelas. Sebuah keluarga akan benar-benar terpuruk apabila seorang suami, yang juga seorang ayah, telah benar-benar jauh dari *manhaj* pembinaan dan beserta unsur-unsurnya.¹

Hak suami dalam Islam tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap keluarga muslim. Hak-hak suami pada istrinya

¹ Abul Latif Al-Barijawi, *Demi Sakinah yang Begitu Indah: Beginilah Cara Membina Keluarga Serasa Surga*, terj. Nurhadi, (Klaten: Inas Media, 2014), cet. ke-1, hlm. 59

yang diwajibkan dalam Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah tangga dan masyarakat.

Di antara hak-hak suami terhadap istri yang wajib dilaksanakan oleh istri adalah sebagai berikut.

a. Pemeliharaan

Laki-laki dalam agama Islam diberikan hak untuk memelihara rumah tangga dengan memperhatikan kekuatan dan kesesuaian untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan hukum alamiahnya. Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan tanpa henti. Hal ini membutuhkan pengaruh hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. Semua itu tidak mungkin diberikan kecuali pada sifat kelakian, karena perempuan sebagai tempat pembawa janin dari laki-laki yang harus dijaga dari segala gangguan.²

b. Taat pada Selain Maksiat

Islam mewajibkan kaum wanita agar patuh dan taat pada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Ketaatan kepada suami yang bukan pada maksiat kepada Allah akan menjadikan keluarga hidup tenang dan tenteram. Istri yang mendurhakai suami akan mendapatkan laknat Allah SWT dan semua malaikat. Istri yang bermuka masam di depan suami akan dibenci sampai ia membuat suaminya tertawa dan ridha kepadanya. Istri yang keluar rumah dengan tanpa izin suaminya akan dilaknat oleh malaikat sehingga ia kembali ke rumahnya. Namun, jika suami menyuruh kepada kemaksiatan, seperti

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), cet. ke-2, hlm. 144-145

diperintah untuk meninggalkan puasa Ramadhan, maka istri tidak boleh taat kepadanya.³

Allah SWT memberikan hak kepemimpinan kepada suami karena ia memiliki kekuatan dan kewajiban memberi nafkah, mengasuh, menjaga, memelihara, mendidik, membina dan mengarahkan keluarga. Oleh karena itu, sangatlah layak untuk ditaati dan tidak boleh didurhakai, agar ia mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik sehingga rumah tangga rumah tangga tetap utuh.⁴ Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁵

c. Mewajibkan Perempuan untuk Menetap di Rumah

Selain berkewajiban memenuhi berbagai kebutuhan materi untuk istri, suami juga harus memberikan tempat tinggal tetap bagi keluarga. Dan kewajiban istri adalah tetap tinggal dalam rumah sebagai hak dari hak-hak suami kepadanya. Jika perempuan tidak memenuhi kewajiban ini dengan tanpa ridha suaminya atau

³ *Ibid.* hlm. 148-152

⁴ Ahmad bin Abdul aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, terj. Zainal Abidin Syamsuddin, (Jakarta: Darul Haq, 2013), cet. ke-10, hlm. 50-51

⁵ QS. An-Nisa' (4): 34

dengan uzur syar'i keluar dari rumah maka ia dianggap melanggar, sehingga ia tidak mendapatkan nafkah.⁶

d. Tidak Berpuasa Sunnah Kecuali dengan Izin Suami

Termasuk dalam hak-hak suami atas istrinya untuk tidak berpuasa sunnah tanpa seizinnya. Jika istri berpuasa tanpa izin suaminya, maka puasanya tidak diterima walaupun dilakukan dengan rasa lapar dan haus. Suami berhak mendapatkan kesenangan bersama istrinya yang harus segera ditunaikan dan tidak boleh tertunda dikarenakan sang istri sedang puasa sunnah. Oleh sebab itu lah istri bisa berpuasa sunnah hanya atas izin suami.⁷

e. Tidak Mengizinkan Masuk Orang yang Dibenci Suaminya

Seorang istri tidak boleh mengizinkan seseorang yang dibenci oleh suaminya untuk masuk ke dalam rumah suaminya. Hal ini untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga.⁸

f. Berhias untuk Suami

Berhias untuk suami merupakan kewajiban dari istri dan hak dari suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami semakin senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan yang haram. Sesuatu yang tidak dapat disangsikan lagi bahwa kecantikan seorang wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan memperlihatkan sesuatu yang dibenci akan

⁶ *Ibid.* hlm. 152-153

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga ...*, hlm. 153

⁸ *Ibid.* hlm. 154

mengurangi rasa cintanya. Oleh sebab itu, suami dianjurkan agar tidak melihat istri pada bentuk yang dibencinya karena akan mengurangi rasa cintanya.⁹

g. Berkabung untuk Suami

Sebagian dari hak suami dan kewajiban istri adalah berkabung pada saat suami meninggal dunia. Berkabung bagi istri tidak boleh lebih dari empat bulan sepuluh hari, tidak memakai wangi-wangian, dan berhias secara berlebihan. Selain itu, keharusan bagi istri tersebut untuk tetap tinggal di rumah suminya sehingga habis masa *'iddah*-nya.¹⁰

h. Bertanggung Jawab atas Pekerjaan di Rumah

Pekerjaan di rumah adalah mengerjakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti mempersiapkan makanan, kebersihan rumah, dan sebagainya. Tugas ini merupakan tugas alami dan fitri bagi setiap wanita.¹¹

Kewajiban istri atas suami dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 2 mengatakan bahwa, "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya".¹² Selanjutnya dalam KHI Pasal 83 Ayat 1 dan 2 kewajiban istri atas suami disebutkan sebagai berikut.¹³

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), cet.ke-2, hlm. 225

¹⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga ...*, hlm. 166-167

¹¹ Ahmad bin Abdul aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah...*, hlm. 81

¹² Undang –Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta, 2000)

2. Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak-hak istri yang harus dilakukan oleh suami adalah sebagai berikut.

a. Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang perempuan berupa harta atau yang seumpama dengannya ketika dilaksanakan akad nikah.

Mahar adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا أُسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

”Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁴

¹⁴ QS. An-Nisa' (4) : 24

Mahar disyariatkan oleh Allah SWT adalah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad nikah tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi. Pemberian mahar diwajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha.¹⁵

b. Nafkah

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga, dan tempat tinggal. Para *fuqaha'* kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan termasuk dalam ruang lingkup nafkah.¹⁶

Nafkah merupakan hak istri atas suami sejak dibangunnya kehidupan berumah tangga. Nafkah dalam hal ini berupa menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan apabila suami itu mampu.¹⁷ Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”¹⁸

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 176-177

¹⁶ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Relasi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2000) hlm, 121

¹⁷ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*, terj. H. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 144

¹⁸ QS. Al-Baqarah (2) : 233

Ada beberapa syarat seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu sebagai berikut.¹⁹

1. Akad nikahnya sah.
2. Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya.
4. Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.
5. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.

Seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami dan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istri,²⁰ yaitu:

1. Istri yang masih kecil yang belum dicampuri meskipun ia sudah bersedia untuk dicampuri. Sebaliknya, kalau yang masih kecil itu suaminya sedang istrinya sudah *baligh* maka nafkah wajib dibayar;
2. Apabila istri berpindah dari rumah suaminya ke rumah yang lain tanpa alasan *syar'i* atau pergi tanpa izin suami;
3. Apabila istri bekerja sedangkan suami melarangnya untuk bekerja dan perempuan tidak memperhatikan larangan suami;
4. Apabila istri berpuasa sunnah dan beri'tikaf sunnah;
5. Apabila istri dipenjara karena melakukan kejahatan;
6. Apabila istri diculik orang lain sehingga terpisah dengan suaminya;

¹⁹ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, hlm. 147

²⁰ *Ibid.* hlm. 147-148

7. Apabila istri *nusyuz*, durhaka atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak mau meladeni suaminya.

c. Pendidikan dan Pengajaran

Termasuk hak istri atas suaminya adalah mendapatkan pengajaran mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dan dasar-dasar agama, seperti mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haid dan sebagainya. Suami tidak termasuk amanah jika membiarkan istrinya tetap dalam kebodohan dari ilmu agama dan penyimpangan dari agama.²¹

Menurut para *fuqaha* apabila ilmu itu wajib diketahui oleh perempuan, maka suami berkewajiban untuk mengajarnya, kalau ia mampu mengajarnya. Akan tetapi, kalau suami tidak dapat, maka istri berkewajiban untuk mencari ilmu agama ke majlis-majlis ta'lim meskipun tanpa izin suami. Apabila istri sudah pandai dan suami juga alim di bidang agama serta sanggup mengajarnya, maka istri tidak boleh pergi untuk menuntut ilmu kecuali apabila suaminya mengizinkan. Namun, sebenarnya tidak ada halangan bagi perempuan untuk keluar rumah karena keperluan menuntut ilmu, selama ilmu itu bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat, seperti belajar kedokteran atau kebidanan.²²

Memberikan pengajaran kepada istri tentang ilmu-ilmu agama merupakan salah satu bentuk usaha dalam menegakkan perintah Allah swt dan menyelamatkan keluarga dari api neraka.²³ Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an;

²¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga ...*, hlm. 193

²² Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, hlm. 192

²³ Ahmad bin Abdul aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah...*, hlm. 65-66

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁴

d. Adil dalam Berinteraksi

Seorang suami yang memiliki istri yang lebih dari satu, maka istri-istri memiliki hak atas suaminya diberlakukan secara adil, baik itu dalam pemberian nafkah maupun perumahan. Jika suami tidak mampu berbuat adil, maka haram atasnya berpoligami.²⁵

e. Tidak Cemburu yang Berlebihan

Cemburu merupakan sifat yang dituntut tetapi harus pada proporsinya dan dalam batas rasionalitas. Cemburu yang tidak berdasar dan melebihi dari yang dicari sehingga akan menyebabkan keraguan dan mendatangkan perpecahan adalah tidak terpuji. Berapa banyak rumah tangga yang terguncang dan akhirnya hancur disebabkan oleh kecemburuan.²⁶

²⁴ QS. At-Tahrim: 6

²⁵ Ahmad bin Abdul aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah...*, hlm. 65-66

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 218

Cemburu yang disyariatkan hendaknya tidak terpengaruh pada arus prasangka yang diberikan secara berlebihan dalam keraguan, memata-matai, dan berburuk sangka yang dilarang oleh Allah SWT.

f. Berprasangka yang Baik pada Istri

Termasuk dalam hak istri atas suami adalah hendaknya ia selalu berprasangka baik kepada istri dan tidak meneliti aib istri. Berburuk sangka dapat merusak hubungan dan menyempitkan kehidupan dan berdampak pada putusnya hubungan suami-istri. Hal tersebut termasuk yang dibenci oleh Allah SWT. Maka tidak ada yang lebih utama dari laki-laki yang berhubungan dengan istrinya adalah kepercayaan dan kasih sayang.²⁷

Terkait dengan itu, Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًاۗ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاَتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.²⁸

²⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga ...*, hlm. 199

²⁸ QS. Al-Hujurat (49) : 12

Kewajiban suami atas istri dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 disebutkan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikannya segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²⁹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Pasal 80 disebutkan tentang kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut.³⁰

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

²⁹ Undang –Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁰ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta, 2000)

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

3. Hak-hak yang Berkaitan dengan Keduanya

Islam telah menjelaskan bahwa kehidupan suami istri semata-mata untuk menegakkan pilar-pilar rumah tangga dan saling bekerjasama yang baik untuk menciptakan suasana yang kondusif dan damai sehingga suami istri dapat meraih semua harapan dan keinginan. Rumah tangga bukanlah sebuah perusahaan yang masing-masing hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan pribadi yang tidak peduli akan kerugian pihak lain, bahkan pernikahan merupakan suatu perjanjian dan sumpah setia suami dan istri yang sama-sama mempunyai tugas yang mulia, yaitu kerjasama dalam rangka merealisasikan kehidupan bahagia bersama.

Diantara hak-hak dan kewajiban yang harus ditegakkan bersama oleh suami dan istri adalah sebagai berikut.

a. Baik dalam Berhubungan

Islam memerintahkan kepada suami istri untuk selalu menjaga hubungan baik di antara mereka berdua. Antara suami istri harus ada kerjasama secara baik, tolong menolong tanpa batas, memiliki keterpaduan dalam rangka mewujudkan suasana tenang dan harmonis serta berusaha semaksimal mungkin menjauhkan

perkara-perkara yang mendatangkan keburukan dan kesedihan. Hubungan di antara keduanya haruslah melebihi di atas segala hubungan³¹

Terkait dengan hubungan suami istri, Allah SWT berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya:

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”³²

b. Hubungan Seksual Suami Istri

Masing-masing suami istri berhak bersenang-senang dengan pasangannya karena memenuhi dorongan fitrah dan mencari keturunan merupakan tujuan yang paling mulia dari hubungan ini.³³ Dalam Al-Qur’an hubungan seksual suami istri digambarkan dengan gambaran yang sangat indah, yaitu sebagai berikut.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya:

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah

³¹ Ahmad Syalaby, *Kehidupan Sosial dalam pemikiran Islam*, terj. H.A. Ahmadi dkk, (Tanpa tempat terbit: Amzah, 2001), hlm. 104

³² QS. An-Nisa’ (4): 19

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* ..., hlm. 231

dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”³⁴

Dalam agama Islam persetubuhan yang dilakukan oleh suami istri memiliki etika yang harus dilakukan oleh keduanya, yaitu (1) Berselimut ketika bersetubuh untuk menjaga pandangan anak-anak dan agar aurat tetap terjaga; (2) membaca basmalah ketika bersetubuh; dan (3) haram membuka rahasia persetubuhan karena hal itu dapat merendahkan kehormatan dirinya dan tergolong perbuatan yang sia-sia yang wajib dijauhi.³⁵

c. Warisan

Warisan merupakan hak perserikatan antara suami istri. Masing-masing dari suami atau istri berhak atas peninggalan pemiliknya sebagai bagian yang sudah jelas batasannya dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah:

﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ﴾

³⁴ QS. Al-Baqarah (2): 223

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* ..., hlm. 238-239

Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”³⁶

Keluarga dan kaum kerabat istri tidak dapat mencegah suami atas haknya dalam peninggalan istrinya. Sebaliknya, keluarga dan kerabat suami tidak dapat mencegah istri atas haknya dalam peninggalan suaminya untuk mendapatkan harta warisan.³⁷

Hak dan kewajiban suami istri di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 30 yang berbunyi, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan keluarga”.³⁸ Selanjutnya dalam KHI Pasal 77 kewajiban suami istri disebutkan sebagai berikut.³⁹

1. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

³⁶ QS. An-Nisa' (4): 12

³⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga ...*, hlm. 212

³⁸ Undang –Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁹ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta, 2000)

3. Suami istri memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;

B. Teori Gender dan Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an

1. Teori Gender

Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti seks atau jenis kelamin, juga diartikan sebagai sifat, karakter yang melekat pada kedua jenis kelamin yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Lips mengartikan gender sebagai *“cultural expectations for women and men,”* atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.⁴⁰

Gender dan seks memiliki banyak perbedaan. Secara umum gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Sedangkan seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.⁴¹

⁴⁰ Hj. Mufidah Ch., *Bingkai sosial Gender: Islam, Strukturasi, dan Konstruksi sosial*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), cet. ke-2, hlm. 1

⁴¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta Selatan, Paramadina, 1999), cet. ke-1, hlm. 35

Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁴²

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan, diantaranya adalah Teori fungsionalis struktural.

Teori fungsionalis struktural dikembangkan oleh sosiolog William F. Ogburn dan Talcott Parsons, Pendekatan teori ini adalah pendekatan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip yang serupa dengan prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Pengakuan keragaman ini merupakan sumber utama adanya struktur masyarakat dan pengakuan akan adanya perbedaan fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem.⁴³

Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat. Secara ringkas R. Dahrendorf menyampaikan tentang prinsip-prinsip teori ini, yaitu sebagai berikut.⁴⁴

- (a) Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian;
- (b) Sistem-sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat mekanisme kontrol;

⁴² Hj. Mufidah Ch., *Bingkai sosial Gender...*, hlm. 5

⁴³ Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda*, (Bandung: Mizan, 1999), cet. ke-1, hlm. 56.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 51-52

- (c) Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi tetapi bagian-bagian itu dapat dipelihara dengan sendirinya atau hal itu melembaga dalam waktu yang cukup lama;
- (d) Perubahan terjadi secara berangsur-angsur;
- (e) Integrasi sosial dicapai melalui persepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai. Sistem nilai adalah bagian yang paling stabil di dalam suatu sistem masyarakat.

Dalam teori Fungsionalis Struktural, laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Dalam masyarakat seperti ini statifikasi peran gender sangat ditentukan oleh jenis kelamin (*sex*).⁴⁵

Menurut Lips ada beberapa unsur pokok dalam teori Fungsionalis Struktural yang sekaligus menjadi kekuatan teori ini, yaitu sebagai berikut.⁴⁶

- (a) Kekuasaan dan status

Laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar dan status yang lebih tinggi dari perempuan. Relasi kekuasaan dan status ini dijadikan dasar dalam menentukan pola relasi gender.

- (b) Komunikasi Non-Verbal

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 52

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 55

Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana kemampuan yang kurang bagi perempuan dan kemampuan lebih bagi laki-laki. Laki-laki lebih unggul dalam menentukan norma-norma kehidupan masyarakat. Lazim atau tidaknya norma tersebut dituntukan oleh laki-laki.

(c) Perempuan di dalam Berbagai Organisasi

Ketimpangan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai berbagai keterbatasan.

(d) “*Rape-Prone*” dan “*Rape-Free*”

Perempuan adalah makhluk yang rawan untuk diperkosa (*rape-prone*) sementara laki-laki tidak rawan untuk diperkosa (*rape-free*). Berbagai kejahatan seksual dapat saja dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak sebaliknya. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini laki-laki mendapatkan keuntungan dalam pola relasi gender, walaupun keadaannya sangat tergantung pada setiap kondisi masyarakat.

(e) Pembagian Kerja

Dalam masyarakat tradisional laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*), maka hal yang sama juga berlaku dalam masyarakat modern. Misalnya, dalam bisnis perempuan diarahkan menjadi sekretaris laki-laki. Dalam dunia sains perempuan sebagai operator laboratorium dan laki-laki sebagai saintis.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa teori Fungsionalis Struktural membiarkan keadaan berlangsung menurut keadaan yang berjalan dalam keadaan masyarakat tanpa ada usaha-usaha meluruskan ketidakseimbangan. Pandangan teori ini mengakibatkan membenaran kekuasaan laki-laki atas perempuan yang telah berlangsung atau pada masa yang akan datang. Pandangan ini mungkin dibenarkan untuk masyarakat masa lalu. Sementara kondisi kekinian masyarakat telah berubah seiring perubahan tradisi sosial budaya dalam kehidupan.

2. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an

Ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-qur'an variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

Prinsip di atas dapat kita lihat pada konsep kesetaraan gender dalam Islam yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar sebagai berikut.⁴⁷

1. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah SWT. sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Artinya:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”⁴⁸

⁴⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, hlm. 157-158

⁴⁸ QS. Al-Zariyat (51) : 56

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqin*), dan untuk mencapai derajat *muttaqin* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Hamba yang paling ideal ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴⁹

Kekhususan-kekhususan yang diperuntukkan bagi laki-laki, seperti seorang suami setingkat lebih tinggi daripada istri (QS. Al-Baqarah : 228), laki-laki pelindung bagi perempuan (QS An-Nisa : 34), memperoleh warisan lebih banyak (QS. An-Nisa: 11), menjadi saksi yang efektif (QS. Al-Baqarah : 282), dan diperkenankan berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat (QS. An-Nisa :3), tetapi ini semua tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya

⁴⁹ QS. Al-Hujurat (49) : 13

sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapat penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁵⁰

2. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi, disamping sebagai hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, juga sebagai khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya:

⁵⁰ QS. Al-Nahl (16) : 97

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵¹

Kata *khalifah* pada ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

3. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا

كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "ukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari

⁵¹ QS. Al-An'am (6) : 165

kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".⁵²

Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Al-Qur'an memandang umat manusia dengan pandangan yang positif. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT memuliakan seluh anak cucu Adam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾⁵³

Artinya:

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”⁵³

Kata *بنی آدم* dalam ayat di atas menunjukkan kepada seluruh anak cucu adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit. Dalam Al-Qur'an tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat.

⁵² QS. Al-A'raf (7) : 172

⁵³ QS. Al-Isra' (17) : 76

4. Adam dan Hawa, Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (هما), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti terlihat pada beberapa kasus berikut:

1. Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga, hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ



Artinya:

“Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.”⁵⁴

2. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

⁵⁴ QS. Baqarah' (2) : 35

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ
 سَوَاءٍ تَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya:

“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".⁵⁵

3. Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam Al-Qur'an:

فَدَلَّلَهُمَا بِغُرُورٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاءُهُمَا
 وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ
 أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾

Artinya:

“Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"⁵⁶

⁵⁵ QS. Al-A'raf (7) : 20

⁵⁶ QS. Al-A'raf (7) : 22

4. Sama-sama memohon anpun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam Al-Qur'an:

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya:

“Keduanya berkata: "ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.”⁵⁷

5. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ
أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِرُوهُنَّ
وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا
الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي

⁵⁷ QS. Al-A'raf (7) : 23

الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”⁵⁸

6. Laki-laki dan Perempuan Berpotensi Meraih Prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hal ini ditegaskan secara khusus dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

(1) QS. Ali Imran (3) : 195

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا

لذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ﴿١٩٥﴾

Artinya:

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap

⁵⁸ QS. Al-Baqarah (2) : 187

dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”⁵⁹

(2) QS. Al-Nisa’ (4) : 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”⁶⁰

(3) QS. Al-Mukmin (40) : 40

مَنْ عَمِلْ سَيِّئَةً فَلَا تَجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Artinya:

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.”⁶¹

⁵⁹ QS. Ali Imran (3) : 195

⁶⁰ QS. Al-Nisa’ (4) : 124

⁶¹ QS. Al-Mukmin (40) : 40

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun dalam urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh sala satu jenis kelamin saja. Laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataannya, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Salah satu obsesi al-qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam al-qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin.⁶²

C. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam

Membicarakan konsep kesetaraan gender dalam Islam, menuntut kita menengok kembali informasi-informasi yang diberikan Alquran dan hadis tentang konsep laki-laki dan perempuan dalam arti biologis sebagai manusia yang memiliki penis dan vagina (*physical genital*) dan konsep laki-laki dan perempuan dalam arti sosiologis atau budaya (*cultural genital*).⁶³ Konsep-konsep kesetaraan gender dalam Islam adalah sebagai berikut. Kesetaraan dalam Penciptaan

⁶² Nasaruddin Umar, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Maramadina 1999), hlm, 265

⁶³ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan Formulasi Dialektis Fiqih Perempuan dengan Kondisi Sosial dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang, UIN-Malang Press, 2009), hlm. 69

Ayat yang sering menjadi rujukan untuk membicarakan kodrat penciptaan laki-laki dan perempuan adalah firman Allah SWT

يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ أُنثَىٰ رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁶⁴

Laki-laki dan perempuan memiliki kodrat sendiri-sendiri, keduanya memiliki perbedaan, minimal perbedaan dari sisi anatomi biologis, Allah menyinggung permasalahan ini dalam firman-Nya:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah

⁶⁴ QS. An-Nisa’ (4) : 1

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁶⁵

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa pada diri manusia; laki-laki dan perempuan terdapat karakteristik-karakteristik yang dianugerahkan Allah, di mana laki-laki tidak boleh mengirikan karakteristik yang telah dianugerahkan kepada perempuan, begitu juga sebaliknya, inilah yang dinamakan kodrat. Kodrat yang dianugerahkan Allah kepada perempuan di antaranya adalah menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui.⁶⁶

Hj. Mufidah Ch menjelaskan bahwa kesetaraan dalam penciptaan manusia adalah: (a) tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba; (b) perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal; (c) fungsi khalifah tidak menunjuk pada satu jenis kelamin; (d) laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggungjawabkan amalnya di akhirat.⁶⁷

7. Kesetaraan di Hadapan Allah

Islam mengajarkan bahwa semua orang beriman adalah sama dan setara di hadapan Allah, sehingga ketika orang perempuan beriman, maka dia tidak berbeda dengan laki-laki beriman di hadapan Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ

⁶⁵ QS. An-Nisa' (4) :32

⁶⁶ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan ...*, hlm. 69-73

⁶⁷ Hj. Mufidah Ch., *Bingkai sosial Gender...*, hlm. 23-25

وَالْخَشِيعَتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٥﴾

Artinya:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”⁶⁸

Prinsip kesetaraan manusia, laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah mereka sama-sama berhak atas pahala dan ampunan yang disediakan oleh Allah menurut kadar peribadatan yang mereka lakukan. Namun demikian, Allah tidak menyamaratakan mereka yang beriman secara total, tetapi membedakannya dari sisi kualitas keimanan mereka. Dengan kata lain, Allah tidak membedakan mereka dengan parameter fisik-jasmaniyah, tetapi parameter kualitas spiritual mereka, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

⁶⁸ QS. Al-Ahzab (33) : 35

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁶⁹

Ayat ini memberikan pelajaran bahwa Allah, sebagai Tuhan Yang Maha Suci dan Maha segala-galanya, mendudukan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, parameter ketakwaan kepada Allahlah yang membedakan mereka.⁷⁰

8. Kesetaraan dalam Kehidupan Rumah Tangga

Islam mengkonsepsikan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri dengan konsep hubungan kemitraan atau hubungan yang setara. Hubungan mereka adalah hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat dicapai, kecuali berdasarkan hubungan kemitraan yang menafikan hirarki antara suami dan isteri, masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab, tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah antara peran dan tanggung jawab keduanya. Hubungan kemitraan antara suami-isteri ini disinggung oleh Allah dalam firman-Nya:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ

Artinya:

⁶⁹ QS. Al-Hujurat (49): 13

⁷⁰ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih...*, hlm. 73-75

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”⁷¹

Dalam kehidupan keluarga, laki-laki sebagai suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, namun hal ini tidak menafikan kewajiban moral isteri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, terutama ketika suami kurang mampu.⁷²

9. Kesetaraan dalam Kehidupan Sosial dan Politik

Pada prinsipnya, laki-laki dan perempuan mempunyai beban dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupan sosial dan politik dalam rangka menciptakan dunia dan masyarakat ideal yang dicita-citakan Islam. Kesetaraan tanggung jawab ini disinggung dalam firman Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan

⁷¹ QS. Al-Baqarah (2): 187

⁷² Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih...*, hlm. 76-78

diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁷³

Ayat di atas menggambarkan bahwa dalam kehidupan sosial dan politik, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, mereka harus saling tolong menolong, bahu membahu untuk melakukan dakwah, amar makruf dan nahi munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dengan dilandasi ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Oleh karena itu setiap lelaki dan perempuan Muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat dan bangsanya agar bisa memberikan nasehat, kritikan dan usulan program demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsanya.⁷⁴

D. Tipologi Masyarakat Sasak Lombok

Lombok merupakan salah satu gugusan kepulauan Nusantara yang berada di tengah-tengah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan luas 4.787 km². Pulau ini diapit oleh pulau Bali di sebelah barat berbatasan dengan pulau Bali yang dipisahkan oleh Selat Lombok dan pulau Sumbawa di sebelah timur. Perbatasan dengan Pulau Bali dibatasi oleh Selat Lombok dan perbatasan dengan Pulau Sumbawa dibatasi oleh Selat Alas. Sementara itu, di bagian utara dibatasi oleh Laut Jawa dan di sebelah selatan dengan Samudra Indonesia.

Pulau Lombok didiami Suku Sasak yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kefanatikan agama yang sangat tinggi. Sebagaimana pengakuan dari John Riyan Bartholomew, bahwa Islam merupakan salah satu faktor yang paling

⁷³ QS. At-Taubah (9) : 71

⁷⁴ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih...*, hlm. 78-79

utama di Pulau Lombok dan hampir 95% dari penduduknya beragama Islam. Mereka menjalankan bentuk Islam yang “keras” dan “ketat”.⁷⁵

Hal yang tampak mencolok dalam praktik keagamaan Islam masyarakat Sasak adalah tipologi *Islam Wetu Telu* dan *Islam Waktu Lima*. Tipologi yang pertama, *Islam Wetu Telu*, mengacu pada masyarakat Sasak yang meski mengaku sebagai muslim namun tetap memercayai prinsip keyakinan animistik leluhur (*ancestral animistic deities*) dan kegaiban benda-benda antropomorfis (*anthropomorphised inanimate objects*). Dalam hal ini, mereka termasuk dalam kategori panteis. Adapun tipologi kedua, *Islam Waktu Lima*, adalah masyarakat muslim Sasak yang mempraktikkan ajaran Islam dengan tegas sebagaimana tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. Mengikuti dikotomi Geertz dalam *Religion of Java*, *Islam Wetu Telu* lebih mirip dengan Islam abangan yang sinkretik, walaupun *Islam Waktu Lima* tidaklah seperti bentuk Islam santri.⁷⁶

Kondisi sosial-budaya masyarakat Sasak pertama-tama dapat dilihat dalam pergaulan sehari-hari. Dalam tata pergaulan, bahasa yang digunakan sangat penting untuk diketahui, sebab dengan pengungkapan bahasa, selain bahasa alat komunikasi paling efektif di masyarakat, namun juga ada hubungannya dengan tata pergaulan di lingkungan warganya. Hal ini jelas terlihat dari tingkat penggunaan bahasa dalam struktur masyarakat Sasak. Perlu diingat, secara tradisional masyarakat Sasak dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu

⁷⁵ Lalu Ahmad Zaenuri, “Tata Nilai Budaya dan Agama Masyarakat Sasak Nusa Tenggara Barat” dalam *Tasammuh Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Dakwah*, Vol. 9 No.1 (Mataram NTB: Fakultas Dakwah IAIN Mataram, Desember 2011), hal. 49

⁷⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Islam Wetu Telu di Bayan Lombok Dialektika Islam Normatif dan Kultural* dalam *Lombok Mirah Sasak Adi Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi Lombok*, (Jakarta: Imsak Press, 2011), hlm. 70-78

perwangse, *kawula* (*jajar karang/bulu ketujur*), dan *panjak*. Dari klasifikasi inilah muncul perbedaan dalam pemakaian bahasa, yaitu bahasa “halus” dan bahasa “kasar”. Mengenai bahasa yang dipergunakan masyarakat Sasak dalam suasana tidak resmi adalah bahasa Sasak. Walau dalam pengungkapannya terdapat berbagai dialek, seperti dialek *meno-mene* dengan lafal *ape bese*, dan sebagainya. Demikian pula Bahasa Indonesia pada umumnya digunakan pada pertemuan-pertemuan formal, khususnya di sekolah-sekolah. Akan tetapi, dalam pertemuan nonformal seperti acara sarasehan atau pertemuan yang diselenggarakan pada tingkat desa, *dasan*, rukun tetangga, dan rukun warga, sering digunakan bahasa Sasak.⁷⁷

E. Kedudukan Perempuan dalam Budaya Sasak Lombok

Masyarakat Sasak Lombok menganut sistem kekerabatan patrilineal (sistem kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan pihak ayah) dan memiliki budaya patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai superior dengan kekuasaan yang lebih besar dan status yang lebih tinggi dari perempuan.⁷⁸

Dengan adanya budaya tersebut, maka kedudukan perempuan sebagai istri berada pada posisi yang sangat imperior dalam keluarga. Seolah-olah suami saja yang dapat menentukan keputusan keluarga. Di samping itu, istri menjadi sangat

⁷⁷ Daud Gerung, *Lombok Mirah Sasak Adi Penaklukan dan Pemutlukan Kekuasaan Bali* dalam *Lombok Mirah Sasak Adi Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi Lombok*, (Jakarta: Imsak Press, 2011), hlm. 22-24

⁷⁸ Muslihun Muslim, *Relasi Suami dan Istri Berdasarkan Nash (Studi Kasus Masyarakat Muslim Sasak)* dalam *Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender*, (Lombok, PSW IAIN Mataram, 2007), hlm. 73.

tergantung pada suami bukan saja dalam masalah pengambilan keputusan tetapi juga masalah ekonomi.⁷⁹

Menurut Muslihun Muslim timbulnya superioritas suami atas istri pada Suku Sasak Lombok merupakan dampak dari tradisi perkawinan adat Sasak yang disebut *Merari'*. Adat kawin ini sama dengan adat Hindu Bali dalam bentuk kawin lari, dipertahankan dengan kekuasaan dan peraturan kerajaan pada waktu itu. Model seperti ini masih membudaya sangat kuat di Suku Sasak sampai sekarang.⁸⁰ Selain faktor tersebut, penafsiran nash bias gender dari para Tuan Guru dan fakta sejarah juga sangat mendukung superioritas suami tersebut.⁸¹

Dalam budaya Sasak Lombok apabila perempuan itu berkarir (bekerja) juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaannya di rumah dalam memenuhi kebutuhan keluarga (*double burden/peran ganda*). *Double burden* dalam tradisi Sasak bisa dilihat misalnya pada petani yang sedang menanam tanaman di sawah, istri diharuskan menyiapkan secara utuh segala persiapan akomodasi para pekerja di sawah. Sementara setelah sampai di sawah istri tetap juga diharapkan ikut bekerja sampai selesai, padahal istri harus juga mempersiapkan makan siang untuk keluarga.⁸²

Mengubah keadaan wanita Sasak yang masih banyak tidak berdaya menjadi wanita yang berdaya, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini disebabkan selain didukung oleh penafsiran nash yang bias gender dari para Tuan Guru, juga didukung oleh adat istiadat dan fakta sejarah. Salah satu

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 80

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 82-83

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 87

⁸² *Ibid.*, hlm. 82

contohnya adalah apabila terjadi perkawinan laki-laki bangsawan dengan wanita *jajar karang* maka gelar kebangsawanan sang ayah akan tetap bisa terpakai pada anak keturunannya, sebaliknya jika wanita bangsawan menikah dengan laki-laki *jajar karang*, maka selain dibuang oleh keluarganya, gelar kebangsawanan istri tidak bisa melekat pada anak. Ini merupakan salah satu bentuk adat dan fakta sejarah yang tidak sedikit menggambarkan bagaimana seorang wanita Sasak memiliki nilai atau harga yang lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki.⁸³

F. Masyarakat Sasak Lombok Seputar Relasi Gender (Suami-Istri)

Masyarakat Sasak Lombok memiliki pembagian strata sosial yang sangat berpengaruh dan memiliki konsekuensi yang sangat luas. Secara umum sistem strata sosial pada masyarakat suku Sasak Lombok terbagi dalam tiga lapisan sosial yakni:

1. Tingkat pertama yang paling tinggi, ialah tingkat *Perwangsa*. Bagi pria dari kelas ini menggunakan gelar *Raden*, sedangkan bagi wanita menggunakan gelar *Denda*.
2. Tingkatan kedua sering dinamakan dengan *Triwangsa*, yakni menggunakan gelar *Lalu* bagi pria dan *Baiq* bagi wanita.
3. Tingkat ketiga adalah tingkatan *Jajarkarang*. Panggilannya adalah *loq* bagi pria dan *la* untuk wanitanya.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*, hlm. 87

⁸⁴ Akhmad Masruri Yasin, *Tesis: Islam, Tradisi dan Modernitas Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu (Studi Komunitas Wetu Telu di Bayan)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 37-38

Pengaruh dan konsekwensi stratifikasi dalam masyarakat Sasak Lombok sangatlah mendalam terutama dalam hal perkawinan. Jika seorang laki-laki bangsawan kawin dengan seorang wanita dari kelas yang lebih rendah, maka anak-anaknya tetap menggunakan gelar kebangsawanan ayahnya. Tingkatan ini menggunakan gelar panggilan yang ditempatkan di depan nama baik bagi pria maupun wanita. Sebaliknya apabila seorang perempuan berstrata bangsawan kawin dengan seorang laki-laki dari tingkat yang lebih rendah, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak berhak menggunakan gelar kebangsawanan seperti halnya yang disandang oleh ibunya.⁸⁵ Perkawinan semacam ini sering menimbulkan perselisihan dan percekocokan antara kedua belah pihak yang terkadang berakibat pada pertumpahan darah dan pemutusan tali kekerabatan, juga tidak jarang perwaliannya diserahkan kepada hakim (*wali 'adlal*) dan perempuan tersebut tidak lagi berhubungan dengan keluarganya, yakni “*tetete*” (dibuang menurut adat). Konsekwensinya, banyak wanita yang tidak kembali kepada keluarganya karena kawin dengan wanita yang bukan bangsawan. Selain itu, banyak perempuan tetap menjadi perawan tua karena yang bersangkutan tidak memiliki pasangan yang berstrata sama.⁸⁶

Dalam adat Sasak pernikahan sering disebut dengan *merari'*. Secara etimologis kata *merari'* diambil dari kata “lari”, berlari. *Merari'*an berarti *melai'ang* artinya melarikan. Kawin lari, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *merari'*. Secara terminologis, *merari'* mengandung dua arti. Pertama, lari. Ini adalah arti

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 37

⁸⁶ Muslihun Muslim, *Relasi Suami dan Istri...*, hlm. 73

yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya. Tradisi *merari*' ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan orang Lombok. Golongan pertama, di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha. Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama Islam dan kehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang Sasak.⁸⁷

Merari' sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *merari*' berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga. Ada ungkapan yang

⁸⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, *Tradisi Merariq Akulturasi Islam dan Budaya lokal dalam Lombok Mirah Sasak Adi Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi Lombok*, (Jakarta: Imsak Press, 2011), hlm. 110-112

biasa diucapkan dalam bahasa Sasak: *pra'm ngendeng anak manok baen* (seperti meminta anak ayam saja). Jadi dalam konteks ini, *merari'* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik.⁸⁸

Menurut M. Nur Yasin setidaknya ada empat prinsip dasar yang terkandung dalam praktik kawin lari (*merari*) di pulau Lombok, yaitu sebagai berikut.⁸⁹

Pertama, prestise keluarga perempuan. Kawin lari (*merari'*) dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa dengan dilarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi. Konsekuensinya, keluarga perempuan merasa terhina. jika perkawinan gadisnya tidak dengan kawin lari (*merari'*).

Kedua, superioritas, lelaki, inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari (*merari'*) adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 113

⁸⁹ M. Nur Yasin, "Kontektualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (*Merariq*) di Pulau Lombok" dalam *Jurnal Istinbath*, Vol. IV No.I (Desember 2006), hlm. 73-75

sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari (*merari*) tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Kesemarakan kawin lari (*merari*) memperoleh kontribusi yang besar dari sikap sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.

Ketiga, egalitarianisme. Terjadinya kawin lari (*merari*) menimbulkan rasa kebersamaan (egalitarian) di kalangan seluruh keluarga perempuan. Tidak hanya bapak, ibu, kakak, dan adik sang gadis, tetapi paman, bibi, dan seluruh sanak saudara dan handai-taulan ikut terdorong sentimen keluarganya untuk ikut menuntaskan keberlanjutan kawin lari (*merari*). Kebersamaan melibatkan komunitas besar masyarakat di lingkungan setempat. Proses penuntasan kawin lari (*merari*) tidak selalu berakhir dengan dilakukannya pernikahan, melainkan adakalanya berakhir dengan tidak terjadi pernikahan, karena tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga calon suami dengan keluarga calon istri. Berbagai ritual, seperti mesejah, mbaitwah, sorongserah, dan sebagainya merupakan bukti konkrit kuatnya kebersamaan di antara keluarga dan komponen masyarakat.

Keempat, komersial. Terjadinya kawin lari hampir selalu berlanjut ke proses tawar menawar *pisuke*⁹⁰. Proses negosiasi berkaitan dengan besaran *pisuke* yang biasanya dilakukan dalam acara *mbait wali* (meminta wali nikah) yang sangat kental dengan nuansa bisnis. Apapun alasannya,

⁹⁰ Kata *Pisuke* secara etimologi berarti pemberian sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Lihat Muslihun Muslim, *Relasi Suami dan Istri...*, hlm. 76-77

pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling kuat dan dominan sepanjang acara *mbait wali*. Ada indikasi kuat bahwa seorang ayah merasa telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk semua usaha tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sebagai akibatnya muncul sikap dari orang tua yang ingin agar biaya membesarkan anak gadisnya tersebut memperoleh ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orang tua semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan.

Komersialisasi kawin lari tampak kuat dan tertuntut untuk selalu dilaksanakan apabila suami istri yang menikah sama sama berasal dari suku Sasak. Jika salah satu di antara calon suami istri berasal dari luar suku Sasak, ada kecenderungan bahwa tuntutan dilaksanakannya komersialisasi agak melemah. Hal ini terjadi karena ternyata ada dialog peradaban, adat, dan budaya antara nilai nilai yang dipegangi masyarakat Sasak dengan nilai-nilai yang dipegangi oleh masyarakat luar Sasak. Kontak dialogis budaya dan peradaban yang kemudian menghasilkan kompromi tersebut sama sekali tidak menggambarkan inferioritas budaya Sasak, tetapi justru sebaliknya, budaya dan peradaban Sasak memiliki kesiapan untuk berdampingan dengan budaya dan peradaban luar Sasak. Sikap ini menunjukkan adanya keterbukaan masyarakat Sasak bahwa mulai kebaikan dan kebenaran dari manapun asal dan datangnya bisa dipahami dan bahkan diimplementasikan oleh masyarakat Sasak.

Berkaitan dengan relasi suami istri dalam rumah tangga masyarakat Sasak Lombok adalah adanya ketidakparalelan salah satu budaya Sasak dengan makna substansial nash Al-Qur'an dan Hadits, yaitu ketika menilai dengan sangat negatif dan bertentangan dengan adat apabila suami mengerjakan pekerjaan domestik. Suami yang mengerjakan pekerjaan domestik di beberapa tempat di pulau Lombok, khususnya yang masih pedesaan (pelosok) akan diklaim sebagai suami yang "kalah" dengan istrinya. Istrinya juga dinilai sebagai istri yang tidak baik, dan akan berimplikasi kepada ketidakharmonisan rumah tangga. Kebanyakan wanita Sasak menganggap hal tersebut sebagai perihal biasa dan jarang terjadi protes meskipun merugikan kaum wanita sendiri.⁹¹

⁹¹ Musslihun Muslim, *Relasi Suami dan Istri...*, hlm. 85

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat penelitian *hukum empiris*.¹ Penelitian *hukum empiris* adalah sebuah metode penelitian hukum dalam arti yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti ini adalah pendekatan kualitatif.² Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang di amati. Sebagaimana dikatakan oleh Moleong dalam Zuriah bahwa, “Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati”.³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan sebagai berikut.

¹Empiris (empirical) ini berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya dengan realitas objektif atau melakukan telaah uji empiris. Masalah-masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Oleh karena itu, data terdiri atas pengalaman-pengalaman penyidik dengan orang, benda, gejala, atau peristiwa-peristiwa. Ini berarti bahwa materi mentah diperoleh melalui observasi sistematis atas realitas social. Data empiris digunakan sebagai solusi masalah sehingga penelitian empiris telah menjadi pandangan untuk penelitian ilmiah. Lihat Ulbert Silalahi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 26

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.20, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006) hlm. 26

³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 92

1. Objek penelitian berupa gejala atau proses yang sulit diangkakan, yang lebih mudah dijelaskan dengan deskripsi kata-kata, sehingga dinamikanya dapat ditangkap secara utuh.
2. Lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian.
3. Memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan implikasinya terhadap relasi suami istri menurut pandangan para Tuan Guru dan Aktivistis Gender ini dilakukan di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara geografis Desa Gelogor memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi
- Sebelah Timur : Desa Kediri
- Sebelah Selatan : Desa Ombe Baru
- Sebelah Barat : Desa Rumak

Penelitian ini dilakukan di Desa Gelogor Kecamatan Kediri karena Desa Gelogor merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kediri yang disebut sebagai Kota Santri. Nama ini diberikan karena di wilayah Kecamatan Kediri terdapat banyak pondok pesantren-pondok pesantren, baik yang sudah maju, maupun yang

sedang berkembang, yang besar maupun yang kecil. Pondok pesantren-pondok pesantren tersebut dipimpin oleh para ulama'/kiyai yang disebut Tuan Guru.

Banyaknya pondok pesantren di wilayah Kecamatan Kediri yang dipimpin dan diasuh oleh banyak Tuan Guru, maka hal ini sudah barang tentu menjadikan Kecamatan Kediri secara umum dan Desa Gelogor secara khusus memiliki idealisme yang tinggi dalam menjalankan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, walaupun demikian di Desa Gelogor terdapat fenomena para perempuan (istri) yang menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga dengan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih banyak ditunjukkan pada pembentukan teori substantif pada berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris.⁴ Dengan kata lain, dalam penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti mutlak diperlukan, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, karena dalam penelitian ini peneliti sendiri langsung menjadi instrumen penelitian.⁵

Berangkat dari itu, maka peneliti sebagai pengumpul data terjun langsung ke lapangan berbaur langsung dengan subjek penelitian, sehingga dapat diperoleh data, baik itu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh bisa dibuktikan langsung di lapangan oleh peneliti itu sendiri.

⁴Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian...*, hlm.91-92

⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta,2005) hlm 5

D. Data dan Sumber Data

Dalam mendapatkan data yang valid dalam korelasinya dengan permasalahan penelitian ini, maka penulis membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu sumber data yang diperoleh di lapangan dan sumber data yang berasal dari kepustakaan.

1. Sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan sebagai data primer. Sumber data ini meliputi: Kepala Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Tokoh Masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Warga masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Para perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, para suami dari istri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dan Para Tuan Guru di Kabupaten Lombok Barat serta Aktivis Gender di Kabupaten Lombok Barat.
2. Sumber data yang berasal dari kepustakaan yang dijadikan menjadi data sekunder. Data ini diperoleh dari beberapa literatur karya ilmiah yang berupa kitab-kitab kuning (klasik), buku-buku kontemporer, jurnal, makalah, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan dikemukakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.⁶ Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ditempuh pada objek penelitian.⁷ Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, artinya peneliti langsung bersama dengan subjek yang diteliti di lapangan yakni dengan para perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Metode Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Namun, tidak semua hal-hal tersebut perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan saja.⁸

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, artinya peneliti langsung bersama dengan subjek yang di selidiki. Adapun alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi, sehingga hasilnya akan akurat dan sulit dibantah.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Jilid I* (Yogyakarta: Andi Office, 1993) hlm. 83

⁷ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 173

⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian ...*, hlm. 69.

- b) Banyak objek yang dapat bersedia diambil datanya hanya dengan observasi, misalnya karena observer terlalu sibuk dan tidak ada waktu untuk diwawancarai atau mengisi kuesioner.
- c) Banyak kejadian yang dianggap kecil dan tidak bisa ditangkap alat pengumpul data yang lain dan hanya dapat ditangkap dengan observasi.

Dengan menggunakan metode observasi ini, peneliti akan memperoleh data yang dibutuhkan, antara lain berupa :

- a) Letak geografis Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- b) Keadaan warga masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- c) Keadaan para perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan bagaimana implikasinya terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.⁹Metode wawancara atau *interview* merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zuriah bahwa, “Wawancara adalah alat

⁹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian...*, hal:179

pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula”.¹⁰

Ada dua alasan peneliti menggunakan metode wawancara atau *interview* dalam penelitian ini, yaitu ;

- a) Dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek yang diteliti.
- b) Apa yang ditanyakan pada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang.¹¹

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur. Jenis wawancara tak berstruktur bersifat informal, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau keterangan lainnya dapat diajukan oleh peneliti secara bebas dan leluasa kepada responden.¹²

Dengan teknik wawancara tak berstruktur tersebut peneliti mengharapkan wawancara berlangsung lebih luwes, arahnya lebih terbuka, tidak menjenuhkan kedua belah pihak, sehingga dapat diperoleh informasi atau data yang lebih banyak dan lebih kaya.¹³ Agar wawancara lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data, maka peneliti menggunakan alat bantu wawancara yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang dimaksud

¹⁰Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian...*, hal.179.

¹¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian...*, hal. 75.

¹²Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet.2, SIC* (Surabaya: , 2001), hal. 83.

¹³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian...*, hal. 75

adalah pedoman wawancara tak berstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan.¹⁴

Melalui metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut.

- a) Latar belakang kehidupan masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- b) Latar belakang kehidupan keluarga perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
- c) Pendapat dan pandangan para Tuan Guru terkait dengan permasalahan perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga; dan
- d) Pendapat dan pandangan aktivis gender terkait dengan permasalahan perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Pencatatan hasil wawancara dilakukan peneliti secara langsung pada saat wawancara sedang berjalan. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan cukup lengkap dan terhindar dari adanya kurang ingat dari data yang telah dibicarakan, serta memudahkan peneliti dalam melakukan formulasi kembali.¹⁵

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat dan mencatat data-data yang berupa tulisan (paper) yang sudah ada, baik itu yang berbentuk dokumen pribadi maupun dokumen resmi, seperti arsip, termasuk

¹⁴Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian...*, hal. 84

¹⁵Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta. PT. Rineka Cipta, 2004) Cet.4. hal. 53

buku-buku tentang teori, pendapat, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶

Dalam pengumpulan data kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena membuktikan hipotesis yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima.

Adapun alasan penggunaan metode dokumentasi ini, seperti yang disampaikan oleh Guba dan Lincol dalam Riyanto adalah "(1) dokumen sebagai sumber yang stabil; (2) berguna sebagai bukti untuk pengujian; (3) Sesuai dengan pengujian; (4) tidak reaktif, sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi; dan (5) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki".¹⁷

Metode ini penulis digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang latar belakang masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat baik dari data keyakinan dan pekerjaan yang tercatat di kantor desa dan instansi terkait.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.¹⁸ Selanjutnya, dalam analisis data dilakukan penelaahan,

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.20...,hal 217

¹⁷Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian...*, hal. 104.

¹⁸*Ibid.*, hal. 104

pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹⁹

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis nonstatistik, sebab analisis nonstatistik sangat sesuai dengan data yang bersifat kualitatif.²⁰ Jadi, Analisis nonstatistik berbentuk penjelasan-penjelasan dengan menggunakan bahasa prosa (narasi), dan bukan berbentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.

Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat *interaktif* (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpul. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya.²¹

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, juga Yin dalam Suprayogo dan Tobroni, yaitu sebagai berikut:²²

1. Analisis selama pengumpulan data, yaitu meliputi: (1) menetapkan fokus penelitian, (2) menyusun temuan-temuan sementara, (3) membuat rencana pengumpulan data, (4) mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik, dan (5) Penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data berikutnya.

¹⁹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 191.

²⁰Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian...*, hal. 194

²¹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian...*, hal. 192

²²*Ibid.*, hal. 192-195

2. Reduksi data, yaitu dilakukan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data, yaitu penyajian dalam bentuk naratif.
4. Menarik kesimpulan dan selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting dilakukan. Pengecekan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tidak ada rekayasa, karena penelitian kualitatif bersifat naturalistik.

Menurut Moleong teknik dalam pemeriksaan keabsahan data adalah: (a) perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian, (b) ketekunan pengamatan, (c) triangulasi, (d) pengecekan sejawat, (e) kecukupan referensi, (f) kajian kasus negatif, (g) pengecekan anggota, (h) uraian rinci, (i) auditing ketergantungan, dan (j) audit kepastian.²³

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga langkah pemeriksaan keabsahan data yang dianggap sangat relevan, yaitu: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.²⁴

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hal. 327

²⁴*Ibid.*, hal. 327-328

a. Perpanjang Keikutsertaan

Perpanjang keikutsertaan bertujuan untuk menguji ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh distorsi (pemutarbalikan suatu kenyataan yang ada) baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun informan.

Perpanjang keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dengan memperpanjang keikutsertaan peneliti, maka akan membatasi (1) gangguan dari dampak peneliti pada konteks, (2) mengatasi kekeliruan peneliti, dan (3) mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesat.²⁵

Selain membatasi perihal di atas, perpanjang keikutsertaan juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.²⁶

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ketekunan pengamatan sangat menentukan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

c. Triangulasi

Metode triangulasi paling umum dipakai dalam uji validitas data pada penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data

²⁵*Ibid.*, hal. 328.

²⁶*Ibid.*, hal. 129.

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.²⁷

Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi, peneliti melakukan dengan jalan : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; dan (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang berada, orang pemerintahan.²⁸

Pada intinya, terkait dengan hal ini peneliti berusaha mengecek ulang hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.

²⁷*Ibid.*, hal. 330.

²⁸*Ibid.*, hal. 331.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gelogor Kecamatan Kediri

1. Keadaan Geografis Desa Gelogor

Desa Gelogor merupakan salah satu desa dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Desa Gelogor Kecamatan Kediri dengan luas wilayah luas 168,162 Ha memiliki batas-batas sebagai berikut.¹

- Sebelah Utara : Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi
- Sebelah Timur : Desa Kediri
- Sebelah Selatan : Desa Ombe Baru
- Sebelah Barat : Desa Rumak

Desa Gelogor yang pada saat ini dikepalai oleh Bapak Safwan S.H. terdiri dari tujuh dusun, yaitu sebagai berikut.²

- a) Dusun Gelogor Pusat dipimpin oleh M. Zalil, S.Pd.
- b) Dusun Gelogor Selatan dipimpin oleh Ali Murwadi
- c) Dusun Gelogor Tengah dipimpin oleh Zohri
- d) Dusun Gelogor Utara dipimpin Mahunan
- e) Dusun Gelogor Timur dipimpin Alimudin
- f) Dusun Gersik Selatan dipimpin oleh Iswandi, S.Pd.
- g) Dusun Gersik Utara dipimpin H. Moh. Amin

¹ Peraturan Desa Gelogor Nomor : 01 Tahun 2011 Tentang RPJMD Tahun 2011-2014

² *Ibid.*

2. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Desa Gelogor

Luas Desa Gelogor 168,162 Ha terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, dan tanah fasilitas umum dengan luas masing-masing sebagai berikut..

- a. Tanah Sawah terdiri dari sawah irigasi seluas 95.182 Ha.
- b. Tanah Kering terdiri dari tegal/ladang seluas 20 Ha dan pemukiman 37 Ha.
- c. Tanah fasilitas umum
 - Kantor Desa dan Polindes : 1.000 m³
 - Puskesmas : 800 m³
 - KCD Pertanian/BPSB : 10.000 m³
 - Sekolah : 48.000 m³

3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Gelogor

- a. Jumlah Penduduk

Desa Gelogor Kecamatan Kediri memiliki jumlah penduduk 6.097 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.420 jiwa dan perempuan 3.677 jiwa.

Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Gelogor adalah 1.940 jiwa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.³

³ *Ibid.*, hlm. 9

**Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Desa Gelogor Kecamatan Kediri
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012**

No	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK	Ket
1	Gelogor Pusat	212	335	567	174	
2	Gelogor Selatan	422	590	999	308	
3	Gelogor Tengah	321	515	836	286	
4	Gelogor Utara	292	409	701	225	
5	Gelogor Timur	432	602	1034	319	
6	Gersik Selatan	407	676	1082	332	
7	Gersik Utara	334	531	865	296	
<i>Jumlah</i>		2.420	3.677	6.097	1.940	

b. Tingkat Pendidikan

Kesadaran masyarakat Desa Gelogor akan pentingnya pendidikan sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengikuti pendidikan, baik swasta maupun negeri, yaitu berupa pendidikan formal mulai dari tingkat SD sampai SLTA, mulai dari MI sampai MA bahkan sampai Perguruan Tinggi.⁴

⁴ Safwan. *Kepala Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat*. Wawancara Tanggal 26 Maret 2014 di Kantor Desa Gelogor Kecamatan Kediri.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Gelogor dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁵

**Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gelogor
Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat⁶**

No	Nama Dusun	Jumlah	Ket
1	Usia 15-45 tidak pernah sekolah	253 orang	
2	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	179 orang	
3	Tamat SD/Sederajat	1.648 orang	
4	Tamat SMP/Sederajat	1.790 orang	
5	Tamat SLTA/Sederajat	1.144 orang	
6	Tamat D-1	26 orang	
7	Tamat D-2	55 orang	
8	Tamat D-3	24 orang	
9	Tamat S-1	198 orang	
10	Tamat S-2	10 orang	
11	Tamat S-3	2 orang	

c. Mata Pencarian

⁵ *Ibid.*, hlm. 9

⁶Tipologi (*typology*) adalah satu skema klasifikatori, yang merupakan hasil dari proses mentipekan (*typication*) yang mengacu pada ciri-ciri tipikal (mde) kualitas individu atau orang, beda-beda, atau peristiwa, leh karenanya tipologi merupakan satu katagori niskal (tidak berwujud) yang memiliki acuan empirical (sifat pengalaman)

Berdasarkan keadaan geografisnya, Desa Gelogor Kecamatan Kediri termasuk dalam kategori desa pertanian (agraris). Mata pencaharian penduduk Desa Gelogor yang paling dominan adalah sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan sebagai pekerja di pabrik-pabrik di luar negeri. Selain itu, mata pencarian penduduk adalah buruh tani dan buruh lepas, pedagang, tukang, petani dan lain-lain.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁷

**Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gelogor
Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat**

No	Nama Dusun	Jumlah	Ket.
1	Petani	389 orang	
2	Pedagang/Pengusaha	357 orang	
3	Buruh Tani	368 orang	
4	Buruh Lepas	568 orang	
5	Pertukangan	223 orang	
6	Peternak	83 orang	
7	PNS	110 orang	
8	Polri	4 orang	
9	TNI	3 orang	
10	Karyawan Swasta	346 orang	
11	Karyawan BUMN	36 orang	
12	PRT	59 orang	

⁷ *Ibid.*, hlm. 10

13	TKI/TKW	856 orang	
14	Pengemudi/Tukang Ojek	49 orang	
15	Pengrajin	26 orang	

d. Prasarana Desa

Kondisi prasarana umum Desa Gelogor secara garis besarnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.⁸

**Tabel 4.4 Keadaan Prasarana Umum Desa Gelogor
Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat**

No	Nama Dusun	Jumlah	Ket.
1	Jalan Provinsi	2,2 Km	
2	Jalan Kabupaten	1,5 Km	
3	Jalan Desa	1 Km	
4	Jalan Dusun	1,5 Km	

**B. Munculnya Fenomena Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi
Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri**

Kewajiban mencari nafkah untuk kehidupan keluarga dalam agama Islam dan hukum di Indonesia dilimpahkan kepada laki-laki. Karena adanya kewajiban dalam menafkahi keluarga maka laki-laki menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga. Namun, di tengah masyarakat muncul beberapa fenomena

⁸ *Ibid.*, hlm. 11

yang bertolak belakang, yaitu banyak perempuan yang bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga bisa kita dapatkan di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Adapun faktor penyebab munculnya fenomena perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sebagai berikut.

1. Suami tidak mampu lagi menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung

Kondisi kesehatan suami yang tidak baik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan istri itu bekerja. Sebagaimana disampaikan oleh Animah berikut ini.

*“Saat saq nane, saq meteang nafkah keluarge no aku memesaq. Aku meteang impan-kaken langan bedagang kekelaan kance kekando’an bekeliningan leq gubuk mulai lekan galeng-galeng jangke biyan-biyan. Aku gaweq bedagang ngelining saq ne sengaq semama’ku ye ndeqne tao begawean mete impan-kaken sengaq nie sakit kepaq”.*⁹

(“Pada saat sekarang ini yang mencari nafkah untuk keluarga, yaitu saya sendiri. Saya mencari nafkah dengan berjualan sayur-sayuran dan lauk pauk dengan keliling kampung dari siang sampai petang hari. Pekerjaan ini saya lakukan karena suami saya tidak mampu lagi bekerja mencari nafkah karena sakit stroke)

Keluarga Animah sebenarnya beranggotakan lima orang, yaitu dia sendiri, suami dan tiga orang anak yang terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Namun, ketiga anaknya sudah tidak tinggal bersama orang tua lagi karena masing-masing sudah berkeluarga.¹⁰

⁹ Animah. *Warga Dusun Gelogor Tengah Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 17 Maret 2014 di Dusun Gelogor Tengah Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

¹⁰ *Ibid.*

Animah bekerja untuk menghidupi keluarga dan menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga sudah berlangsung sekitar tujuh tahunan. Sebagaimana dijelaskan oleh Wasi'ah, suami Animah, sebagai berikut.

*“Seninaq-ku begawean jari meteang impan kaken keluarga dait jari pengkuat ekonomi oleq keluarga wah berlangsung kire-kire pituq taun. Sendeqman sakit, pituq taun saq wah liwat, aku bedagang buah-buahan leq taoqne lueq turis no, maraq ntan leq Gili Trawangan saq araq leq Dayen Gunung. Saq nane ni, aku sanget siq-ku begantung leq seninaq saq meteang impan kaken ”.*¹¹

(“Istri saya bekerja untuk menghidupi keluarga dan menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga sudah berlangsung sekitar tujuh tahunan. Sebelum menderita sakit, tujuh tahun yang lalu, saya berjualan buah-buahan di tempat-tempat wisata seperti di Gili Trawangan Lombok Utara. Sekarang ini ia sangat bergantung pada istri dalam mencari nafkah”).

Animah berjualan sayur-mayur, ikan, daging, dan lauk pauk lainnya dengan berkeliling kampung dari siang hari sampai petang. Pagi harinya ia berangkat ke pasar untuk membeli barang-barang yang akan dijual nantinya. Sedangkan suaminya tinggal di rumah karena tidak mampu berjalan karena stroke yang dideritanya.¹²

Terkait dengan keadaan keluarga Animah tersebut, Saumah yang menjadi tetangga Animah memberikan komentar sebagai berikut.

*Memang saq bilang jelo, saq sugul lalo meteang jari impan kaken keluarga ne, Animah doang memesaq ne. Semamaq-ne ye laeq wah sakit, ndeq ne tao kembe-kembe, taon ne tindoq doang. Animah bejulang kekelaan dait kekandoa'an bekelilingan gubug.*¹³

(“Memang yang setiap hari, yang keluar mencari nafkah keluarganya adalah Animah saja seorang diri. Suaminya sudah lama sakit, ia tidak bisa apa-apa,

¹¹Wasi'ah. *Warga Dusun Gelogor Tengah Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 17 Maret 2014 di Dusun Gelogor Tengah Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat.

¹²Observasi, Tanggal 17-20 Maret 2014 di Dusun Gelogor Tengah Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

¹³Saumah. *Warga Dusun Gelogor Tengah Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 21 Maret 2014 di Dusun Gelogor Tengah Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat.

bisanya hanya tidur saja. Animah berjualan sayur-mayur dan lauk-pauk dengan berkeliling kampung.)

2. Suami meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah

Tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap keluarga dalam pemberian nafkah dapat memaksa istri bekerja dan mengambil alih kewajiban suami dalam mencari nafkah dan menjadikan istri sebagai tulang punggung. Seperti yang disampaikan oleh Hj. Islamiyah, sebagai berikut:

Suami saya seorang TKI di Arab Saudi. Ia bekerja sekitar sepuluh tahunan. Namun, sampai saat ini nafkah untuk keluarga jarang sekali diberikan. Kalaupun ada, jumlahnya tidak seberapa. Oleh sebab itulah, saya terpaksa bekerja untuk memenuhi biaya hidup dan menyekolahkan anak-anak.¹⁴

Terkait dengan itu, Hery Aguspian mengatakan;

Ayah saya menjadi TKI di Arab Saudi sudah lama sekali. Kami dikirim biaya sekolah hanya beberapa kali, itupun sangat jarang dan jumlahnya tidak seberapa. Jadi, untuk biaya kehidupan terpaksa lah ibu jualan di kios dan berjualan pakaian keliling.¹⁵

Keadaan suami Hj. Islamiyah tersebut juga dikomentari oleh Salahudin, Kepala Dusun Gelogor Utara sebagai berikut.

Haji Herman, suami Hj. Islamiyah pergi merantau ke Arab Saudi sudah cukup lama, yaitu sekitar sepuluh tahunan lebih. Untuk kebutuhan sehari-hari, istri Haji Herman berjualan pakaian dengan cara berkeliling kampung. Namun, walaupun demikian ia berhasil menyekolahkan kedua anaknya. Yang paling besar masih kuliah di Mataram dan yang kedua masih duduk di bangku SMP.¹⁶

Hj. Islamiyah memiliki anak dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan.

Anak Laki-lakinya sudah duduk di bangku kuliah dan yang perempuan masih

¹⁴ Hj. Islamiyah. *Warga Dusun Gelogor Utara Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 22Maret 2014 di Dusun Gelogor Utara Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

¹⁵ Hery Aguspian. *Warga Dusun Gelogor Utara Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 22 Maret 2014 di Dusun Gelogor Utara Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

¹⁶ Salahudin. *Kepala Dusun Gelogor Utara Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 22 Maret 2014 di Dusun Gelogor Utara Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

duduk di bangku SMP. Rumah yang mereka tempati merupakan rumah yang dibangun berdua oleh Hj. Islamiyah dan suaminya ketika mereka masih menjadi TKI. Hj. Islamiyah pernah menjadi TKW selama empat tahun di Arab Saudi.¹⁷

Kegiatan berjualan di kios dijalankan oleh Hj. Islamiyah dilakukan pada pagi hari sampai siang hari. Pada siang harinya sampai malamnya ia digantikan oleh kedua anaknya. Sedangkan pada siang hari sampai petang Hj. Islamiyah berjualan pakaian keliling dari kampung ke kampung di seputaran Kecamatan Kediri. Kegiatan memasak, dan mencuci pakaian dilakukan sendiri oleh Hj. Islamiyah pada waktu-waktu senggang.¹⁸

3. Suami tidak memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja

Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang sangat mendukung dalam mencari pekerjaan. Tanpa adanya kemampuan dan keterampilan, pekerjaan akan sulit didapatkan. Hal ini dapat kita lihat pada salah seorang warga Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor yang menjadi kepala rumah tangga, namun tidak memiliki pekerjaan yang akhirnya tinggal di rumah untuk mengurus anak, sedangkan istrinya mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh Jumnah sebagai berikut.

Suami saya tidak memiliki pekerjaan sehingga ia hanya tinggal di rumah mengurus anak. Semua kebutuhan keluarga ditanggung oleh saya dari gaji PNS yang diterima setiap bulannya.¹⁹

¹⁷ Hj. Islamiyah. *Warga Dusun Gelogor Utara Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 23 Maret 2014 di Dusun Gelogor Utara Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

¹⁸ Observasi, Tanggal 22-25 Maret 2014 di Dusun Gelogor Tengah Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

¹⁹ Jumnah. *Warga Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 26 Maret 2014 di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

Sehubungan dengan nafkah keluarga yang ditanggung oleh istrinya,

Izuddin berkomentar;

Sampai saat ini saya belum memiliki pekerjaan karena saya kurang memiliki kemampuan untuk bekerja yang berat dan saya sekolah hanya sampai SMP, itupun tidak tamat. Kalaupun ada pekerjaan, itu hanya untuk membeli rokok saja. Untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh istri dari gaji PNS-nya.²⁰

Walaupun menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, Jumnah tetap mengerjakan tugas rumah tangga, seperti memasak, dan mencuci pakaian suami dan putrinya yang masih duduk di bangku kelas 4 SD.²¹

Jumnah bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kediri. Sebelum berangkat ke kantor ia menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya. begitu juga sepulang kerja ia memasak dan mencuci pakaian suami dan anaknya. Sedangkan suaminya tidak memiliki aktivitas yang bermanfaat bagi keluarga, seperti mancing ikan di sungai, pergi menangkap burung di kebun, dan menangkap jangkrik.²²

Terkait dengan aktivitas keluarga tersebut, salah seorang tetangga Jumnah mengungkapkan sebagai berikut:

Keluarga Jumnah masih menempati rumah bersama orang tua suaminya yang berada di lingkungan Dusun Gelogor Selatan. Selain suami, ia memiliki seorang putri sudah berumur 10 tahun. Jumnah berangkat ke kantor pagi hari bersamaan dengan putri yang berangkat ke sekolah yang kebetulan letak kantor dengan sekolah anaknya berdekatan. Mereka berangkat dengan mengendarai sepeda motor. Setelah istrinya berangkat kerja, suami Jumnah pergi mengeluarkan burung peliharaannya dan menggantung di bawah pohon jambu depan rumahnya, lalu memberinya

²⁰ Izuddin. *Warga Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 26 Maret 2014 di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

²¹ Jumnah. *Warga Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 26 Maret 2014 di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

²² Nikmah. *Warga Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 27 Maret 2014 di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

makan. Setelah itu, ia pun pergi untuk melakukan pekerjaan rutinnnya, mancing, atau menangkap burung. Sepulang kerja Jumnah memasak dan mencuci pakaiannya sendiri, suami dan anaknya.²³

Fenomena yang serupa juga di alami oleh Husnah yang terpaksa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga karena suaminya tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Husnah mencari nafkah untuk keluarganya yang terdiri dari suami dan anaknya yang masih berumur 8 tahun dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi. Ia bekerja di Arab Saudi dari 2008 sampai sekarang. Untuk biaya hidup suami dan anaknya Husnah mengirimi mereka uang sekali dalam sebulan atau paling tidak sekali dalam dua bulan. Jumlah yang dikirim tergantung dari kebutuhan rumah tangga.²⁴

Suami Husnah, Bunyamin, tidak memiliki pekerjaan yang layak dan penghasilan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan rendahnya pendidikan yang dimiliki. Ia tidak tamat sekolah dasar. Untuk kesehariannya ia hanya menjaga anaknya. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan adalah mamancing ikan di kali dan menangkap burung di kebun.²⁵

Kepala Dusun Gersik Utara memberikan komentar tentang keluarga Husnah tersebut sebagai berikut.

Husnah merupakan salah seorang warga kami yang ada di Dusun Gersik ini yang sampai sekarang masih bekerja di Arab Saudi. Ia berangkat ke Arab Saudi sekitar tahun 2008. Suami Husnah tidak memiliki pekerjaan yang menentu dan sering saya temukan mengail ikan di Kali Babak. Memang, latar belakang pendidikan suami Husnah bisa dibilang tidak ada,

²³ Observasi Tanggal 26-29 Maret 2014 di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

²⁴ Husnah. *Warga Dusun Gersik Utara Desa Gelogor*. Wawancara Melalui Telepon Seluler Tanggal 29 Maret 2014 di Dusun Gersik Utara Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

²⁵ Bunyamin. *Warga Dusun Gersik Utara Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 29 Maret 2014 di Dusun Gersik Utara Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

SD saja tidak tamat. Sehingga untuk mencari pekerjaan yang layak tentu sangat sulit.

Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat keadaan suami Husnah yang kurang memiliki pendidikan dan keterampilan. Rumah yang ditempatinya bersama anaknya agak kurang terawat, walaupun rumah tersebut termasuk kategori rumah yang bagus karena lantainya berkeramik dan berdinding kokoh. Kotoran burung berserakan di beranda depan rumah. Karena tidak adanya pekerjaan yang dikerjakan, suami Husnah pun sering pergi memancing ke Kali Babak yang jaraknya sekitar setengah kilo meter dari rumahnya, setelah terlebih dahulu menitipkan anaknya ke mertuanya.²⁶

Berpijak pada data Desa Gelogor terkait dengan jumlah penduduk yang menjadi TKW/TKI bisa dikatakan cukup besar, yaitu 856 orang.²⁷ Dan Husnah sendiri sudah tentu termasuk dalam hitungan tersebut.

4. Penghasilan suami kurang dan tidak menentu

Sangat kurangnya dan ketidaktentuan penghasilan suami dapat menjadikan istri bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Sebagaimana fenomena yang dijalankan oleh keluarga Maria Ulfah. Suami Maria Ulfah bekerja sebagai tenaga sukarela di Palang Merah Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Maria Ulfah pada saat diwawancarai sebagai berikut.

Suami saya bekerja sebagai tenaga sukarela di Palang Merah Indonesia (PMI). Honor yang diterimanya tidak tentu, tergantung ada tidaknya “proyek”. Kalau ada, itu jumlahnya sangat jauh dari kurang. Oleh karena itulah, segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh saya. Saya

²⁶ Observasi Tanggal 29 Maret-4 April 2014 di Dusun Gersik Utara Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

²⁷ Peraturan Desa Gelogor Nomor : 01 Tahun 2011 Tentang RPJMD Tahun 2011-2014

sendiri bekerja sebagai tenaga honorer di Balai PT Pertani Kediri dan membuka usaha berjualan telur asin.²⁸

Pekerjaan di Palang Merah Indonesia yang digeluti oleh Fathurrahman, suami Maria Ulfah, sudah berjalan sekitar enam tahun, yaitu semenjak ia masih bujangan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai relawan di PMI, Fathurrahman sering ke luar daerah, seperti Kalimantan, Sumatra, Jawa dan sebagainya. Namun, walaupun demikian upah yang diterima tidak seberapa.²⁹

Pendapatan suami yang tidak tentu dan masih jauh dari kurang, ditambah lagi dengan seringnya suami meninggalkan keluarga ke luar daerah, maka Maria Ulfah terpaksa mengambil alih peran suami menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Dari hasil perkawinannya Maria Ulfah dikaruniai seorang putri yang masih berusia dua tahun. Selain menjadi tenaga honorer di PT Pertani Kediri Lombok Barat, Maria Ulfah membuat usaha pengolahan telur asin. Pekerjaan ini dilakukannya pada sore hari. Sedangkan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian dikerjakannya setelah pulang kantor.³⁰

Mengomentari keadaan rumah tangga Maria Ulfah, Ruba'i, tetangga dan juga keluarga dekat suami Maria Ulfah menjelaskan sebagai berikut.

Dari sejak sebelum menikah, Fathurrahman memang ikut dalam PMI, dan sampai sekarang kegiatan tersebut masih digelutinya. Terkadang ia pergi keluar daerah untuk beberapa hari. Istrinya bekerja sebagai tenaga honorer di PT Pertani Kediri. Sepulang bekerja ia membuat telur asin untuk dijual demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.³¹

²⁸ Maria Ulfah. *Warga Dusun Gelogor Pusat Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 23 Maret 2014 di Dusun Gelogor Pusat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

²⁹ Fathurrahman. *Warga Dusun Gelogor Pusat Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 4 April 2014 di Dusun Gelogor Pusat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

³⁰ Observasi Tanggal 4-7 April 2014 di Dusun Gelogor Pusat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

³¹ Ruba'i. *Warga Dusun Gelogor Pusat Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 7 April 2014 di Dusun Gelogor Pusat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

C. Implikasi Posisi Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri

Implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri adalah sebagai berikut. Menurut Animah, relasi antara suami dengan dirinya selaku istri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga berjalan normal. Tidak ada rasa keberatan terhadap suami. Semua itu dijalankan dengan ikhlas tanpa ada tuntutan apapun dan dianggap sebagai ibadah. Tugas dan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga tidak bergeser walaupun istri yang menjadi tulang punggung ekonomi.³²

Ungkapan serupa disampaikan juga oleh Hj. Islamiyah, walaupun suaminya telah lama menjadi TKI di Arab Saudi dan nafkah yang diberikan sangat jarang dan tidak seberapa, namun relasinya dengan suami tetap baik. Kalaupun ada gejolak, tapi tidak akan bertahan lama karena ada anak-anak yang menjadi pengikat. Dan apa yang ia lakukan sebagai tulang punggung ekonomi bagi keluarga adalah sebagai salah satu bentuk ibadah.³³

Menyikapi keadaan rumah tangga orang tuanya, Hery Aguspien memberikan komentar sebagai berikut:

Sepanjang pengetahuan saya, ibu saya dengan bapak tidak pernah cekcok. Dan ibu saya sepertinya pasrah terhadap perlakuan bapak saya. Ia bahkan

³² Animah. *Warga Dusun Gelogor Tengah Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 17 Maret 2014 di Dusun Gelogor Tengah Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

³³ Hj. Islamiyah. *Warga Dusun Gelogor Utara Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 17 Maret 2014 di Dusun Gelogor Utara Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

sangat jarang menyinggung persoalan yang terkait dengan bapak saya. Baik itu terkait dengan nafkah atau yang lainnya.³⁴

Masih dengan perkataan yang serupa, Jumnah menyampaikan kepada penulis sebagai berikut:

Saya bekerja mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga. Hal tersebut tidak menyebabkan hubungan antara diri saya dan suami saya berakibat yang tidak baik. Bahkan, setelah berkeluarga selama sembilan tahun saya tidak pernah mengeluh, semua dapat dikomunikasikan dengan baik antara diri saya dengan suami saya. Semua itu dijalankan dengan normal. Namun, ada beberapa hal tertentu yang terkait dengan masalah ekonomi saya dapat menentukan sendiri kebijakan yang diambil dengan meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada suami saya, seperti meminjam uang dan sebagainya.³⁵

Sejalan dengan ungkapan Jumnah tersebut, Husnah mengatakan bahwa ia pergi menjadi TKW ke Arab Saudi karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi, relasi dalam bersuami istri berjalan cukup baik, walaupun berada cukup jauh dengan suaminya komunikasi tetap berjalan normal. Bila ada permasalahan selalu diputuskan bersama. Seperti pembangunan rumah yang di tempati oleh suami dan anaknya yang sekarang. Pembangunan rumah tersebut dibiayai oleh istri dengan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan suami.³⁶

Terkait dengan ungkapan Husnah tersebut di atas, Bunyamin selaku suami Husnah membenarkan apa yang disampaikan oleh istrinya tersebut.

Karena disebabkan oleh keadaan saya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga maka istri saya terpaksa menjadi TKW di Arab Saudi. Namun, walaupun demikian hubungan saya dengan istri masih harmonis,

³⁴ Hery Agusopian. *Warga Dusun Gelogor Utara Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 18 Maret 2014 di Dusun Gelogor Utara Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

³⁵ Jumnah. *Warga Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 17 Maret 2014 di Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

³⁶ Husnah. *Warga Dusun Gersik Utara Desa Gelogor*. Wawancara Melalui Telepon Seluler Tanggal 22 Maret 2014 di Dusun Gersik Utara Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

kami selalu berkomunikasi paling tidak seminggu sekali. Dan apabila ada suatu masalah kami pasti merundingkannya melalui *hanphone*.³⁷

Senada dengan itu pula, Maria Ulfah menjelaskan tentang relasi dalam keluarganya sebagai berikut.

Hubungan antara saya dengan suami saya berjalan dengan normal. Memang, suami saya sering melakukan pekerjaan ke luar daerah dengan hasil yang tidak seberapa, namun semua itu saya diterima dengan lapang dada. Saya menyadari, bilamana hal itu dipermasalahkan maka akan menimbulkan gejolak dalam rumah tangga kami, yang mana pada akhirnya akan menyengsarakan anak kami. Walaupun hampir semua kebutuhan ekonomi ditanggung oleh saya sendiri, namun status suami saya sebagai kepala rumah tangga tetap berjalan normal dan semua permasalahan dapat dikomunikasikan dengan baik.³⁸

D. Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender terhadap Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri

1. Perspektif Tuan Guru Terhadap Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri

Tanggung jawab merupakan sesuatu yang menentukan bagi keberadaan seseorang dalam kehidupannya, baik ia sebagai individu dari masyarakat atau sebagai kelompok masyarakat. Suami dalam rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Karena adanya kewajiban tersebut, maka kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga. Sebagaimana dikatakan oleh Tuan Guru Haji Abdul Kahar Ahmad sebagai berikut:

³⁷ Bunyamin. *Warga Dusun Gersik Utara Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 23 Maret 2014 di Dusun Gersik Utara Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

³⁸ Maria Ulfah. *Warga Dusun Gelogor Pusat Desa Gelogor*. Wawancara Tanggal 29 Maret 2014 di Dusun Gelogor Pusat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat

Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada keluarga, oleh sebab itulah suami menjadi pemimpin dalam keluarga. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنَ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”³⁹

Pada ayat di atas, sudah jelas disebutkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan karena laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Istri hanya berkewajiban melayani dan mentaati suami. Jika pelayanan dan nafkah yang diberikan suami terhadap istri itu cukup, maka istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalaupun istri memaksa untuk keluar rumah maka istri tersebut dikatakan nusyuz.⁴⁰

Senada dengan itu pula, TGH Syukran menjelaskan bahwa:

³⁹ QS. An-Nisa' (4) : 34

⁴⁰ TGH Abdul Kahar Ahmad. *Tokoh Tuan Guru Pimpinan Pondok Pesantren Ittihaad Al-Umam Egok Suka Makmur Kecamatan Gerung Lombok Barat*. Wawancara Tanggal 31Maret 2014 di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Lombok Barat

mencari nafkah itu adalah kewajiban suami sedangkan kewajiban istri hanya memelihara apa yang ada di rumah, taat pada suami, menjaga anak-anak, memasak dan lainnya. Tidak boleh istri itu keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah walaupun ada izin suami, karena mencari nafkah untuk kehidupan keluarga merupakan kewajiban suami. Perempuan yang keluar rumah ke tempat yang agak jauh harus disertai muhrimnya, walaupun itu untuk kepentingan beribadah, misalnya ibadah haji dan umrah. Apalagi jika istri pergi ke tempat yang jauh untuk bekerja, walaupun dengan izin suami sangat tidak diperbolehkan. Jadi, Istri yang dibolehkan keluar dengan izin suami itu adalah untuk keperluan tertentu yang bukan untuk bekerja, seperti menjenguk orang tua, bersilaturahmi dengan sanak saudara dan sebagainya.⁴¹

Menurut TGH Ahmad, istri yang bekerja keluar dari rumah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga tidak menyalahi hukum Islam, bahkan termasuk ibadah. Hal ini dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

Bagi istri yang bekerja keluar dari rumah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga tidak menyalahi hukum Islam, bahkan termasuk ibadah bagi diri istri tersebut asalkan ada ridha dari suami. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, yaitu: (1) pekerjaan itu tidak dilarang oleh syariat agama Islam; (2) pekerjaan yang dilakukan tidak menghambat perempuan dalam memenuhi kewajiban utamanya sebagai istri; dan (3) dalam bekerja harus menjaga etika yang telah digariskan oleh agama.⁴²

Sejalan dengan pendapat di atas, TGH Mukhtar menjelaskan bahwa:

Secara hukum Islam, kewajiban mencari nafkah itu adalah suami. sedangkan istri yang keluar rumah untuk bekerja dengan izin suami hukumnya boleh. Jika suami tidak mampu mencari nafkah untuk memenuhi ekonomi keluarga dan istri itu mampu untuk bekerja menafkahi keluarga, maka tugas dari suami adalah mengurus anak-anak dan keluarga. Dengan kata lain, jika suami yang keluar untuk mencari nafkah maka yang berkewajiban untuk mengurus rumah tangga adalah istri. Begitu juga sebaliknya, jika istri yang keluar untuk mencari nafkah, maka yang berkewajiban mengurus rumah tangga adalah suami. Yang terpenting,

⁴¹ TGH Syukran. *Tokoh Tuan Guru Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat*. Wawancara Tanggal 31 Maret 2014 di Desa Karang Bedil Kecamatan Kediri Lombok Barat

⁴² TGH Ahmad. *Tokoh Tuan Guru Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat* Wawancara Tanggal 31 Maret 2014 di Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Lombok Barat

menurut beliau, “Dalam hubungan suami istri tersebut ada keikhlasan dari keduanya”.⁴³

Pendapat tersebut di atas juga senada dengan apa yang disampaikan oleh

TGH. Ms.Udin berikut ini:

Jika istri bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga itu tidak melanggar hukum Islam asalkan ada izin dari suami dengan batasan sang istri tidak melampaui batas.

Terkait dengan relasi suami istri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga TGH. Ms.Udin menguraikannya sebagai berikut:

Relasi antara suami istri yang harmonis tergantung pada usaha yang dilakukan dalam pergaulan mereka sehari-hari. Keharmonisan ini tidak melihat pada siapa yang menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi yang terpenting adalah saling pengertian antara suami istri dan terjaganya komunikasi yang baik. Dalam kehidupan keluarga, suami dan isteri memiliki kewajiban yang sama untuk membangun rumah tangganya yang harmonis tersebut. Dalam keluarga perlu ada pemimpin yang mengatur perjalanan bahtera rumah tangga tetapi kepemimpinan tersebut harus diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah. Kepemimpinan juga perlu pembagian peran; suami merupakan kepala keluarga yang mengurus keluarga dalam kaitannya dengan urusan luar, sementara isteri menjadi kepala rumah tangga yang mengurus keluarga dalam kaitannya dengan urusan ke dalam atau domestik.⁴⁴

2. Perspektif Aktivis Gender Terhadap Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri

Kedudukan suami dalam masyarakat tradisional atau patriarkal adalah sebagai pemimpin keluarga, sedangkan istri dan anak menjadi pihak yang dipimpin. Hal ini terkait dengan tanggung jawab untuk mencari nafkah dan

⁴³ TGH Mukhtar. *Tokoh Tuan Guru Pimpinan Pondok Pesantren Istiqomah Telaga Waru Kecamatan Labuapi Lombok Barat*. Wawancara Tanggal 31 Maret 2014 di Desa Telaga Waru Kecamatan Labuapi Lombok Barat

⁴⁴ TGH Drs. Ms. Udin, MA. *Tokoh Tuan Guru Pimpinan Pondok Pesantren Ishlah Al-Ummah Batu Mulik Gapuk Kecamatan Gerung Lombok Barat*. Wawancara Tanggal 4 April 2014 di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Lombok Barat

kewajiban lain yang harus ia lakukan dalam keluarga. Akan tetapi, dalam masyarakat yang sudah berubah seperti sekarang ini, tampaknya tanggung jawab tersebut tidak selalu dibebankan kepada suami. Bahkan, tanggung jawab dalam rumah tangga dipegang oleh istri. Terkadang karena disebabkan oleh berbagai hal, sang istri lebih mampu untuk melaksanakan tugas sebagai kepala rumah tangga.⁴⁵

Menurut Nikmatullah, pada dasarnya, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga itu didasari oleh adanya kewajiban laki-laki dalam menafkahi keluarganya, hal ini dapat dilihat pada Firman Allah SWT sebagai berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁴⁶

Ayat di atas disebutkan bahwa kepemimpinan ditunjukkan dengan kata *qawwamuun* yang berarti “yang menanggung (yang bertanggung jawab). Dengan demikian, maka kata *qawwamuun* berarti “penanggung jawab” atau “pemimpin”. Jadi, kata-kata *al-rijalu qawwamuuna ‘ala al-nisa’* berarti laki-laki berkuasa atas wanita. Penetapan kepemimpinan suami atas istri tersebut karena dua alasan; pertama pada kata *bima fadldlala allahu ba’dlahum ‘ala ba’din*, yaitu memiliki

⁴⁵ Nikmatullah. *Aktivis Gender IAIN Mataram*. Wawancara Tanggal 5 April 2014 di Lingkungan Pejeruk Kelurahan Ampenan Kecamatan Ampenan Mataram

⁴⁶ QS. An-Nisa’ (4) : 34

kelebihan, yakni “kemampuan”, dan kedua pada kata *bima anfaquu min amwaalihim*, yaitu karena laki-laki memberi nafkah kepada wanita.⁴⁷

Lebih jauh lagi, Nikmatullah menjelaskan sebagai berikut:

Dalam kenyataannya, kedua hal tersebut, yaitu kelebihan dan kemampuan tidak jarang dipermasalahkan, karena banyak ditemukan dalam keluarga kedua kriteria tersebut tidak dimiliki oleh suami, bahkan istri-lah yang memilikinya. Banyak istri yang memiliki ilmu dan kemampuan yang lebih baik daripada suaminya. Begitu juga banyak istri yang memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami; bahkan istrilah yang menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga. Jika istri yang menjadi tulang punggung ekonomi, maka istri-lah yang menjadi kepala keluarga, karena esensinya adalah kepala keluarga itu pada nafkah. Dan menurut saya, bahwa sekarang ini perempuan harus bekerja”.⁴⁸

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Mutawalli, bahwa pemimpin dalam rumah tangga itu tidak didasari oleh jenis kelamin tetapi berdasarkan kemampuan dan kecerdasan. Bisa saja dalam sebuah keluarga istri itu lebih pintar, dan memiliki kemampuan yang lebih daripada suaminya. Maka yang menjadi pemimpin adalah istri tersebut.⁴⁹ Selanjutnya, Mutawalli menjelaskan sebagai berikut:

Pemahaman tentang Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 34 oleh para mufassirin lebih berpegang pada teks ayat yang menyatakan bahwa laki-laki pemimpin atas wanita sehingga suamilah yang berhak menjadi pemimpin dalam keluarga karena memiliki kelebihan dan kewajiban memberi nafkah. Tampaknya pemahaman tersebut lebih bersifat normatif dan kurang mempertimbangkan fakta yang ada dalam masyarakat. Pemahaman ayat tersebut secara kontekstual, dengan mengaitkan antara kondisi rumah tangga pada masa turunnya ayat tersebut dan kehidupan rumah tangga pada saat ini, menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan keluarga lebih tepat didasarkan pada kriteria bukan berdasarkan pada jenis kelamin.⁵⁰

⁴⁷ Nikmatullah. *Aktivis Gender IAIN Mataram*. Wawancara Tanggal 5 April 2014 di Lingkungan Pejeruk Kelurahan Ampenan Kecamatan Ampenan Mataram

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Mutawalli. *Aktivis Gender IAIN Mataram*. Wawancara Tanggal 6 April 2014 di Kampus 1 IAIN Mataram

⁵⁰ *Ibid.*

Menurut Amalia Taufik perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga itu termasuk ibadah dan tidak ada larangan dalam agama. Konsep hubungan antara suami istri dalam Al-Qur'an; *al-rijalu qawwamuuna 'ala al-nisa'*. Penafsiran kata *al-rijalu* pada ayat tersebut bukan laki-laki dalam arti biologis, akan tetapi merupakan peran laki-laki dalam arti peran sosial dan kultural yang bisa dimiliki oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dengan kata *al-nisa'* yang bukan merupakan perempuan dalam arti biologis, tetapi perempuan dalam arti peran sosial dan kultural.⁵¹

Hubungan suami-istri dalam Islam, menurut Tuti Harwati, telah dikonsepsikan dengan konsep hubungan kemitraan dan hubungan yang setara. Hubungan mereka adalah hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat dicapai, kecuali berdasarkan hubungan kemitraan yang menafikan hirarki antara suami dan istri, masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab, tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah antara peran dan tanggung jawab keduanya. Hubungan kemitraan antara suami istri ini disinggung oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya:

⁵¹ Amalia Taufik *Aktivis Gender IAIN Mataram*. Wawancara Tanggal 6 April 2014 di Kampus 2 IAIN Mataram

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”⁵²

Senada dengan penjelasan di atas, Hj. Warni Dejwita menjelaskan sebagai berikut:

Dalam kehidupan keluarga, Laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, namun hal ini tidak menafikan kewajiban moral istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, terutama pada saat suami kurang mampu. Apa lagi kalau kita melihat kehidupan sekarang ini yang begitu kompleks, biaya hidup yang cukup tinggi, istri yang bekerja akan sangat membantu dalam masalah perekonomian keluarga. tetapi harus dicatat bahwa apa yang dihasilkan oleh perempuan itu bukan diukur sebagai pelengkap penderita tetapi lebih kepada penambahan ekonomi keluarga.⁵³

Sejalan dengan itu, Nikmatullah mengungkapkan bahwa pada masa Rasulullah SAW ada gambaran indah mengenai hubungan kemitraan antara suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, ada sekian banyak para istri yang bekerja untuk membantu para suaminya, seperti istri Abdullah bin Mas’ud yang aktif bekerja karena suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Termasuk Rasulullah SAW sendiri sering melakukan pekerjaan yang disalahkan sebagai pekerjaan istri seperti menjahit bajunya yang robek, membetulkan alas kakinya yang rusak, memeras susu dan melayani dirinya sendiri. Sedangkan pada saat peperangan beliau juga mengajak salah seorang di antara istrinya dengan cara diundi untuk ikut mendampingi beliau di medan perang.⁵⁴

⁵² QS. Al-Baqarah (2): 187

⁵³ Hj. Warni Dejwita. *Aktivis Gender IAIN Mataram*. Wawancara Tanggal 6 April 2014 di Kampus 2 IAIN Mataram

⁵⁴ Nikmatullah. *Aktivis Gender IAIN Mataram*. Wawancara Tanggal 5 April 2014 di Lingkungan Pejerk Kelurahan Ampenan Kecamatan Ampenan Mataram

Terkait dengan implikasi perempuan yang bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi antara suami istri diungkapkan oleh Tuti Harwati, bahwa istri yang bekerja untuk kepentingan keluarga sebenarnya tidak ada masalah selama ada komunikasi antara suami dan istri, yaitu pemahaman yang dimiliki oleh suami bahwa istri itu bekerja untuk kepentingan bersama dalam keluarga. Harmonisasi hubungan suami-istri akan terwujud apabila komunikasi antara keduanya berjalan lancar dan saling menopang dalam membina rumah tangga. Namun, yang tantangan adalah ketika menghadapi suami yang masih memiliki pemahaman yang masih klasik.⁵⁵

Sejalan dengan ungkapan di atas, Mutawalli mengatakan sebagai berikut:

Istri yang menjadi pekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga tidak menyalahi hukum Islam, karena penghasilan istri yang berkerja merupakan hak bersama. Sedangkan relasi antara suami dan istri tergantung dari kepribadian suami istri tersebut. Bila istri itu ikhlas untuk bekerja dan suami meridhai, maka keharmonisan keluarga akan tetap terjaga. Apalagi keadaan suami yang tidak mendukung untuk mencari nafkah karena sakit atau sebagainya, maka mencari nafkah menjadi tanggung jawab istri, menurut saya, dalam masalah ini tergantung komunikasi saja.⁵⁶

Sehubungan dengan relasi tersebut, Nikmatullah memberikan menjelaskan bahwa penghargaan suami terhadap istri yang bekerja dengan yang tidak bekerja akan berbeda. Namun, relasi terhadap suami istri dalam kehidupan keluarga tergantung pada komunikasi yang baik. Bila komunikasi antara suami dan istri baik maka kehidupan keluarga akan harmonis. Dan begitu juga sebaliknya, walaupun istri itu bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga,

⁵⁵ Tuti Harwati. *Aktivis Gender IAIN Mataram*. Wawancara Tanggal 6 April 2014 di Kampus 1 IAIN Mataram

⁵⁶ Mutawalli. *Aktivis Gender IAIN Mataram*. Wawancara Tanggal 6 April 2014 di Kampus 1 IAIN Mataram

akan tetapi komunikasi tidak berjalan dengan baik maka relasi dalam bersuami-istri akan terganggu dan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.⁵⁷



⁵⁷ Nikmatullah. *Aktifis Gender IAIN Mataram*. Wawancara Tanggal 6 April 2014 di Lingkungan Pejeruk Kelurahan Ampenan Kecamatan Ampenan Mataram

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas dan menganalisis beberapa data tentang perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan implikasinya terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari data tentang; (a) munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat; (b) implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat; dan (c) perspektif Tuan Guru dan aktivis gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

A. Munculnya Fenomena Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan bahwa faktor-faktor penyebab munculnya fenomena perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri adalah: (1) Suami tidak mampu lagi menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung; (2) Suami meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah; (3) Suami tidak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bekerja; (4) Penghasilan suami kurang dan tidak menentu:

Keempat faktor penyebab munculnya fenomena perempuan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri tersebut dibahas dan dianalisis satu persatu sebagai berikut:

1. Kondisi Kesehatan Suami yang Tidak Mendukung

Salah satu faktor penyebab perempuan menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga adalah kondisi kesehatan suami yang tidak mendukung untuk mencari nafkah. Hal ini dapat kita lihat pada kondisi keluarga Animah yang memiliki suami yang kurang sehat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Animah selaku istri terpaksa mengambil alih kewajiban suami dengan berdagang sayur-sayuran keliling kampung. Animah menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya sudah berlangsung selama tujuh tahun. Disamping mencari nafkah untuk keluarga, Animah juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian dan sebagainya.

Menurut analisis yang dilakukan oleh penulis, faktor yang menyebabkan Animah menjadi tulang punggung keluarga sangat prinsip, yaitu kesehatan suaminya yang tidak memungkinkannya untuk bekerja. Status Animah yang menjadi tulang punggung merupakan satu satunya pilihan yang harus dijalankannya.

2. Suami Meninggalkan Kewajibannya dalam Mencari Nafkah

Faktor lain yang menyebabkan istri menjadi tulang punggung ekonomi keluarga adalah karena suami meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi keluarga. Tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap keluarga dalam pemberian nafkah dapat memaksa istri bekerja dan mengambil alih kewajiban

suami dalam mencari nafkah dan menjadikan istri sebagai tulang punggung. Hal seperti ini dialami oleh Hj. Islamiyah yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dari semenjak kepergian suaminya menjadi TKI di Arab Saudi sepuluh tahun lalu. Hj. Islamiyah hidup dengan kedua anaknya yang sekarang masih duduk di bangku kuliah dan yang satu nya lagi masih SMP. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Hj. Islamiyah mencari nafkah dengan berjualan di kios dan berjualan pakaian dengan berkeliling kampung. Selain itu, Hj. Islamiyah juga tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Merujuk pada fenomena di atas, maka penulis dapat menganalisis bahwa yang menyebabkan perempuan tersebut menjadi tulang punggung ekonomi keluarga adalah karena suami kurang peduli kepada kewajibannya untuk menghidupi keluarga. Faktor penyebab istri mencari nafkah menggantikan suami merupakan tindakan terpaksa karena tidak ada pilihan yang lain. Tindakan suami dengan meninggalkan kewajibannya untuk memberikan nafkah merupakan tindakan yang melanggar hukum, baik itu hukum agama maupun hukum negara.

Dalam hukum agama Islam, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”¹

¹ QS. Al-Baqarah (2) : 233

Pada ayat di atas, sangat jelas menyebutkan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri, yaitu berupa makanan dan pakaian. Itupun harus dilakukan dengan cara yang baik. Jadi, jika suami melalaikan kewajibannya untuk mencari nafkah maka ia telah menyalahi hukum agama dan mendapatkan dosa.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 sangat jelas disebutkan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.² Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 4 dan 5 disebutkan sebagai berikut.³

- (1) Ayat 4 : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (2) Ayat 5 : Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya

Pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di atas disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan segala keperluan hidup, yaitu: nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan anak.

² Undang –Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta, 2000)

3. Suami Tidak Memiliki Kemampuan dan Keterampilan untuk Bekerja

Pada saat sekarang ini kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang sangat mendukung dalam mencari pekerjaan. Tanpa adanya kemampuan dan keterampilan, pekerjaan akan sulit didapatkan. Hal ini dialami oleh Izuddin, salah seorang warga Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor yang menjadi kepala rumah tangga, namun tidak memiliki pekerjaan yang akhirnya tinggal di rumah untuk mengurus anak, sedangkan Jumnah, istrinya, mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Jumnah bekerja sebagai PNS di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kediri. Namun, Walaupun menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, Jumnah tetap mengerjakan tugas rumah tangga, seperti memasak, dan mencuci pakaian suami dan putrinya yang masih duduk di bangku kelas 4 SD.

Kondisi keluarga yang seperti di atas juga dialami oleh Husnah yang terpaksa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga karena suaminya tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Husnah mencari nafkah untuk keluarganya yang terdiri dari suami dan anaknya yang masih berumur 8 tahun dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi. Ia bekerja di Arab Saudi dari 2008 sampai sekarang. Untuk biaya hidup suami dan anaknya Husnah mengirim mereka uang sekali dalam sebulan atau paling tidak sekali dalam dua bulan. Jumlah yang dikirim tergantung dari kebutuhan rumah tangga. Suami Husnah, Bunyamin, tidak memiliki pekerjaan yang layak dan penghasilan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan rendahnya pendidikan yang dimiliki. Ia tidak tamat sekolah dasar.

Menurut analisis penulis, jika faktor penyebab istri bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga seperti fenomena di atas, maka posisi istri sangatlah terpaksa dan tertekan. Pada data di atas dipaparkan keadaan suami yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan serta pendidikan untuk bekerja sehingga tidak mencari nafkah dan hanya mengharapkan nafkah dari istri. Jika melihat alasan mengapa suami tidak mencari nafkah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suami itu adalah suami yang malas dan sangat tidak bertanggung jawab sehingga bertentangan dengan ajaran agama dan UUP yang menyebutkan bahwa kewajiban untuk mencari nafkah adalah suami. Seharusnya suami yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan akan berusaha untuk belajar dan meningkatkan pengetahuannya, serta tidak berpangku tangan mengarpakan nafkah dari istri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

4. Penghasilan Suami Kurang dan Tidak Menentu

Tidak menentunya penghasilan suami dan ditambah lagi penghasilan yang didapat sangat kurang dapat menjadikan istri bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Sebagaimana fenomena yang dijalankan oleh keluarga Maria Ulfah. Suami Maria Ulfah bekerja sebagai tenaga sukarela di Palang Merah Indonesia dan sering ke luar daerah, seperti Kalimantan, Sumatra,

Jawa dan sebagainya. Honor yang diterimanya tidak tentu, tergantung ada tidaknya “proyek”. Kalaupun ada, itu jumlahnya sangat jauh dari kurang. Oleh karena itulah, segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh istri. Maria Ulfah bekerja sebagai tenaga honorer di Balai PT Pertani Kediri dan membuka usaha berjualan telur asin. Selain itu, sebagai istri Maria Ulfah juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci dan mengasuh anaknya yang masih berusia 2 tahun.

Melihat fenomena di atas, peneliti dapat mengalisis bahwa yang menjadi faktor penyebab perempuan menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga adalah tidak menentunya penghasilan suami dan walaupun ada penghasilan tersebut sangat kurang. Keadaan yang demikian itu akan memaksa seorang istri untuk bekerja mencari nafkah ke luar rumah. Namun, walaupun bekerja di luar rumah istri juga mengerjakan pekerjaan domestik, yaitu mencuci, memasak dan mengasuh anak.

Bila kita membayangkan keadaan istri tersebut, maka beban yang ditanggung oleh istri sangatlah berat. Pagi hari sampai siang hari ia bekerja di PT Pertani Kediri sebagai tenaga honorer. Sepulang bekerja ia mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sore harinya ia bekerja membuat telur asin untuk di jual. Pekerjaan ini dilakukan terkadang sampai malam. Sementara itu, suami bekerja sebagai tenaga sukarela di PMI Mataram. Penghasilan yang didapatkan oleh suami tidaklah menentu. Dan kalaupun ada penghasilan yang didapatkan sangat kurang. Ditambah lagi keadaan suami yang sering pergi ke luar daerah untuk menjadi

relawan. Walaupun begitu tidak bisa dipastikan kalau suami akan pulang dengan penghasilan yang banyak.

B. Implikasi Posisi Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri

Berdasarkan data yang telah terkumpul, bahwa implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Relasi suami istri pada posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga karena kesehatan suami yang tidak mendukung sebagaimana yang dialami oleh Animah. Relasi antara suami dengan dirinya selaku istri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga berjalan normal. Tidak ada rasa keberatan terhadap suami. Semua itu dijalankan dengan ikhlas tanpa ada tuntutan apapun dan dianggap sebagai ibadah. Tugas dan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga tidak bergeser walaupun istri yang menjadi tulang punggung ekonomi.
2. Relasi suami istri pada posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga karena suami meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah seperti yang dialami oleh Hj. Islamiyah. Suami Hj. Islamiyah telah lama menjadi TKI di Arab Saudi dan nafkah yang diberikan sangat jarang dan tidak seberapa, namun relasi suami istri dalam keluarga tetap baik. Kalaupun ada gejolak, tapi tidak akan bertahan lama karena ada anak-anak yang menjadi

pengikat. Selain itu, apa yang ia lakukan sebagai tulang punggung ekonomi bagi keluarga adalah sebagai salah satu bentuk ibadah.

3. Relasi suami istri pada posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga karena suami tidak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bekerja seperti yang dialami oleh Jumnah. Posisi Jumnah sebagai tulang punggung ekonomi dalam keluarga yang dijalankannya tidak menyebabkan relasi antara diri dan suaminya berakibat yang tidak baik. Bahkan, setelah berkeluarga selama sembilan tahun Jumnah tidak pernah mengeluh, semua dapat dikomunikasikan dengan baik antara dirinya dengan suaminya. Semua itu dijalankan dengan normal. Namun, ada beberapa hal tertentu yang terkait dengan masalah ekonomi Jumnah dapat menentukan sendiri kebijakan yang diambil dengan meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada suaminya, seperti meminjam uang dan sebagainya.

Posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga karena suami tidak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bekerja juga dialami oleh Husnah. Relasi dalam bersuami istri berjalan cukup baik, walaupun berada cukup jauh dengan suaminya komunikasi tetap berjalan normal. Husnah pergi menjadi TKW ke Arab Saudi karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi,. Bila ada permasalahan selalu diputuskan bersama. Seperti pembangunan rumah yang di tempati oleh suami dan anaknya yang sekarang. Pembangunan rumah tersebut dibiayai oleh istri dengan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan suami.

4. Relasi suami istri pada posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga karena penghasilan suami sangat kurang dan tidak menentu seperti yang dialami oleh Maria Ulfah. Relasi Maria Ulfah dalam keluarga antara ia dengan suaminya berjalan dengan normal. Memang, suaminya sering melakukan pekerjaan ke luar daerah dengan hasil yang tidak seberapa, namun semua itu diterima dengan lapang dada. Maria Ulfah menyadari kalau itu dipermasalahakan maka akan menimbulkan gejolak dalam rumah tangga yang mana pada akhirnya akan menyengsarakan anaknya. Walaupun hampir semua kebutuhan ekonomi ditanggung oleh dirinya, namun status suami sebagai kepala rumah tangga tetap berjalan normal dan dikomunikasikan dengan baik.

Berangkat dari data-data yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menganalisis implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri. Relasi dalam keluarga dari kelima fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga tersebut berjalan dengan normal. Posisi istri yang menjadi tulang punggung tidak menggeser posisi suami sebagai kepala keluarga. Suami tetap menjadi pemimpin dalam keluarga sedangkan istri walaupun bekerja di luar rumah tetap menjalankan tugas domestiknya, seperti memasak dan mencuci.

Menurut analisis penulis, terjadinya relasi yang harmonis dalam keluarga dimana perempuan bekerja secara ganda seperti fenomena yang terjadi di atas adalah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya budaya patriarkhi yang mendudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan

Dalam ranah kehidupan suku Sasak, budaya patriarkhi masih sangat kental. Marginalisasi perempuan dan superior laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Sejak lahir perempuan Sasak mulai disubordinatkan sebagai orang yang disiapkan menjadi istri calon suaminya kelak dengan anggapan suatu saat akan meninggalkan orang tua diambil dan dimiliki oleh suaminya. Sementara kelahiran anak-laki-laki biasanya lebih disukai karena akan menggantikan kedudukan orang tuanya kelak.⁴

Kepatriarkhian dalam budaya suku Sasak dapat diilustrasikan dengan ungkapan, *“tejajahte isi’ seninanta lamunte gawe’ pegawean rumah tanggei”* (suami dijajah oleh istrinya kalau mengerjakan pekerjaan domestik), apalagi kalau keluarga memang kurang setuju atas perkawinan mereka. Selain itu, jika suami mengerjakan pekerjaan domestik maka akan menjadi buah bibir dalam masyarakat.

Berdasarkan budaya itulah maka perempuan dalam suku Sasak menjadi sangat marginal (inferior). Sifat kemarginalan perempuan tersebut akan terus terbawa sampai memasuki jenjang rumah tangga. Oleh sebab itu, dalam rumah tangga kedudukan suami tetap berada di atas istri walaupun istri tersebut memiliki posisi sebagai tulang punggung ekonomi keluarga karena adanya rasa

⁴ Menurut Muhammad Harfin Zuhdi, Dalam budaya suku Sasak, sejak kecil perempuan mulai disubordinatkan sebagai seorang istri dengan sebutan *“ja’ne lalo/ja’ne te bait si’ semamenne”* (suatu saat akan meninggalkan orang tua diambil dan dimiliki oleh suaminya). Sementara kelahiran anak-laki-laki biasanya lebih disukai dan dikenal dengan istilah *“anak pringge”* (anak pewaris tahta orang tua). Lihat Muhammad Harfin Zuhdi, *Tradisi Merariq Akulturasi Islam dan Budaya lokal dalam Lombok Mirah Sasak Adi Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi Lombok*, (Jakarta: Imsak Press, 2011), hlm. 119

kemarginalan tersebut pada diri istri. Selain itu, istri akan tetap mengerjakan pekerjaan domestik setelah bekerja di luar rumah (peran ganda/double burden).

2. Dampak dari adat dan tradisi perkawinan pada suku Sasak Lombok

Adat perkawinan di suku Sasak Lombok dikenal dengan *merari'*. Secara bahasa kata *merari'* berarti berlari. *Merari'an* berarti *melai'ang* artinya melarikan. Bagi masyarakat suku Sasak, *merari'* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia telah berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau bisa dikatan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga.⁵

Berangkat dari tradisi *merari'* tersebut maka dapat dikatakan bahwa satu hal yang tidak dapat dihindari dari sebuah perkawinan suku Sasak adalah superioritas laki-laki, yaitu seorang laki-laki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Pada sisi lain, inferioritas perempuan tampak sangat jelas, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya.

Terjadinya kawin lari akan berlanjut ke proses tawar menawar *pisuke*, yaitu pemberian dari laki-laki kepada pihak wanita sesuai dengan kemampuan

⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, *Tradisi Merariq Akulturasi Islam dan Budaya lokal dalam Lombok Mirah Sasak Adi Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi Lombok*, (Jakarta: Imsak Press, 2011), hlm. 110-113

pihak laki-laki. Pemberian ini diberikan secara sukarela dan sesuai kemampuan laki-laki, namun dalam praktiknya terjadi tawar-menawar sesuai dengan status sosial kedua pengantin. Proses nego berkaitan dengan besarnya *pisuke* yang biasanya dilakukan dalam acara *mbait wali* sangat kental dengan nuansa bisnis. Adapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling kuat dan dominan. Ada indikasi kuat bahwa seorang ayah merasa telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk usaha itu telah mengabdikan dana yang tidak sedikit. Sebagai akibatnya muncul sikap dari orang tua yang ingin agar biaya memperbesar anak gadisnya tersebut memperoleh ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis.⁶ Dalam hal ini, terlihat seolah ada upaya membelokkan akad nikah menjadi akad tjarah (bisnis). Perjanjian (akad) tjarah berarti perempuan disamakan dengan benda atau barang dagangan dan kepemilikan penuh oleh suami secara sepihak. Hal ini berpengaruh pada hubungan suami istri dalam rumah tangga. Suami sebagai pembeli merasa lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan istri. Implikasinya suami banyak bertindak superior dalam rumah tangga dan tidak jarang menempatkan perempuan hanya sebagai makhluk domestik yang harus taat dan patuh pada titah suami meskipun salah. Oleh karena itulah, kondisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga tetap memiliki implikasi yang baik terhadap relasi suami istri. Karena suami adalah pemimpin dan istri sudah ada ikatan untuk tunduk terhadap suami dari budaya *merari'* tadi.

⁶ *Ibid.* hlm. 115-116

Menurut Muslihun Muslim ada 9 bentuk superioritas suami sebagai dampak dari tradisi merari' dalam adat Sasak, yaitu (1) terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga; (2) terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) Sasak mengerjakan tugas-tugas domestik; (3) perempuan karier juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (*double faurden/peran ganda*); (4) terjadinya praktek kawin-cerai yang sangat kuat dan dalam kuantitas yang cukup besar di Lombok; (5) terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami) Sasak dibandingkan lelaki (suami) dari etnis lain; (6) kalau terjadi perkawinan lelaki jajar karang dengan perempuan bangsawan, anaknya tidak boleh menggunakan gelar kebangsawanan (mengikuti garis ayah), tetapi jika terjadi sebaliknya, anak berhak menyandang gelar kebangsawanan ayahnya; (7) nilai perkawinan menjadi ternodai jika dikaitkan dengan pelunasan uang *pisuke*; (8) kalau terjadi perceraian, maka isterilah yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama *'iddah*, kecuali dalam perkawinan *nyerah hukum* atau *nyerah mayung sebungkul*; (9) jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan, sehingga betapa banyak perempuan (mantan isteri) di Sasak yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi.⁷

⁷ Muslihun Muslim, *Relasi Suami dan Istri Berdasarkan Nash (Studi Kasus Masyarakat Muslim Sasak)* dalam *Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender*, (Lombok, PSW IAIN Mataram, 2007), hlm. 82-83.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan perempuan Sasak sangat marginal. Sehingga dengan terpaksa menerima keadaan mereka yang tertekan yang diakibatkan oleh budaya.

3. Masih kuatnya pengaruh pemahaman karya ulama' klasik dalam masyarakat yang didukung oleh para Tuan Guru

Faktor keyakinan agama (tafsir keagamaan) merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang cukup berpengaruh di tengah masyarakat beragama seperti yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat memegang teguh keyakinan agamanya dalam aktivitas beribadah dan bermuamalah. Penafsiran keagamaan dari para pemikir agama (ulama) terhadap sumber ajarannya (al-Quran dan Sunnah/Hadis) sangat mempengaruhi perilaku mereka. Selama ini keberadaan kitab-kitab fikih yang menjadi sumber dalam memahami al-Quran dan Sunnah banyak yang memberikan penafsiran keagamaan yang bias gender, dalam arti lebih menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat. Akibatnya, dalam pergaulan sehari-hari perempuan lebih banyak dirugikan. Kaum lelaki dengan leluasa dapat merendahkan perempuan dalam berbagai kesempatan. Dari sinilah muncul kekerasan gender di tengah masyarakat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia Islam umumnya.

Berkaitan dengan relasi suami istri dalam rumah tangga, salah satu budaya sasak yang sangat tidak paralel dengan makna substansial nash Al-Qur'an dan Hadits adalah ketika menilai sangat negatif dan bertentangan dengan adat apabila suami mengerjakan pekerjaan domestik. Suami yang mengerjakan pekerjaan domestik akan diklaim sebagai suami yang "kalah" oleh istri. Istri juga akan

dinilai sebagai istri yang tidak baik, dan akan berimplikasi kepada tidak harmonisnya rumah tangga.

Menurut Muslihul Muslim, alasan pembenaran masyarakat Sasak dalam memandang permasalahan di atas tidak terlepas dari pengaruh Islam tentang relasi laki-laki perempuan dalam rumah tangga. Ayat Al-Qur'an menuliskan *al-rijalu qawwamuuna 'ala al-nisa'* (laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi perempuan). Artinya perilaku adat didukung oleh penafsiran firman Tuhan yang tidak berkesetaraan gender dan dianggap mutlak kebenarannya. Berdasarkan penafsiran itu, peran domestik dan publik yang dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dianggap sebagai "kodrat" yang tidak dapat diubah.⁸

Memang harus diakui bahwa gejala superioritas dan marginalisasi istri dalam adat Sasak Lombok tidak dapat dipisahkan dari penafsiran teks-teks keagamaan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Misalnya, seorang istri dalam hubungan seksual tidak punya hak apapun terhadap suaminya. ia wajib melayani suaminya dalam keadaan bagaimanapun (kecuali menstruasi dan nifas), sebab apabila menolak maka ia telah melawan kekuasaan suami dan juga telah berbuat dosa dan mendapat laknat dari malaikat. Pandangan seperti ini tidak lain merupakan hasil dari konstruksi budaya dan juga struktur sosial patriarkhis yang bisa dikatakan menggejala secara universal dan telah mapan selama berabad-abad.

Lahirnya Islam tidak serta merta menghilangkan budaya patriarkhi. Meskipun al-Quran dan Sunnah tidak melegitimasi budaya patriarkhi ini, tafsir keagamaan yang lahir dari kedua sumber Islam ini memperlihatkan pengaruh

⁸ *Ibid.* hlm. 81

yang cukup besar dari budaya patriarkhi. Budaya inilah yang kemudian mempengaruhi para ulama dalam melakukan ijtihad mereka. Hasilnya adalah fikih-fikih yang bernuansa patriarkhis. Buku-buku inilah yang kemudian banyak mempengaruhi pola pikir dan perilaku keagamaan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia.⁹

Buku-buku atau kitab-kitab fikih yang berkembang di Indonesia cukup banyak, terutama yang digunakan di lembaga-lembaga Islam seperti pesantren, majlis-majlis taklim, sekolah-sekolah agama, dan perguruan tinggi Islam. Buku-buku fikih ini semula banyak ditulis dalam bahasa Arab, suatu bahasa yang memang hampir identik dengan identitas Islam, namun pada perkembangan selanjutnya buku-buku ini banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Indonesia, di samping juga banyak buku fikih yang ditulis dalam bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, dan juga ada yang memang ditulis oleh para penulis (ulama) dari Indonesia sehingga bahasa yang digunakan juga bahasa Indonesia atau bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Madura, Sunda, dan lain-lain. Dari sekian banyak buku fikih ini, yang paling banyak digunakan adalah buku-buku yang berbahasa Arab yang kemudian banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah.¹⁰

Buku-buku fikih yang ada di Indonesia berisi berbagai permasalahan yang terkait dengan syariah Islam, baik dalam masalah ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan lainnya; masalah muamalah, seperti pernikahan, warisan, wakaf, politik, dan lainnya; maupun permasalahan lainnya seiring dengan perkembangan

⁹ Marzuki, <http://www.scribd.com/doc/77304938/14-Kekerasan-Gender-Dalam-Wacana-Tafsir-Keagamaan-Di-Indonesia-Dalam-Perspektif-Islam> Diakses tanggal 3 April 2014 pukul 16.30 wita.

¹⁰ *Ibid.*

zaman. Sekarang ini tidak sulit bagi kita untuk mencari buku-buku fikih dalam berbagai permasalahan tersebut di perpustakaan atau di toko-toko buku. Karena itu, masyarakat Muslim Indonesia dengan mudah dapat membaca buku-buku fikih tersebut. Buku-buku inilah yang banyak mempengaruhi pola pikir dan perilaku keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan (relasi gender) juga tidak luput dari pengamatan para penulis buku-buku fikih tersebut, sehingga sebagian dari buku-buku fikih tersebut juga memuat aturan-aturan mengenai hal tersebut.¹¹

Berdasarkan analisis penulis, ketiga faktor yang mempengaruhi relasi suami-istri dalam rumah tangga di atas secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Ironisnya, distorsi tersebut oleh wanita Sasak sepertinya menikmati hal tersebut dan jarang yang memprotes walaupun mereka dirugikan serta menganggap semua itu adalah takdir sebagai seorang wanita.

Analisis penulis tersebut sejalan dengan pemikiran Abdul Satar yang mengatakan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan suami berbuat serba superior dalam rumah tangga, yaitu: (1) ketidaktahuan suami istri bahwa istri memiliki kebebasan; (2) kemandekan tafsir ayat Al-Qur'an yang disinyalir berisi konsep kepemimpinan keluarga bagi laki-laki, opini yang sudah dianggap mapan di kalangan umat Islam; (3) pengabaian konteks sebab turunya ayat; dan (4) normalisasi relasi gender yang bersifat patriarkhis.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdul Satar, *Batas Kepatuhan Istri Terhadap Suami*, dalam *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta, Gama Media, 2002) hlm 53

C. Perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender Terhadap Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri

1. Perspektif Tuan Guru Terhadap Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis, bahwa perspektif Tuan Guru terhadap perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapat Tuan Guru yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Pembahasan terkait dengan data tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

a. Tuan Guru yang Tidak Membolehkan Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga

Tuan Guru yang tidak membolehkan perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga adalah TGH. Abdul Kahar Ahmad dan TGH Syukran. Adapun alasan mereka adalah sebagai berikut.

Menurut Tuan Guru Haji Abdul Kahar Ahmad tanggung jawab merupakan sesuatu yang menentukan bagi keberadaan seseorang dalam kehidupannya, baik ia sebagai individu dari masyarakat atau sebagai kelompok masyarakat. Suami dalam rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Karena adanya kewajiban tersebut, maka kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹³

Pada ayat di atas, sudah jelas disebutkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan karena laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Istri hanya berkewajiban melayani dan mentaati suami. Jika pelayanan dan nafkah yang diberikan suami terhadap istri itu cukup, maka istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalaupun istri memaksa untuk keluar rumah maka istri tersebut dikatakan nusyuz.

¹³ QS. An-Nisa’ (4) : 34

Sedangkan TGH Syukran tidak membolehkan perempuan menjadi tulang punggung dengan alasan bahwa mencari nafkah itu adalah kewajiban suami sedangkan kewajiban istri hanya memelihara apa yang ada di rumah, taat pada suami, menjaga anak-anak, memasak dan lainnya. Tidak boleh istri itu keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah walaupun ada izin suami, karena mencari nafkah untuk kehidupan keluarga merupakan kewajiban suami. Perempuan yang keluar rumah ke tempat yang agak jauh harus disertai muhrimnya, walaupun itu untuk kepentingan beribadah, misalnya ibadah haji dan umrah. Apalagi jika istri pergi ke tempat yang jauh untuk bekerja, walaupun dengan izin suami sangat tidak diperbolehkan. Jadi, Istri yang dibolehkan keluar dengan izin suami itu adalah untuk keperluan tertentu yang bukan untuk bekerja, seperti menjenguk orang tua, bersilaturahmi dengan sanak saudara dan sebagainya.

Menurut analisis penulis, penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Ayat tersebut oleh Tuan Guru ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran ulama' klasik, yaitu "laki-laki adalah pemimpin wanita karena laki-laki lebih utama dari wanita". Secara historis, menurut Al-Qurtubi ayat tersebut turun karena adanya pengaduan Habibah binti Zaid kepada Nabi SAW. dengan didampingi oleh ayahnya ia mengadu atas perlakuan suaminya, Sa'id bin Rabi', yang menampar mukanya. Menerima pengaduan tersebut Nabi SAW meminta

supaya wanita tersebut membalasnya (qishash). Sebelum perintah tersebut dilakukan, turunlah ayat tersebut dan Nabi SAW mencabut perintah untuk qishash (membalas menampar) suaminya.¹⁴ Teguran itu mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an melalui ayat di atas berpihak terhadap laki-laki. Dari itu tidak mengherankan kalau para mufassir klasik memberikan penafsiran yang lebih mendukung kepada laki-laki.

Bila kita perhatikan, kata الرجال merupakan bentuk jamak dari kata *al-rajul*, berasal dari akar kata ر ج ل yang derivasinya membentuk beberapa kata, seperti *rajala* (mengikat), *rajila* (berjalan kaki), *al-rijlah* (tumbuh-tumbuhan), dan *al-rajul* yang berarti laki-laki. Kata *al-rajul* dalam berbagai bentuknya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 55 kali. Dengan kecenderungan pengertian dan maksud sebagai berikut.¹⁵

a) *Al-Rajul* dalam arti gender laki-laki

Al-Rajul dalam arti gender laki-laki seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah 282 yang berbunyi sebagai berikut.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي

¹⁴ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an*, Jilid 3, (Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993) hlm. 111

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta Selatan, Paramadina, 1999), cet.ke-1, hlm. 147-157

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ
 رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁶

Kata *من رجالكم* pada ayat di atas lebih ditekankan pada gender laki-laki, bukan kepada aspek biologisnya sebagai manusia berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat dimengerti, mengingat masyarakat Arab ketika ayat ini turun, perempuan tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjadi saksi karena dianggap tidak representatif. Karena tugas dan fungsi perempuan pada masa itu hanya disibukkan dengan urusan-urusan kerumahtanggaan, sementara laki-laki bertugas untuk urusan-urusan sosial ekonomi di luar rumah.

- b) *Al-Rajul* dalam arti orang, baik laki-laki maupun perempuan
Al-Rajul dalam arti orang, baik laki-laki maupun perempuan seperti yang terdapat dalam QS Al-Ahzab : 33 sebagai berikut

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 282

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ
 مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggununggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”¹⁷.

Kata رجال pada ayat tersebut di atas tidak hanya menunjukkan laki-laki tetapi jenis manusia tertentu, baik laki-laki maupun perempuan.

c) *Al-Rajul* dalam arti Nabi dan Rasul

Al-Rajul dalam arti Nabi dan Rasul seperti dalam QS. Al-Anbiya’: 7

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ
 الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

Artinya:

“Kami tiada mengutus Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.”¹⁸

Kata رجال dalam ayat di atas memiliki maksud Nabi atau Rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk-Nya.

d) *Al-Rajul* dalam arti tokoh masyarakat

Al-Rajul dalam arti tokoh masyarakat seperti yang terdapat pada QS.

Yasin ayat 20 :

¹⁷ QS. Al-Ahzab (33) : 23

¹⁸ QS. Al-Anbiya’ (21) : 7

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا

الْمُرْسَلِينَ

Artinya:

“Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu".¹⁹

Yang dimaksud dengan kata رجل dalam ayat tersebut menurut *Tafsir al-Jalalain*, ialah tokoh yang amat disegani di antara kaumnya, yaitu Habib al-Najjar.

e) *Al-Rajul* dalam arti budak

Ayat yang menjelaskan kata *al-Rajul* dalam arti budak terdapat pada QS. Al-Zumar ayat 29 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ



Artinya:

“Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”²⁰

Yang dimaksudkan dengan kata رجلا pada ayat diatas menurut Al-

Maragi ialah hamba yang dimiliki (*abdun mamlukun*).

¹⁹ QS. Yasin (36) : 20

²⁰ QS. Al-Zumar (39) : 29

Dengan demikian, kata *ar-rajul* dalam Al-Qur'an tidak semata-mata berarti laki-laki dalam arti jenis kelamin pria, tetapi seseorang yang dihubungkan dengan atribut sosial budaya tertentu. Ada beberapa kata *al-rajul* digunakan dalam Al-Qur'an yang seolah-olah menunjukkan arti "jenis kelamin laki-laki" (*al-zakar*) karena berbicara dengan konteks reproduksi dan hubungan seksual, tetapi setelah dikaji konteks (*munasabah*) dan *asbabun nuzul* ayatnya, ternyata ayat-ayat tersebut tetap lebih berat ditekankan kepada gender laki-laki. Contoh ayat tersebut adalah QS. Annisa' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²¹

Kata *al-rajul* dalam ayat di atas berada dalam konteks pembicaraan hukum keluarga, seperti kewajiban para pewasiat kepada anak-anak yang berada di bawah asuhannya dan para wali terhadap anak-anak yang hidup di bawah perwaliannya, yang dilanjutkan dengan pokok-pokok ketentuan tentang warisan.

²¹ QS. Al-Nisa' (4) : 1

Kata *رجال* dalam ayat ini didahului dengan kata *زوج* (pasangan) dan *بث* (berkembang biak), kemudian ditutup dengan seruan bertakwa dan memelihara silaturahmi. Kesemuanya ini mengisyaratkan bahwa kata *al-rajul* dalam ayat ini merujuk pada pengertian gender laki-laki.²²

Berpijak dari pengertian di atas, maka kata *الرجال* pada Surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

memiliki makna laki-laki yang menjadi “pelindung” (menurut terjemahan Abdullah Yusuf Ali) atau “pemimpin” (menurut terjemahan Departemen Agama RI) ialah laki-laki yang memiliki keutamaan. Ayat ini tidaklah tepat bila dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Muhammad Abduh tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena ayat dalam menggunakan kata *مافضلهم* atau *بتفضيلهم عليهم* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki) tetapi menggunakan kata *بما فضل الله بعضهم على بعض* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain).²³

²² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 157-158

²³ *Ibid.* hlm. 150-151

Kata kunci yang menunjukkan kepemimpinan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34 adalah kata *qawwamuna* merupakan bentuk jama' (plural) dari kata *qawwamun* yang berarti "yang menanggung (orang yang bertanggung jawab)."²⁴

Menurut Ibnu Katsir, kata-kata *الرجال قوامون على النساء* berarti bahwa laki-laki berkuasa atas wanita. Dalam konteks keluarga, ayat tersebut berarti istri berada di bawah kekuasaan suami. Dengan kata lain, suamilah yang berhak menjadi pemimpin dalam keluarga. Lebih lanjut penetapan kepemimpinan suami atas istri tersebut karena adanya dua alasan, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat tersebut, yaitu "بما فضل الله بعضهم على بعض" dan "وبما أنفقوا من أموالهم". Dengan kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki atas wanita dan dengan apa yang diberikannya kepada wanita, laki-laki ditetapkan untuk menguasai wanita.²⁵

Imam Al-Razi menafsirkan "بما فضل الله" tersebut dengan penjelasan bahwa kelebihan laki-laki terdapat pada banyak segi, sebagian karena ia memiliki "sifat hakiki" dan yang lain, yaitu "ilmu" dan "kemampuan". Tidak dapat diragukan lagi bahwa laki-laki memiliki kelebihan tersebut, laki-laki lebih alim, lebih mampu menunggang kuda, memanah. Laki-laki juga ada yang menjadi nabi,

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997) cet. ke-14, hlm.1174

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Bairut, Maktabah Nur Ilmiah, 1991) hlm. 465. Dalam konteks aslinya berbunyi:

الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. "بما فضل الله بعضهم على بعض" أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك "وبما أنفقوا من أموالهم" أي: من المهور والنفقات... فناسب أن يكون قيماً عليها كما قال الله تعالى: "وللرجال عليهن درجة" الآية، وقال ابن عباس: "الرجال قوامون على النساء" يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته...

imam, khatib, muazzin, berjihad, saksi dalam masalah hudud, qishash dan perkawinan yang lebih besar.²⁶

Dengan penafsiran yang telah meletakkan superioritas laki-laki atas perempuan, membuat para feminis merasa keberatan, karena akan berakibat kepada sempitnya ruang dan gerak kaum perempuan untuk berkarya, sebab segala tingkah laku selalu di bawah komando laki-laki. Salah satu contoh adalah harus ada izin laki-laki kepada istri bila ia keluar rumah, walau sekedar menjenguk orang tua, dan lainnya.

Menurut analisis penulis, penafsiran yang diberikan oleh para mufassir di atas kurang tepat. Dalam menafsirkan Al-Qur'an Surat An-Nisa': 34 para mufassir memberikan tafsiran bahwa kepemimpinan dalam keluarga merupakan sesuatu yang *given* untuk suami. Alasannya utama mengapa suami dengan sendirinya sebagai pemimpin keluarga adalah karena adanya *fadl* (kelebihan) yang dimilikinya atas wanita, yang dianggap sebagai sesuatu yang bersifat mutlak. Di samping itu, *infaq* atau pemberian nafkah yang dibebankan kepada laki-laki atas istri dan anggota keluarga yang lain juga sebagai alasan mengapa suami yang harus memegang kekuasaan dalam keluarga.

Para mufassir lebih menekankan pada bunyi ayat الرجال قوامون على النساء “laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita”, daripada kriteria kepemimpinan tersebut. Oleh karena itu, kriteria kepemimpinan tersebut hanya dianggap sebagai penjelas, bukan sebagai kriteria utama pemimpin keluarga, sehingga mereka

²⁶ Imam Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*, Jilid 23 (Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) hlm. 90-91. Dalam konteks aslinya berbunyi:

واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقة، وبعضها أحكام شرعية وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق

menyimpulkan bahwa kepemimpinan keluarga tersebut memang diperuntukkan bagi laki-laki.

Bila dianalisis secara lebih mendalam, maka pendapat tersebut kurang tepat. Kalau memang kepemimpinan laki-laki itu karena kelebihan tersebut, seharusnya kelebihan tersebutlah yang harus dijadikan kriteria kepemimpinan. Artinya, siapapun diantara anggota keluarga yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya berdasarkan kriteria tersebut, dialah yang lebih berhak menjadi pimpinan. Hal ini bisa kita analisis dari penggunaan kata *بما فضل* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain), bukan kata *ما فضلهم بهن* atau *بتفضيلهم عليهن* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki).

Analisis penulis tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Ummul Baroroh, bahwa jika memang yang dipentingkan dalam kepemimpinan adalah kriteria, bukan jenis kelaminnya, mengapa Al-Qur'an menyebutkan *arrijalu qawwamuna 'ala al-nisa'*. Hal ini bisa dipahami kalau kita berpikir secara kontekstual yang terkait dengan turunnya Al-Qur'an dalam budaya Arab yang patriarkhi. Dalam budaya Arab, yang memiliki *fadl* dan memberi *nafaqah* adalah suami. Kalau memang kepemimpinan itu secara mutlak milik laki-laki, tidaklah perlu dilengkapi dengan kriteria *bima faddala* dan *bima anfaqu*. Hal ini karena kriteria tersebut tidak melekat pada laki-laki sehingga menyebutnya dalam Al-Qur'an tersebut akan bertentangan dengan kenyataan. Kalau memang laki-laki memiliki kelebihan yang bersumber pada ilmu dan kemampuan, hal ini tidak berarti semua laki-laki memiliki kelebihan atas wanita. Kata-kata *ba'duhum 'ala ba'd* lebih tepat kalau ditafsirkan "sebagian manusia, laki-laki atau wanita, memiliki kelebihan atas sebagian yang lain, laki-laki atau wanita". Dengan

demikian kelebihan tersebut bisa berarti sebagian laki-laki atas sebagian laki-laki lain dan bisa juga sebagian wanita atas sebagian wanita lain atau sebagian laki-laki.²⁷

Oleh karena itu, kalau memang kepemimpinan itu mutlak milik laki-laki, akan mungkin terjadi bahwa pemimpin tidak memiliki kriteria sebagai pemimpin. Akibatnya, kepemimpinan keluarga tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan berbeda jika kepemimpinan didasari atas kriteria *fadl* dan *infaq*. Dengan memiliki *fadl* dan *infaq* seorang pemimpin akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. *Fadl* lebih tepat diartikan sebagai kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, karena ayat tersebut tidak secara tegas menyebutkan laki-laki atas wanita.

Permasalahan di atas sering kita temukan dalam banyak keluarga, yaitu kedua kriteria yang disebutkan lebih banyak dimiliki oleh istri daripada suami, seperti temuan dalam penelitian yang dilakukan penulis. Dalam temuan tersebut, kedua kriteria pemimpin, yakni *fadl* dan *infaq* dimiliki oleh istri dan suami tidak memiliki kedua kriteria tersebut. Maka menurut analisis penulis, yang disebut kepala keluarga dalam kasus yang ada di Desa Gelogor Kecamatan Kediri adalah istri. Karena istrilah yang memiliki kelebihan dan memberikan nafkah keluarga atau sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Hal ini tidak berarti istri mendominasi suami karena dalam Islam, musyawarah adalah jalan terbaik dalam pengambilan keputusan bersama.

Penafsiran yang dilakukan oleh para penafsir keagamaan seperti di atas semakin memperkokoh struktur patriarki dengan mengangkat ayat-ayat suci sebagai legitimasi atas struktur tersebut. Budaya Arab yang patriarki banyak mempengaruhi para ulama Muslim dalam menafsirkan konsep-konsep agama Islam. Sebagaimana diakui, bahwa fikih Islam lahir sebagai formulasi hukum

²⁷ Ummul Baroroh, *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*, dalam *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta, Gama Media, 2002) hlm 88

yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu yang didasarkan pada al-Quran dan Sunnah. Dapat juga dikatakan, bahwa fikih Islam merupakan perpaduan antara ajaran inti Islam dengan budaya lokal (tradisi).²⁸

b. Tuan Guru yang Membolehkan Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga

Tuan Guru yang membolehkan perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga adalah TGH Mukhtar dan TGH Ahmad dan TGH Ms.Udin. Adapun alasan mereka adalah sebagai berikut: TGH Mukhtar menjelaskan bahwa secara hukum Islam, kewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Sedangkan istri yang keluar rumah untuk bekerja dengan izin suami hukumnya boleh. Jika suami tidak mampu mencari nafkah untuk memenuhi ekonomi keluarga dan istri itu mampu untuk bekerja menafkahi keluarga, maka tugas dari suami adalah mengurus anak-anak dan keluarga. Dengan kata lain, jika suami yang keluar untuk mencari nafkah maka yang berkewajiban untuk mengurus rumah tangga adalah istri. Begitu juga sebaliknya, jika istri yang keluar untuk mencari nafkah, maka yang berkewajiban mengurus rumah tangga adalah suami. Yang terpenting dalam relasi suami istri tersebut ada keikhlasan dari keduanya.

Sejalan dengan pendapat di atas TGH Ahmad, istri yang bekerja keluar dari rumah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga tidak menyalahi hukum Islam, bahkan termasuk ibadah bagi diri istri tersebut asalkan ada ridha dari suami. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan bagi

²⁸ Zaenul Mahmudi. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/2045/0> Diakses tanggal 3 April 2014 pukul 16.45 wita.

perempuan yang bekerja di luar rumah, yaitu: (1) pekerjaan itu tidak dilarang oleh syariat agama Islam; (2) pekerjaan yang dilakukan tidak menghambat perempuan dalam memenuhi kewajiban utamanya sebagai istri; dan (3) dalam bekerja harus menjaga etika yang telah digariskan oleh agama.

Pendapat tersebut di atas juga senada dengan apa yang disampaikan oleh TGH Ms.Udin, jika istri bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga itu tidak melanggar hukum Islam asalkan ada izin dari suami dengan batasan sang istri tidak melampaui batas.

Menurut analisis penulis, pandangan para Tuan Guru tentang kebolehan perempuan keluar rumah untuk mencari nafkah terdapat persamaan pandangan apalagi suami yang semula berkewajiban mencari nafkah tidak mampu lagi mencari nafkah karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sebagaimana disampaikan oleh M. Quraish Shihab bahwa pada prinsipnya, Islam tidak melarang perempuan bekerja di dalam atau di luar rumah secara mandiri atau bersama-sama, dengan swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat, serta selama mereka dapat memelihara tuntunan agama serta dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukan itu terhadap diri, keluarga, dan lingkungannya. Islam juga tidak menetapkan jumlah jam-jam tertentu dan hari-hari tertentu untuk bekerja. Yang digariskan hanyalah bahwa pekerjaan tersebut tidak boleh menjadi

beban yang sangat berat dipikul, baik lamanya waktu bekerja maupun karena sifat pekerjaan.²⁹

Pemahaman Tuan Guru tersebut juga sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi, ulama asal Mesir yang relatif moderat, yang menyatakan bahwa perempuan pada dasarnya boleh bekerja di luar rumah bahkan wajib dalam kondisi tertentu apabila ia satu-satunya tulang punggung keluarga. Namun demikian Qaradawi juga membuat tiga persyaratan bagi wanita yang bekerja di luar rumah agar sesuai dengan koridor syariah, yaitu: (1) pekerjaan itu tidak dilarang syariah. Wanita tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang syariah sebagaimana hal itu tidak boleh bagi laki-laki. Akan tetapi ada juga jenis pekerjaan yang boleh bagi laki-laki tapi tidak boleh bagi perempuan. Misalnya, wanita tidak boleh menjadi penari, atau sekretaris pribadi bagi laki-laki yang berada di dalam kamar tertutup. Karena wanita yang khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lelaki lain tanpa ditemani suami atau mahram adalah haram secara pasti menurut ijmak ulama; (2) pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak. Sekiranya pekerjaan tersebut akan mengganggu tugas-tugas utamanya, maka itu tidak bisa diterima; dan (3) berpegang teguh pada etika Islam. Seperti tata cara keluar rumah, berpakaian, berjalan, berbicara, dan menjaga gerak-

²⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari bias lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 363-364

geriknya. Oleh karena itu, wanita tidak boleh keluar tanpa mengenakan busana muslim, atau memakai parfum supaya wanginya tercium laki-laki.³⁰

2. Perspektif Aktivistis Gender Terhadap Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap lima orang aktivis gender tentang perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat dapat dipaparkan sebagai berikut.

- a. Nikmatullah berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga itu didasari oleh adanya kewajiban laki-laki dalam menafkahi keluarganya, hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

³⁰ Yusuf Qardawi, Fatwa Qardawi pada suatu program “Fiqh al-Hayat” yang diadakan tanggal 29 Agustus 2009. Fatwa serupa juga ditulis di kitabnya Fatawa Muashirah. Lihat A. Fatih Syuhud dalam <http://www.fatihisyuhud.net/2013/11/pemimpin-wanita-dalam-islam>. diakses tanggal 2 April 2014 pukul 17.00 wita. Adapun teks aslinya berbunyi:

أولاً أن يكون العمل مشروعاً، فلا يجوز أن تعمل المرأة في عمل غير مشروع، كما لا يجوز للرجل أن يعمل في عمل غير مشروع، ولكن توجد أشياء تجوز للرجل ولا تجوز للمرأة، فلا يجوز أن تعمل راقصة مثلاً، ولا يجوز أن تعمل سكرتيرة خاصة لرجل يغلق عليها مكتب، وتضاء لمبة حمراء؛ فلا يجوز الدخول، لأن خلوة المرأة بالرجل بلا زوج ولا محرم، محرمة بيقين وبالإجماع.

الأمر الثاني: هو ألا يكون هذا العمل منافياً لوظيفتها الأساسية في مملكتها الأساسية كما تقول، فعملها الأول أنها زوجة تؤدي حقوق الزوجية، وأم تؤدي حقوق الأولاد، فإذا كان هذا العمل سيتعارض تماماً مع ذلك، فهذا لا يقبل بحال.

الأمر الثالث: أن تلتزم بالأداب الإسلامية، مثل آداب الخروج واللبس والمشى والكلام والحركة، فلا يجوز أن تخرج متبرجة، ولا يجوز أن تخرج متعطرة ليشم الرجال ريحها، ولا يجوز أن تمشي كما قال تعالى: (ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي تلبس حذاء بكعب عال وتضرب به في الأرض كأنها تقول للناس: “خذوا بالكلم”، كما لا يجوز الكلام إلا بالمعروف (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفاً) فهذه آداب يجب أن تراعيها إذا قامت بعملها هذا.

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”³¹

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa kepemimpinan ditunjukkan dengan kata *qawwamuun* yang berarti “yang menanggung (yang bertanggung jawab). Dengan demikian, maka kata *qawwamuun* berarti “penanggung jawab” atau “pemimpin”. Jadi, kata-kata *al-rijalu qawwamuuna ‘ala al-nisa’* berarti laki-laki berkuasa atas wanita. Penetapan kepemimpinan suami atas istri tersebut karena dua alasan; pertama pada kata *bima fadldlala allahu ba’dlahum ‘ala ba’din*, yaitu memiliki kelebihan, yakni “kemampuan”, dan kedua pada kata *bima anfaquu min amwaalihim*, yaitu karena laki-laki memberi nafkah kepada wanita. Dalam kenyataannya hal tersebut tidak jarang dipermasalahkan, karena banyak ditemukan dalam keluarga kedua kriteria tersebut tidak dimiliki oleh suami, bahkan istri-lah yang memilikinya. Banyak istri yang memiliki ilmu dan kemampuan yang lebih baik daripada suaminya. Begitu juga banyak istri yang memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami, bahkan istrilah yang menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga. Jika istri yang menjadi tulang punggung ekonomi, maka istri-lah yang menjadi kepala keluarga, karena esensinya adalah kepala keluarga itu pada nafkah. Dan secara lebih tegas, Nikmatullah mengatakan, “bahwa sekarang ini perempuan harus bekerja”. Jadi lebih tepat kalau kata *qawwamuna* diartikan dengan pelindung, penjaga, pemelihara, bukan dengan arti penanggung jawab atau pemimpin.

³¹ QS. An-Nisa’ (4) : 34

- b. Mutawalli berpendapat bahwa pemimpin dalam rumah tangga itu tidak didasari oleh jenis kelamin tetapi berdasarkan kemampuan dan kecerdasan. Bisa saja dalam sebuah keluarga istri itu lebih pintar, dan memiliki kemampuan yang lebih daripada suaminya. Maka yang menjadi pemimpin adalah istri tersebut. Pemahaman tentang Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34 oleh para mufassirin lebih berpegang pada teks ayat yang menyatakan bahwa laki-laki pemimpin atas wanita sehingga suami lah yang berhak menjadi pemimpin dalam keluarga karena memiliki kelebihan dan kewajiban memberi nafkah. Tampaknya pemahaman tersebut lebih bersifat normatif dan kurang mempertimbangkan fakta yang ada dalam masyarakat. Pemahaman ayat tersebut secara kontekstual, dengan mengaitkan antara kondisi rumah tangga pada masa turunnya ayat tersebut dan kehidupan rumah tangga pada saat ini, menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan keluarga lebih tepat didasarkan pada kriteria bukan berdasarkan pada jenis kelamin.
- c. Amalia Taufik berpendapat perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga itu termasuk ibadah dan tidak ada larangan dalam agama. Konsep hubungan antara suami istri dalam Al-Qur'an; *al-rijalu qawwamuuna 'ala al-nisa'*. Penafsiran kata *al-rijalu* pada ayat tersebut bukan laki-laki dalam arti biologis, akan tetapi merupakan peran laki-laki dalam arti peran sosial dan kultural yang bisa dimiliki oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dengan kata *al-nisa'* yang bukan

merupakan perempuan dalam arti biologis, tetapi perempuan dalam arti peran sosial dan kultural.³²

- d. Hubungan suami-istri dalam Islam, menurut Tuti Harwati, telah dikonsepsikan dengan konsep hubungan kemitraan dan hubungan yang setara. Hubungan mereka adalah hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat dicapai, kecuali berdasarkan hubungan kemitraan yang menafikan hirarki antara suami dan istri, masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab, tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah antara peran dan tanggung jawab keduanya. Hubungan kemitraan antara suami istri ini disinggung oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya:

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”³³

- e. Hj. Warni Dejwita menjelaskan, bahwa dalam kehidupan keluarga Laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, namun hal ini tidak menafikan kewajiban moral istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, terutama pada saat suami kurang mampu. Apa lagi kalau kita melihat kehidupan sekarang ini yang begitu kompleks, biaya hidup yang cukup tinggi, istri yang bekerja akan sangat membantu dalam masalah perekonomian keluarga. tetapi harus dicatat bahwa apa yang

³² Amalia Taufik, Wawancara Tanggal 9 Maret 2014 di Kampus 1 IAIN Mataram

³³ QS. Al-Baqarah (2): 187

dihasilkan oleh perempuan itu bukan diukur sebagai pelengkap penderita tetapi lebih kepada penambahan ekonomi keluarga.

Mencermati pendapat para aktivis gender tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemimpin dalam rumah tangga itu tidak didasari oleh jenis kelamin tetapi berdasarkan kemampuan dan kecerdasan. Dalam kenyataannya, banyak ditemukan dalam keluarga kedua kriteria kepemimpinan tersebut tidak dimiliki oleh suami, bahkan istri-lah yang memilikinya. Banyak istri yang memiliki ilmu dan kemampuan yang lebih baik daripada suaminya. Begitu juga banyak istri yang memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami, bahkan istrilah yang menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga.

Menurut para aktivis gender tersebut, faktor yang menjadi penyebab peran dan kedudukan suami dalam keluarga yang serba superior adalah penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Ayat tersebut oleh mufassir klasik ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran “laki-laki adalah pemimpin wanita karena laki-laki lebih utama dari wanita”. Kepemimpinan tersebut ditunjukkan dengan kata *qawwamuun* yang berarti “yang menanggung (yang bertanggung jawab). Maka oleh sebab itu, kata *qawwamuun* berarti “penanggung jawab” atau “pemimpin”. Jadi, kata-kata *al-rijalu qawwamuuna 'ala al-nisa'* berarti laki-laki berkuasa atas wanita. Penetapan kepemimpinan suami atas istri tersebut karena dua alasan; pertama pada kata *bima*

fadldlala allahu ba'dlahum 'ala ba'din, yaitu memiliki kelebihan, yakni “kemampuan”, dan kedua pada kata *bima anfaquu min amwaalihim*, yaitu karena laki-laki memberi nafkah kepada wanita.

Menurut analisis penulis, penafsiran terhadap Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 34 di atas kurang tepat. Sebab kata *al-rijal* pada ayat tersebut bukan berarti laki-laki dalam arti biologis, merupakan laki-laki dalam arti peran sosial dan kultural yang bisa dimiliki oleh orang-orang berjenis laki-laki maupun perempuan. Begitu juga *al-nisa'* yang bukan merupakan perempuan dalam arti biologis, tetapi perempuan dalam arti peran sosial dan kultural. Analisis penulis ini sejalan dengan pendapat Zaenul Mahmudi yang juga mengartikan kata *al-rijal* dengan arti laki-laki dengan peran sosial dan kultural dan kata *al-nisa'* dengan arti perempuan dalam arti sosial dan kultural pula.³⁴

Sedangkan kata *qawwamuun*, menurut analisis penulis lebih tepat diartikan dengan pelindung, penjaga, pemelihara. Seperti penerjemahan yang diberikan oleh Abdullah Yusuf Ali pada kata *qawwamuun* dengan *protector, maintiner*.³⁵ Jika kata *qawwamuun* diterjemahkan dengan kata tersebut di atas, maka akan terlihat prinsip kebersamaan, cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan sebagai suami istri. Hubungan suami-istri tersebut sesuai dengan konsep kemitraan atau hubungan kesetaraan, yaitu hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat dicapai, kecuali berdasarkan hubungan kemitraan yang menafikan hirarkhi antara suami dan istri, masing-masing

³⁴ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan Formulasi Dialektis Fiqih Perempuan dengan Kondisi Sosial dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang, UIN-Malang Press, 2009), hlm. 76

³⁵ Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an, Text, Translation & Commentary*, (Lahore Pakistan: SH Muhammad Asraf, 1980), hlm 190

mempunyai peran dan tanggung jawab, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah.

Berangkat dari itulah, maka perempuan pada saat sekarang ini seharusnya mau melihat kenyataan tersebut dengan tetap memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

Pertama, harus tetap disadari bahwa dalam hal peran, perempuan memiliki peran kodrati (hamil, melahirkan, menyusui) yang tidak bisa ditukar dan tidak boleh ditolak. Justru hal ini patut disyukuri sebagai amanah sekaligus karunia dari Allah SWT sehingga jangan sekali-kali ditolak.

Kedua, berkaitan dengan gender, perempuan harus menyadari bahwa dirinya memiliki kesetaraan (bukan keseragaman) dengan kaum laki-laki, dan kaum laki-laki juga harus memiliki kesadaran yang serupa sehingga antara keduanya bisa memiliki peran yang sama dan bisa juga berbeda.

Ketiga, berkaitan dengan kesempatan, haruslah dihindari adanya praktik kapitalistik yang menyubordinatkan perempuan.³⁶

Sedangkan dalam implikasi perempuan yang bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi antara suami istri menurut para aktivis gender adalah sebagai berikut.

- a. Menurut Tuti Harwati, bahwa istri yang bekerja untuk kepentingan keluarga sebenarnya tidak ada masalah selama ada komunikasi antara suami dan istri, yaitu pemahaman yang dimiliki oleh suami bahwa istri itu bekerja untuk kepentingan bersama dalam keluarga. Harmonisasi hubungan suami-istri akan

³⁶ Hj. Hatimah Usman, *Wacana Keadilan Jender dalam Islam*, dalam *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta, Gama Media, 2002) hlm 179-180

terwujud apabila komunikasi antara keduanya berjalan lancar dan saling menopang dalam membina rumah tangga. Namun, yang tantangan adalah ketika menghadapi suami yang masih memiliki pemahaman yang masih klasik.

- b. Menurut Mutawalli bahwa istri yang menjadi bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga tidak menyalahi hukum Islam, karena penghasilan istri yang berkerja merupakan hak bersama. Sedangkan relasi antara suami dan istri tergantung dari kepribadian suami istri tersebut. Bila istri itu ikhlas untuk bekerja dan suami meridhai, maka keharmonisan keluarga akan tetap terjaga.
- c. Menurut Nikmatullah bahwa penghargaan suami terhadap istri yang bekerja dengan yang tidak bekerja akan berbeda. Namun, relasi terhadap suami istri dalam kehidupan keluarga tergantung pada komunikasi yang baik. Bila komunikasi antara suami dan istri baik maka kehidupan keluarga akan harmonis. Dan begitu juga sebaliknya, walaupun istri itu bekerja dan menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga, akan tetapi komunikasi tidak berjalan dengan baik maka relasi dalam bersuami-istri akan terganggu dan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan analisis penulis, pendapat para aktivis gender di atas dapat dikatakan bahwa relasi suami istri yang ideal adalah hubungan yang berdasarkan pada prinsip “*mu’asyarah bi al-ma’ruf*” (pergaulan suami istri yang baik). Berangkat dari prinsip itulah, maka relasi suami istri dalam pola intraksi yang positif, harmonis dengan suasana hati yang damai dapat dibangun. Selain itu, keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan terwujud karena adanya

keseimbangan hak dan kewajiban pada relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.

Prinsip di atas dapat kita lihat pada konsep kesetaraan gender dalam Islam yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar sebagai berikut.³⁷

a) Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah SWT. sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Artinya:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”³⁸

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqin*), dan untuk mencapai derajat *muttaqin* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. Hamba yang paling ideal ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

³⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, hlm. 157-158

³⁸ QS. Al-Zariyat (51) : 56

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁹

Kekhususan-kekhususan yang diperuntukkan bagi laki-laki, seperti seorang suami setingkat lebih tinggi daripada istri (QS. Al-Baqarah : 228), laki-laki pelindung bagi perempuan (QS An-Nisa : 34), memperoleh warisan lebih banyak (QS. An-Nisa: 11), menjadi saksi yang efektif (QS. Al-Baqarah : 282), dan diperkenankan berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat (QS. An-Nisa : 3), tetapi ini semua tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapat penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

³⁹ QS. Al-Hujurat (49) : 13

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁴⁰

b) Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi, disamping sebagai hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, juga sebagai khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغُفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Artinya:

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴¹

Kata *khalifah* pada ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan bertanggungjawab tugas-

⁴⁰ QS. Al-Nahl (16) : 97

⁴¹ QS. Al-An'am (6) : 165

tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

c) Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
 أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا
 كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".⁴²

Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

⁴² QS. Al-A'raf (7) : 172

Al-Qur'an memandang umat manusia dengan pandangan yang positif. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT memuliakan seluh anak cucu Adam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya:

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”⁴³

Kata *بنی آدم* dalam ayat di atas menunjukkan kepada seluruh anak cucu adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit. Dalam Al-Qur'an tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat.

d) Adam dan Hawa, Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (

⁴³ QS. Al-Isra' (17) : 76

هما), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti terlihat pada beberapa kasus berikut:

- (1) Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga, hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ



Artinya:

“Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.”⁴⁴

- (2) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ
سَوَاءٍ تَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Artinya:

“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan

⁴⁴ QS. Baqarah' (2) : 35

mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".⁴⁵

- (3) Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam Al-Qur'an:

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ^ج فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا
وَوَطَّفَقَا يُخِصِّفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ^ص وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ
أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ^و

Artinya:

"Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"⁴⁶

- (4) Sama-sama memohon anpun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam Al-Qur'an:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya:

⁴⁵ QS. Al-A'raf (7) : 20

⁴⁶ QS. Al-A'raf (7) : 22

“Keduanya berkata: "ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.”⁴⁷

- (5) Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. maka sekarang campurilah

⁴⁷ QS. Al-A'raf (7) : 23

mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”⁴⁸

e) Laki-laki dan Perempuan Berpotensi Meraih Prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hal ini ditegaskan secara khusus dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

(1) QS. Ali Imran (3) : 195

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿١٩٥﴾

Artinya:

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”⁴⁹

(2) QS. Al-Nisa' (4) : 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

⁴⁸ QS. Al-Baqarah (2) : 187

⁴⁹ QS. Ali Imran (3) : 195

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”⁵⁰

(3) QS. Al-Mukmin (40) : 40

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ
حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Artinya:

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.”⁵¹

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun dalam urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh sala satu jenis kelamin saja. Laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataannya, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Mencermati uraian tentang konsep kesetaraan gender di atas, maka dapat dikatakan bahwa terciptanya relasi antara suami istri yang harmonis tergantung pada pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh suami istri terhadap ajaran-

⁵⁰ QS. Al-Nisa' (4) : 124

⁵¹ QS. Al-Mukmin (40) : 40

ajaran agama yang terkait dengan keistimewaan yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan. Kesadaran akan kedudukan laki-laki dan perempuan, dalam hal ini suami dan istri yang sama sebagai hamba Allah SWT, sama-sama memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi, sama-sama menerima perjanjian primordial, sama-sama mendapat ampunan dari Tuhan, dan sama-sama memiliki kesempatan untuk meraih prestasi dalam berbagai bidang.

Apabila kesadaran tersebut tumbuh dengan baik dalam sebuah keluarga, maka akan terlahir prinsip “*mu’asyarah bi al-ma’ruf*”. Prinsip “*mu’asyarah bi al-ma’ruf*” ini tidak melihat pada siapa yang menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi yang terpenting adalah saling pengertian antara suami istri dan terjaganya komunikasi yang baik. Dalam kehidupan berkeluarga, suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang setara untuk membangun rumah tangganya yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Kesetaraan ini ditunjukkan firman Allah “*hunna libâsu lakum wa antum libâsu lahunna*”, suami adalah baju yang menghangatkan isterinya dan isteri adalah baju yang menghangatkan suaminya. tentu saja dalam keluarga perlu ada pemimpin yang mengatur perjalanan bahtera rumah tangga tetapi kepemimpinan tersebut harus diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah. Kepemimpinan juga perlu pembagian peran; suami merupakan kepala keluarga yang mengurus keluarga dalam kaitannya dengan urusan luar, sementara isteri menjadi kepala rumah tangga yang mengurus keluarga dalam kaitannya dengan urusan domestik.

Peran perempuan setara dengan peran laki-laki dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dalam masalah kepemimpinan, perempuan memiliki

hak yang sama dengan laki-laki untuk memimpin suatu lembaga atau organisasi. Faktor jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bukan menjadi prasyarat utama dalam kepemimpinan, yang menjadi prasyarat utama adalah faktor kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas dalam memimpin yang dilukiskan dalam Al-Qur'an dengan *bi mâ fadldlala allâh* (keutamaan yang diberikan Allah kepada seseorang) dan *bi mâ anfaqû* (kemampuan menafkahkan diri dan pikirannya kepada orang lain). Demikian juga dalam masalah kesempatan orang perempuan untuk menjadi kepala rumah tangga, faktor utamanya adalah kompetensi, kapabilitas, dan kemampuan, bukan masalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Agama Islam sendiri memiliki obsesi bagi terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan tersebut mencakup segala segi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak mentolelir segala bentuk penindasan, baik yang berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, terlebih lagi yang berdasarkan jenis kelamin.

Bertitik tolak dari itu, maka posisi perempuan yang disebutkan dalam teori Fungsionalis Struktural oleh William F. Ogburn dan Talcott Parsons tidak sejalan dengan kesetaraan gender dalam Islam, sebab belum tentu laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar dan status yang lebih tinggi dari perempuan. Relasi kekuasaan dan status yang dimiliki oleh laki-laki tidak bisa dijadikan dasar yang mutlak dalam menentukan pola relasi gender.

Komunikasi dalam antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat belum tentu berlangsung dalam suasana kemampuan yang kurang bagi perempuan

dan laki-laki belum tentu memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Terkadang perempuan lebih unggul dalam menentukan norma-norma kehidupan masyarakat. Dalam berorganisasi, keterbatasan yang dimiliki oleh perempuan tidak bisa dijadikan alat ukur dalam memberikan pembatasan peran gendernya.

Pada zaman sekarang ini teori *Fungsionalis Struktural* yang mengatakan perempuan adalah makhluk yang rawan untuk diperkosa (*rape-prone*) sementara laki-laki tidak rawan untuk diperkosa (*rape-free*) tidak bisa dipertahankan lagi karena kesadaran hukum dari masyarakat dan adanya undang-undang perlindungan terhadap perempuan yang sangat mendukung. Sehingga, pelecehan seksual terhadap perempuan dapat ditekan.

Dalam masyarakat tradisional laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*), maka hal yang sama juga berlaku dalam masyarakat modern. Fenomena tersebut pada saat sekarang ini bukan menjadi suatu hal yang mutlak, karena pada saat ini perempuan banyak yang menjadi pemburu (*hunter*) selanjutnya berposisi sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.

D. Cara Berpikir Tuan Guru dan Aktivistis Gender

Berangkat dari analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap pendapat dan uraian yang diberikan oleh para tuan guru dan aktivis gender di atas, maka cara berpikir tuan guru dan aktivis gender tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Cara Berpikir Tuan Guru

Bertitik tolak dari pendapat para tuan guru dalam memberikan penjelasan tentang hukum perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, maka

penulis dapat menganalisis cara berpikir tuan guru dalam memutuskan berbagai permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut.

a. Tuan Guru yang Berpikir Secara Konservatif

Cara berpikir tuan guru yang secara konservatif ini lebih mengutamakan makna tekstual dan menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami Al-Qur'an. Secara praktis, pendekatan ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada ketelitian redaksi dan bingkai teks ayat-ayat Al-Qur'an. Cara berpikir ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsiri Al-Qur'an dengan cara menukil hadits atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dikaji. Cara berpikir tuan guru seperti ini dapat dilihat pada penjelasan yang diberikan pada teks Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yaitu kata-kata *الرجال قوامون على النساء* yang diartikan dengan "laki-laki berkuasa atas wanita". Dalam konteks keluarga, ayat tersebut berarti istri berada di bawah kekuasaan suami. Dengan kata lain, suamilah yang berhak menjadi pemimpin dalam keluarga. Lebih lanjut penetapan kepemimpinan suami atas istri tersebut karena adanya dua alasan, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat tersebut, yaitu "بما فضل الله بعضهم على بعض" dan "وبما أنفقوا من أموالهم". Dengan kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki atas wanita dan dengan apa yang diberikannya kepada wanita, laki-laki ditetapkan untuk menguasai wanita.

b. Tuan Guru yang Berpikir Secara Moderat

Cara berpikir tuan guru secara moderat ini dilakukan dengan tidak hanya melihat keumuman lafadz tetapi lebih dipengaruhi latar belakang turunnya. Lebih

jauh teks harus dipahami sesuai dengan sosio kultur masyarakat dimana teks itu lahir. Karena tidak jarang ditemukan kekeliruan pemahaman sebuah teks bila teks dipahami secara utuh tanpa mengaitkan sosio kultur yang melatar belakanginya, atau kekeliruan seseorang karena tidak mengetahui apa teks itu sebenarnya. Cara berpikir tuan guru yang seperti ini dapat dilihat pada uraian yang diberikan oleh Tuan Guru terkait tentang kebolehan perempuan keluar rumah untuk mencari nafkah karena adanya beberapa alasan, seperti suami tidak mampu lagi mencari nafkah yang disebabkan oleh kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.

2. Cara Berpikir Aktivis Gender

Berangkat dari analisis terhadap uraian pada permasalahan perempuan sebagai tulang punggung keluarga oleh para aktivis gender maka penulis dapat menyimpulkan bahwa cara berpikir aktivis gender lebih lebih progresif dengan menekankan pada pendekatan kontekstual dalam memberikan makna sebuah ayat Al-Qur'an seperti pada pemaknaan Surat An-Nisa' ayat 34. Dalam Surat An-Nisa' ayat 34 disebutkan bahwa kepemimpinan ditunjukkan dengan kata *qawwamuun* yang lebih cenderung diartikan dengan pelindung, penjaga, pemelihara (*protector, maintiner*).

Jika kata *qawwamuun* diterjemahkan dengan kata pelindung, penjaga, pemelihara, maka akan terlihat prinsip kebersamaan, cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan sebagai suami istri. Hubungan suami-istri tersebut sesuai dengan konsep kemitraan atau hubungan kesetaraan, yaitu hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat dicapai, kecuali berdasarkan hubungan kemitraan yang menafikan hirarkhi antara suami dan istri, masing-

masing mempunyai peran dan tanggung jawab, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah karena dalam kenyataannya hal tersebut tidak jarang terjadi, yaitu kedua kriteria tersebut tidak dimiliki oleh suami, namun istri-lah yang memilikinya. Banyak istri yang memiliki ilmu dan kemampuan yang lebih baik daripada suaminya. Begitu juga banyak istri yang memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami, bahkan istrilah yang menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarga.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data, temuan, dan pembahasan tentang perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan implikasinya terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat (perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender), peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga di Desa Gelogor disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (a) Suami tidak mampu lagi menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung; (b) Suami meninggalkan kewajibannya dalam mencari nafkah; (c) Suami tidak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bekerja; (d) Penghasilan suami sangat kurang dan tidak menentu.
2. Implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri di Desa Gelogor tetap berjalan dengan normal. Posisi istri yang menjadi tulang punggung tidak menggeser posisi suami sebagai kepala keluarga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Adanya budaya patriarkhi yang mendudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan; (2) Dampak dari adat dan tradisi perkawinan pada suku Sasak Lombok; dan (3) Masih kuatnya pengaruh pemahaman karya ulama' klasik dalam masyarakat yang didukung oleh para Tuan Guru.

3. Perspektif Tuan Guru dan aktivis gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gelogor adalah sebagai berikut.
 - a. Perspektif Tuan Guru gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga ada dua, yaitu yang membolehkan dan yang tidak membolehkan.
 - b. Perspektif Aktivis Gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga sangat mendukung, karena itu merupakan salah satu bentuk kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, dengan catatan perempuan tersebut tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya dalam keluarga.

B. Refleksi Teoritik

Temuan dalam penelitian ini sangat mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Nasarudin Umar. Dalam konsep-konsep kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Nasarudin Umar, konsep yang diutarakan oleh Nasarudin Umar tersebut dapat menciptakan relasi antara suami istri yang harmonis. Hal itu tergantung pada pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh suami istri terhadap ajaran-ajaran agama yang terkait dengan keistimewaan antara laki-laki dan perempuan, terutama tentang kesetaraan gender dalam konteks agama Islam. Karena pada prinsipnya manusia, laki-laki dan perempuan, memiliki kesetaraan, baik itu dalam beribadah, sebagai khalifah di muka bumi, sama-sama menerima perjanjian primordial, kesamaan dalam menerima pengampunan Tuhan, dan sama-sama memiliki potensi untuk meraih prestasi. Prinsip "*mu'asyarah bi al-ma'ruf*" ini tidak melihat pada siapa yang menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi yang terpenting adalah saling

pengertian antara suami istri dan terjaganya komunikasi yang baik. Dalam kehidupan keluarga, suami dan isteri memiliki kewajiban yang sama untuk membangun rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Temuan dalam penelitian ini sangat bertentangan dengan teori *Fungsionalis Struktural* yang membiarkan keadaan berlangsung menurut keadaan yang berjalan dalam keadaan masyarakat tanpa ada usaha-usaha meluruskan ketidakseimbangan. Pandangan teori ini mengakibatkan membenaran kekuasaan laki-laki atas perempuan yang telah berlangsung atau pada masa yang akan datang. Pandangan ini mungkin dibenarkan untuk masyarakat masa lalu. Sementara kondisi kekinian masyarakat telah berubah seiring perubahan tradisi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dititikberatkan pada masalah hukum perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan implikasinya terhadap relasi suami istri dalam perspektif Tuan Guru dan aktivis gender. Jadi, penelitian ini tidak meneliti tentang sosial-budaya dan struktur kehidupan masyarakat, tetapi berfokus pada kajian tentang pandangan para ulama dan aktivis gender terhadap perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Sehingga sangat memungkinkan dilakukannya sebuah penelitian yang membahas permasalahan tentang perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan implikasinya terhadap relasi suami istri dari segi lain, seperti dari segi sosiologi dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barijawi, Abul Latif. 2014. *Demi Sakinah yang Begitu Indah: Beginilah Cara Membina Keluarga Serasa Surga*. terj. Nurhadi. Klaten: Inas Media
- Al-Hamdan, Ahmad bin Abdul aziz. 2013. *Risalah Nikah*, terj. Zainal Abidin Syamsuddin. Jakarta: Darul Haq
- Al-Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib. 2002. *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*, terj. H. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani
- Ali, Abdullah Yusuf. 1980. *The Holy Qur'an, Text, Translation & Commentary*. Lahore Pakistan: SH Muhammad Asraf
- Al-Qurtubi. 1993 *Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an*, Jilid 3. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah
- Al-Razi, Imam Fakhr al-Din. tt. *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*, Jilid 23. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah
- An-nisa, Dwi Puspitarini. 2013. *Pola Relasi Gender dan Kehidupan Sosial Ekonomi Dalam Keluarga Buruh Perempuan di Jember*. Jurnal. Malang: SPG UIN Malang
- Arifin Zuhdi, Muhammad. 2011. *Tradisi Merarik Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Lombok Mirah Sasak Adi Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi Lombok*, Jakarta: Imsak Press
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad "et all". 2011. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah
- Batara Munti , Ratna, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999
- Baroroh, Ummul. 2002. *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga, dalam Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media
- Daud Gerung. 2007. *"Lombok Mirah Sasak Adi Penaklukan dan Pemutlakan Kekuasaan Bali*, dalam Lombok Mirah Sasak Adi Sejarah Sosial, Islam, Budaya, Politik, dan Ekonomi Lombok, Jakarta: Imsak Press
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT Syaamil Cipta Media

- Departemen Pendidikan nasional. 2012 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. cet. ke-3. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta
- Darmodhiarjo, Darji Dan Shindarat, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Umum, 2006.
- Egalia, A.Muchaddam Fahham. 2008. *Pola Relasi Peran Suami Istri Dalam Keluarga: Studi Kasus Tiga Keluarga Mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Polorejo Kec. Babadan Kabupaten Ponorogo*. Jurnal. Malang: SPG UIN Malang
- Fahrurrozi. 2011. *Dakwah Transformatif Tuan Guru di Lombok: Studi Komunikasi Relasional* Tasammuh, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Dakwah*. Vol. 9 No.1 Mataram NTB: Fakultas Dakwah IAIN Mataram
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodelogi Risech Jilid I*, Yogyakarta: Andi Office
- Huda, Nuril. 2008. *Marginalisasi Pekerja Perempuan Pada Sector Pertanian di Pedesaan Kalimantan Selatan (Studi Kasus Pada Enam Desa)*. Mu'adalah, *Studi Gender*. Banjar Masin: PSG IAIN Antasari
- Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jume'edi. 2005. *Peran Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan Di Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara*. Tesis, tidak diterbitkan. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Katsir, Ibnu. 1991. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Bairut: Maktabah Nur Ilmiah
- Kymlicka, Will, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mahmudi, Zaenul. 2009. *Sosiologi Fiqih Perempuan Formulasi Dialektis Fiqih Perempuan dengan Kondisi Sosial dalam Pandangan Imam Syafi'i*. Malang, UIN-Malang Press
- . *Peran Sosial Perempuan Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/2045/0>
- Marzuki. *Kekerasan Gender Dalam Wacana Tafsir Keagamaan di Indonesia dalam Perspektif Islam*. <http://www.scribd.com/doc/77304938/14->

Kekerasan-Gender-Dalam-Wacana-Tafsir-Keagamaan-Di-Indonesia-Dalam-Perspektif-Islam

- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.20, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mufidah Ch. 2010. *Bingkai sosial Gender: Islam, Strukturasi, dan Konstruksi sosial*. Malang: UIN Maliki Press
- Muhammad, Husain. 2000. *Fiqih Perempuan, Relasi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis
- . 2013. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang, UIN-Maliki Press
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *al-Munawwir*, cet. ke-14. Surabaya: Pustaka Progressif
- Muslim, Muslihun. 2007. *Relasi Suami dan Istri Berdasarkan Nash (Studi Kasus Masyarakat Muslim Sasak) dalam Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender*. Lombok: PSW IAIN Mataram
- Mertokusomo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Nikmatullah. 2007. *Perempuan Sumbawa dalam Perspektif Sosial Budaya*. dalam Menolak Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender. Lombok: PSW IAIN Mataram
- Partanti, Pius “et all”. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- Pekka, Laporan Tahunan Tahun 2007
- Peraturan Desa Gelogor Nomor : 01 Tahun 2011 Tentang RPJMD Tahun 2011-2014
- Qardawi, Yusuf. 2009. <http://www.fatihsyuhud.net/2013/11/pemimpin-wanita-dalam-islam> diakses tanggal 2 April 2014 pukul 17.00 wita
- Riyanto, Yatim. 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.2. Surabaya: SIC
- Ruslan “et all”. 2008. *Pekerja Wanita Pada Sector Home Industry di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Mu’adalah, Studi Gender. Banjar Masin: PSG IAIN Antasari
- Rahman, Anita dkk, *Membinjangkan Feminism Refleksi Muslimah Atas Peran Social Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

- Sabiq, Sayyid. *tt. Fiqih Al-Sunnah, jilid II*, Dar Al-Tsaqafah Al-Islamiyyah
- Satar, Abdul. 2002. *Batas Kepatuhan Istri Terhadap Suami*, dalam dalam *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media
- Shalaby, Ahmad. 2001. *Kehidupan Sosial dalam pemikiran Islam*. terj. H.A. Ahmadi “et all”. tanpa tempat terbit: Amzah
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Perempuan: dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari bias lama sampai bias baru*. Jakarta: Lentera Hati
- Silalahi, Ulbert. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitataif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Subagyo, Joko P. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cet.4, Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Suprayogo, Imam “et all” 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta Selatan: Paramadina
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Usman, Hj. Hatimah. 2002. *Wacana Keadilan Jender dalam Islam*, dalam *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta, Gama Media
- Yasin, M. Nur. 2006 “*Kontektualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merariq) di Pulau Lombok*” dalam *Jurnal Istimbath*, tt. Vol. IV No.I
- Zaenuri, Lalu Ahmad. 2011. “*Tata Nilai Budaya dan Agama Masyarakat Sasak Nusa Tenggara Barat*. Tasammuh, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Dakwah*. Vol. 9 No.1 Mataram NTB: Fakultas Dakwah IAIN Mataram
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- <http://theglobejournal.com/ekonomi/60-persen-perempuan-indonesia-jadi-kepala-keluarga/index.php> diakses hari rabu tanggal 1 januari 2014
- <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/229458-potret-desa-tki-di-lombok-ntb> diakses hari rabu tanggal 1 januari 2014

<http://theglobejournal.com/ekonomi/60-persen-perempuan-indonesia-jadi-kepala-keluarga/index.php> diakses hari rabu tanggal 1 januari 2014.

<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/229458-potret-desa-tki-di-lombok-ntb> diakses hari rabu tanggal 1 januari 2014.



BIODATA RESPONDEN

1. Nama : Ridwan, S.H.
Tempat, Tgl Lahir : Gelogor, 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S-1 Ilmu Hukum Unizar Mataram
Pekerjaan : Kepala Desa Gelogor Kec. Kediri
Alamat : Gelogor Tengah Desa Gelogor Kec. Kediri
2. Nama : Animah
Tempat, Tgl Lahir : Gelogor, 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : -
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Gelogor Tengah Desa Gelogor Kec. Kediri
3. Nama : Wasiah
Tempat Tgl Lahir : Gelogor, 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : -
Pekerjaan : -
Alamat : Gelogor Tengah Desa Gelogor Kec. Kediri
4. Nama : Hj. Islamiyah
Tempat Tgl Lahir : Gelogor, 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Madrasah Tsanawiyah Dakwah Islamiyah Kediri
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Gelogor Utara Desa Gelogor Kec. Kediri
5. Nama : Hery Aguspian
Tempat, Tgl Lahir : Gelogor, 7 Juni 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA 1 Kediri Lombok Barat
Pekerjaan : Mahasiswa IKIP Mataram
Alamat : Gelogor Utara Desa Gelogor Kec. Kediri

6. Nama : Salahudin
Tempat, Tgl Lahir : Gelogor, 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA 1 Gerung Lombok Barat
Pekerjaan : Kepala Dusun Gelogor Utara
Alamat : Gelogor Utara Desa Gelogor Kec. Kediri

7. Nama : Jumnah
Tempat, Tgl Lahir : Sakra, 27 Mei 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMA 1 Selong Lombok Timur
Pekerjaan : PNS
Alamat : Gelogor Selatan Desa Gelogor Kec. Kediri

8. Nama : Izuddin
Tempat, Tgl Lahir : Gelogor, 16 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SDN 4 Rumak
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gelogor Selatan Desa Gelogor Kec. Kediri

9. Nama : Nikmah
Tempat, Tgl Lahir : Gelogor, 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : -
Pekerjaan : Tani

Alamat : Gelogor Selatan Desa Gelogor Kec. Kediri

10. Nama : Husnah

Tempat, Tgl Lahir : Gersik, 1978

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : MA Dakwah Islamiyah Kediri

Pekerjaan : TKW

Alamat : Gersik Utara Desa Gelogor Kec. Kediri

11. Nama : Bunyamin

Tempat, Tgl Lahir : Gelogor, 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : SDN 3 Rumak

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Gersik Utara Desa Gelogor Kec. Kediri

12. Nama : Maria Ulfa

Tempat, Tgl Lahir : Gelogor, 1981

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA 1 Gerung Lombok Barat

Pekerjaan : Pegawai Honorar

Alamat : Gelogor Pusat Desa Gelogor Kec. Kediri

13. Nama : Fathurrahman

Tempat, Tgl Lahir : Gelogor, 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : SMA 1 Gerung Lombok Barat

Pekerjaan : Pegawai Honorar

Alamat : Gelogor Pusat Desa Gelogor Kec. Kediri

14. Nama : Ruba'i

Tempat, Tgl Lahir : Gelogor, 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA 1 Gerung Lombok Barat
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Gelogor Pusat Desa Gelogor Kec. Kediri

15. Nama : TGH Abdul Kahar Ahmad
Tempat, Tgl Lahir : Ekok, 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : Sholatiah Makkah Arab Saudi
Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren Ittihaad Al-Umam Ekok
Alamat : Dusun Ekok Desa Suka Makmur Kec. Gerung

16. Nama : TGH Syukran
Tempat, Tgl Lahir : Ampenan, 1949
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : Qismul Ali Ponpes Ishlahuddiny Kediri
Pekerjaan : Pembina Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri
Alamat : Karang Bedil Kediri Lombok Barat

17. Nama : TGH Ahmad Turmuzi
Tempat, Tgl Lahir : Kediri, 1940
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : Qismul Ali Ponpes Ishlahuddiny Kediri
Pekerjaan : Pembina Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri
Alamat : Sedayu Kediri Lombok Barat

18. Nama : TGH Mukhtar
Tempat, Tgl Lahir : Telaga Waru, 1950
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : MA Ishlahuddiny Kediri

Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Telaga Waru
Alamat : Telaga Waru Desa Perampuan Kec. Labuapi Lobar

19. Nama : TGH Drs. Ms. Udin, MA
Tempat, Tgl Lahir : Batu Mulik, 31 Desember 1951
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S-2
Pekerjaan : Pimpinan Ponpes Ishlaah Al-Ummah Batu Mulik
Alamat : Batu Mulik Desa Gapuk Kec. Gerung
20. Nama : Nikmatullah syarif
Tempat, Tgl Lahir : Sumbawa, 25 Februari 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S-2 Syarif Hidayatullah Jakarta
Pekerjaan : Dosen IAIN Mataram
Alamat : Jl Lestari Gg. Umar 2 Moncok Karya, Ampenan Mataram
21. Nama : Dr. Mutawalli
Tempat, Tgl Lahir : 31 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S-3
Pekerjaan : Dekan Fakultas Syariah IAIN Mataram
Alamat : Mataram NTB
22. Nama : Dr. Hj. Warni Dejwita
Tempat, Tgl Lahir : Lombok timur, 13 Maret 1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S-3 PAMD UIN Jakarta

Pekerjaan : Dosen IAIN Mataram

Alamat : Mataram NTB

23. Nama : Amalia Taufik

Tempat, Tgl Lahir : Ambon, 5 Oktober 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : S-2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pekerjaan : Dosen IAIN Mataram

Alamat : Mataram NTB



DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA



Ket: wawancara dengan ibu Nikmatullah Syarif (Aktivis gender IAIN Mataram)



Ket: wawancara dengan bapak Dr. Mutawalli (Aktivis gender IAIN Mataram)



Ket: wawancara dengan ibu Tuti Harawati (Aktivis gender IAIN Mataram)



Ket: wawancara dengan ibu Warni Djwita (Aktivis gender IAIN Mataram)



Ket: wawancara dengan ibu Amalia Taufik (aktivis gender IAIN Mataram)



Ket: Wawancara dengan TGH. Abdul Kahar Ahmad (Pengasuh Pondok Pesantren Ittihad Al-Umam Ekok Gerung Lombok Barat)



Ket: wawancara dengan TGH. Ahmad (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat)



Ket: Wawancara dengan TGH. Ms.Udin, MA (Pengasuh Pondok Pesantren Ishlah Al-Ummah Batumulik Gerung Lombok Barat)



Ket: Wawancara dengan TGH. Mukhtar (Pengasuh Pondok Pesantren Istiqomah Telage Waru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)



Ket: Wawancara dengan TGH. Syukron (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat)



Ket: wawancara dengan ibu Nikmah warga Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat



Ket: Wawancara dengan ibu Hajjah Islamyah Warga Desa Gelogor Kecamatan Kediri



BIOGRAFI PENULIS

Nama : Husniati
Tempat & Tanggal Lahir : Egok Gerung Lombok Barat, 09 April 1990
Agama : Islam
Alamat : Egok Desa Suka Makmur Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB
Telpon/Hp : 087759842648
Nama Orang Tua : Bapak H. Mursyid dan Ibu Hj. Husniawati

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 6 Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat lulus tahun 2000
2. MTs Pondok Pesantren Al- Amin Gersik Kec. Kediri Kab. Lombok Barat lulus tahun 2004
3. MA Pondok Pesantren Al-Islahuddiny Kediri Kab. Lombok Barat lulus tahun 2007
4. (S1) Institut Agama Islam Ibrahimi Sukorejo Situbondo - Jawa Timur Lulus Tahun 2011
5. (S2) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang - Jawa Timur Lulus Tahun 2014